

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2025

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025**



BUKU INI DILENGKAPI DENGAN VIDEO RINGKASAN.
SCAN KODE QR INI UNTUK MENGAkses VIDEO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang. Laporan Statistik Keuangan Daerah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah Kota Surakarta, serta menjadi acuan bagi pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang lebih baik ke depannya.

Statistik keuangan yang disajikan dalam laporan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban keuangan daerah. Data yang diolah dalam laporan ini bersumber dari berbagai perangkat daerah yang terkait, dengan harapan dapat menggambarkan kondisi aktual keuangan daerah secara objektif dan transparan.

Semoga Laporan Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Surakarta.

Surakarta, November 2025

Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Surakarta

SRI HASTUTI, S.E.

Pembina Tingkat I
NIP. 19730126 199903 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.3 SASARAN	4
1.4 RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	4
1.5 METODE PELAPORAN	5
1.6 REFERENSI HUKUM	8
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA	11
2.1 PROFIL GEOGRAFIS WILAYAH	11
2.2 KONDISI RENCANA STRUKTUR RUANG	13
2.3 PERKEMBANGAN EKONOMI KOTA SURAKARTA (PDRB)	16
2.4 KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN TUGAS POKOK STRUKTUR ORGANISASI	19
2.4.1 Kedudukan.....	20
2.4.2 Kewenangan	21
2.4.3 Tugas Pokok	23
2.4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surakarta.....	24
2.4.5 Kedudukan Dan Kewenangan Legislatif.....	25
BAB III STATISTIK ANGGARAN DAN REALISASI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020-2025..	29
3.1 PENDAPATAN	29
3.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	33
3.1.2 Pendapatan Transfer	39
3.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah.....	53
3.2 BELANJA DAERAH	56
3.2.1 Belanja Operasi	59
3.2.2 Belanja Modal	63
3.2.3 Belanja Tak Terduga.....	68

3.2.4	Belanja Transfer	70
3.3	PEMBIAYAAN DAERAH.....	73
3.3.1	Penerimaan Pembiayaan	76
3.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	79
3.3.3	Laporan Perubahan Saldo	82
3.4	NERACA.....	85
3.4.1	Aset	85
3.4.2	Kewajiban	108
3.4.3	Ekuitas	116
3.5	LAPORAN OPERASIONAL -LO.....	119
3.5.1	Pendapatan-LO.....	120
3.5.2	Beban-LO	123
3.5.3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-operasional.....	128
3.5.4	Pos Luar Biasa	132
3.5.5	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa.....	134
3.5.6	Total Surplus/Defisit.....	137
BAB IV ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN TREN KOTA SURAKARTA.....		141
4.1	Rasio Kemandirian keuangan Daerah.....	141
4.2	Rasio Efektivitas.....	143
4.3	Rasio Keserasian	145
4.4	Rasio Pertumbuhan	148
4.5	Rasio Likuiditas.....	152
4.5.1	Rasio lancar.....	152
4.5.2	Rasio Kas.....	153
4.5.3	Rasio Cepat	155
4.5.4	Rasio Modal kerja Terhadap Total Aset.....	156
4.6	Rasio Solvabilitas Layanan	158
4.7	Rasio Utang	160
4.7.1	Rasio Utang Terhadap Ekuitas	160
4.7.2	Rasio Utang Terhadap Aset	162
BAB V PENUTUP		165
5.1	KESIMPULAN	165
5.2	REKOMENDASI	167
DAFTAR PUSTAKA		171

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 Gambar Peta Surakarta.....	12
Gambar 2.4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surakarta	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Surakarta Tahun 2024	30
Grafik 3.1.2 Realisasi Pendapatan Kota Surakarta Tahun 2020-2024	31
Grafik 3.1.3 Persentase Pertumbuhan Pendapatan Kota Surakarta 2020-2024	31
Grafik 3.1.4 Realisasi dan Anggaran PAD Kota Surakarta Tahun 2024	36
Grafik 3.1.5 PAD Kota Surakarta Tahun 2020-2024	37
Grafik 3.1.6 Persentase Pertumbuhan PAD Kota Surakarta 2020-2024	37
Grafik 3.1.7 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan	41
Grafik 3.1.8 Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 2020-2024.....	42
Grafik 3.1.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024	45
Grafik 3.1.10 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 2020-2024.....	46
Grafik 3.1.11 Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 2020-2024 ...	47
Grafik 3.1.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi.....	48
Grafik 3.1.13 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 2020-2024.....	49
Grafik 3.1.14 Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 2020-2024.....	49
Grafik 3.1.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2024.....	51
Grafik 3.1.16 Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2020-2024.....	51
Grafik 3.1.17 Pertumbuhan Bantuan Keuangan Tahun 2020-2024.....	52
Grafik 3.1.18 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024	54
Grafik 3.1.19 Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020-2024.....	55
Grafik 3.1.20 Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.....	55
Grafik 3.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah 2024	57
Grafik 3.2.2 Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024	57
Grafik 3.2.3 Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024	58
Grafik 3.2.4 Anggaran & Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024	60
Grafik 3.2.5 Belanja Operasi Kota Surakarta Tahun 2020-2024	61
Grafik 3.2.6 Pertumbuhan Belanja Operasi Kota Surakarta Tahun 2020-2024	61
Grafik 3.2.7 Anggaran & Realisasi Belanja Modal Kota Surakarta Tahun 2024	64
Grafik 3.2.8 Belanja Modal Kota Surakarta Tahun 2020-2024	65
Grafik 3.2.9 Pertumbuhan Belanja Modal Kota Surakarta 2020-2024	65
Grafik 3.2.10 Anggaran & Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Surakarta Tahun 2024	69
Grafik 3.2.11 Belanja Tidak Terduga Kota Surakarta Tahun 2020-2024	69
Grafik 3.2.12 Pertumbuhan Belanja Tidak Terduga Kota Surakarta Tahun 2020-2024	70
Grafik 3.2.13 Pendapatan, Belanja, Transfer dan Surplus/Defisit 2020-2024	71
Grafik 3.2.14 Pertumbuhan Pendapatan, Belanja, Transfer dan Surplus/Defisit 2020-2024	72
Grafik 3.3.1 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surakarta 2020-2024.....	74
Grafik 3.3.2 Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024	75
Grafik 3.3.3 Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Surakarta 2020-2024.....	75
Grafik 3.3.4 Anggaran & Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Surakarta 2024.....	77
Grafik 3.3.5 Penerimaan Pembiayaan Kota Surakarta Tahun 2020-2024	77
Grafik 3.3.6 Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	78

Grafik 3.3.7 Anggaran & Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Surakarta 2024.....	80
Grafik 3.3.8 Pengeluaran Pembiayaan Kota Surakarta Tahun 2024.....	81
Grafik 3.3.9 Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Kota Surakarta 2020-2024	81
Grafik 3.3.10 Anggaran & Realisasi Perubahan Saldo Anggaran Tahun 2024	83
Grafik 3.3.11 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Kota Surakarta Tahun 2020-2024	83
Grafik 3.3.12 Pertumbuhan Perubahan Saldo Anggaran Kota Surakarta 2020-2024	84
Grafik 3.4.1 Total Aset Kota Surakarta Tahun 2024	86
Grafik 3.4.2 Total Aset Kota Surakarta Tahun 2020-2024	86
Grafik 3.4.3 Pertumbuhan Total Aset Kota Surakarta Tahun 2020-2024	87
Grafik 3.4.4 Aset Lancar Kota Surakarta Tahun 2024.....	90
Grafik 3.4.5 Pertumbuhan Aset Lancar Kota Surakarta Tahun 2020-2024	92
Grafik 3.4.6 Investasi Jangka Panjang Kota Surakarta Tahun 2024.....	95
Grafik 3.4.7 Investasi Jangka Panjang Kota Surakarta Tahun 2020-2024	95
Grafik 3.4.8 Pertumbuhan Investasi Jangka Panjang Kota Surakarta	96
Grafik 3.4.9 Aset Tetap Kota Surakarta Tahun 2024	98
Grafik 3.4.10 Aset Tetap Kota Surakarta Tahun 2020-2024	99
Grafik 3.4.11 Pertumbuhan Aset Tetap Kota Surakarta 2020-2024.....	99
Grafik 3.4.12 Aset Lainnya Kota Surakarta Tahun 2024	104
Grafik 3.4.13 Aset Lainnya Kota Surakarta Tahun 2020-2024	105
Grafik 3.4.14 Pertumbuhan Aset Lainnya Kota Surakarta Tahun 2020-2024	105
Grafik 3.4.15 Total Kewajiban Kota Surakarta Tahun 2024	109
Grafik 3.4.16 Total Kewajiban Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	109
Grafik 3.4.17 Pertumbuhan Total Kewajiban Kota Surakarta Tahun	110
Grafik 3.4.18 Kewajiban Jangka Pendek Kota Surakarta Tahun 2024.....	111
Grafik 3.4.19 Kewajiban Jangka Pendek Kota Surakarta 2020-2024	112
Grafik 3.4.20 Pertumbuhan Kewajiban Jangka Pendek Kota Surakarta 2020-2024	113
Grafik 3.4.21 Ekuitas & Kewajiban Kota Surakarta Tahun 2024.....	117
Grafik 3.4.22 Ekuitas & Kewajiban Kota Surakarta 2020-2024.....	118
Grafik 3.4.23 Pertumbuhan Ekuitas & Kewajiban Kota Surakarta 2020-2024.....	118
Grafik 3.5.1 Pendapatan-LO Kota Surakarta Tahun 2024.....	120
Grafik 3.5.2 Pendapatan-LO Kota Surakarta Tahun 2020-2024	121
Grafik 3.5.3 Pertumbuhan Pendapatan-LO Kota Surakarta Tahun 2020-2024	121
Grafik 3.5.4 Beban-LO Kota Surakarta Tahun 2024	123
Grafik 3.5.5 Beban-LO Kota Surakarta Tahun 2020-2024	124
Grafik 3.5.6 Pertumbuhan Beban-LO Kota Surakarta Tahun 2020-2024	124
Grafik 3.5.7 Surplus/Defisit Kegiatan Non-operasional Kota Surakarta Tahun 2024.....	129
Grafik 3.5.8 Surplus/Defisit Kegiatan Non-operasional Kota Surakarta 2020-2024	130
Grafik 3.5.9 Pertumbuhan Surplus/Defisit Kegiatan Non-operasional Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	130
Grafik 3.5.10 Pos Luar Biasa Kota Surakarta Tahun 2024.....	132
Grafik 3.5.11 Pos Luar Biasa Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	133
Grafik 3.5.12 Pertumbuhan Pos Luar Biasa Kota Surakarta 2020-2024	133
Grafik 3.5.13 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Kota Surakarta Tahun 2024.....	135
Grafik 3.5.14 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Kota Surakarta 2020-2024	135
Grafik 3.5.15 Pertumbuhan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Kota Surakarta 2020-2024.....	136
Grafik 3.5.16 Total Surplus/Defisit Kota Surakarta Tahun 2024	138
Grafik 3.5.17 Total Surplus/Defisit Kota Surakarta Tahun 2020-2024	138

Grafik 3.5.18 Pertumbuhan Total Surplus/Defisit Kota Surakarta 2020-2024.....	139
---	-----

DAFTAR TABEL

3.1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta.....	13
3.1.1 Pembagian Sistem Pusat Pelayanan Kota Surakarta (2011-2031)	14
3.1.1 PDRB Seri 2010 ADHK Menurut Lapangan Usaha (2020-2024)	17
3.1.2 PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (2020-2024)	18
3.1.3 Laju Implisit PDRB Menurut Lapangan usaha (2020-2024).....	19
3.4.1 Aset Lancar Kota Surakarta Tahun 2020-2024	91
4.1.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	141
4.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Kota Surakarta Tahun 2020-2024	142
4.1.3 Proyeksi Rasio Kemandirian Keuangan Kota Surakarta Tahun 2025	143
4.2.1 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah.....	143
4.2.2 Rasio Efektivitas Keuangan Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	144
4.2.3 Proyeksi Rasio Efektivitas Keuangan Kota Surakarta Tahun 2025	145
4.3.1 Kriteria Rasio Belanja Operasional.....	146
4.3.2 Kriteria Rasio Belanja Modal	146
4.3.3 Rasio Keserasian Belanja Operasi Kota Surakarta 2020-2024.....	146
4.3.4 Rasio Keserasian Belanja Modal Kota Surakarta 2020-2024	146
4.3.5 Proyeksi Rasio Keserasian Belanja Operasi Kota Surakarta 2025	147
4.3.6 Proyeksi Rasio Keserasian Belanja Modal Kota Surakarta 2025.....	148
4.4.1 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	149
4.4.2 Rasio Pertumbuhan Belanja Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	149
4.4.3 Proyeksi Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Surakarta 2020-2024.....	150
4.4.4 Proyeksi Rasio Pertumbuhan Belanja Kota Surakarta 2020-2024	151
4.5.1 Rasio Lancar Kota Surakarta Tahun 2020-2024	152
4.5.2 Proyeksi Rasio Lancar Kota Surakarta Tahun 2025.....	153
4.5.3 Rasio Kas Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	154
4.5.4 Proyeksi Rasio Kas Kota Surakarta Tahun 2020-2024	154
4.5.5 Rasio Cepat Kota Surakarta Tahun 2020-2024	155
4.5.6 Proyeksi Rasio Cepat Kota Surakarta Tahun 2025.....	156
4.5.7 Rasio Modal Kerja terhadap Aset Kota Surakarta 2020-2024.....	157
4.5.8 Proyeksi Rasio Modal Kerja terhadap Aset Kota Surakarta Tahun 2025.....	157
4.6.1 Rasio Solvabilitas Layanan Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	159
4.6.2 Proyeksi Rasio Solvabilitas Layanan Kota Surakarta Tahun 2025	159
4.7.1 Rasio Utang terhadap Ekuitas Kota Surakarta 2020-2024	161
4.7.2 Proyeksi Rasio Utang terhadap Ekuitas Kota Surakarta Tahun 2025	161
4.7.3 Rasio Utang terhadap Aset Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	163
4.7.4 Proyeksi Rasio Utang terhadap Aset Kota Surakarta Tahun 2025	164

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Keuangan daerah yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien merupakan salah satu pilar utama dalam upaya mencapai *good governance*, sebuah konsep yang menekankan pentingnya partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan (Rachmad dkk., 2020). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan bahwa setiap daerah wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah secara efektif dan efisien, guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan daerah juga mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, serta aset yang dimiliki daerah, yang kesemuanya berkontribusi terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, memegang peranan kunci dalam pelaksanaan *good governance* di Kota Surakarta. Tugas pokok dan fungsi BPKAD meliputi pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, pengelolaan aset daerah, serta penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Menurut Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, BPKAD juga memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di berbagai unit kerja pemerintah daerah. Hal ini mencakup pula tanggung jawab dalam menjaga agar belanja daerah tidak hanya efisien, tetapi juga tepat sasaran dalam mendukung prioritas

pembangunan daerah.

Di dalam konteks kebijakan keuangan daerah, pentingnya BPKAD tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan makro yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui berbagai instrumen regulasi. Salah satu regulasi penting yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri keuangan dan kekayaan daerah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal ini, daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung kebutuhan daerahnya sendiri. Hal ini melahirkan kewajiban bagi pemerintah daerah, termasuk BPKAD, untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas .

Urgensi penyusunan Laporan Statistik Keuangan Daerah semakin terlihat jelas ketika melihat bagaimana data keuangan daerah dapat memengaruhi berbagai aspek pembangunan (Di Cataldo & Monastiriotis, 2020). Statistik keuangan daerah menyediakan informasi yang penting bagi para pembuat kebijakan, manajemen pemerintahan, serta publik untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan di daerah. Menurut *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), penyusunan laporan statistik keuangan yang komprehensif merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi fiskal dan akuntabilitas publik. Dengan adanya data statistik yang akurat dan tepat waktu, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dalam praktiknya, data statistik keuangan daerah mencakup berbagai indikator penting, seperti rasio pendapatan terhadap belanja daerah, komposisi sumber pendapatan, serta realisasi belanja modal yang secara langsung mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Laporan ini juga mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, penyusunan laporan ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk mendukung terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Di era digitalisasi saat ini, urgensi penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah juga semakin meningkat. BPKAD Kota Surakarta, sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah, terus berupaya untuk mengintegrasikan sistem informasi berbasis teknologi dalam setiap proses pengelolaan keuangan dan pelaporan. Hal ini bertujuan agar proses pencatatan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan minim kesalahan. Sistem yang baik akan memudahkan BPKAD dalam melakukan monitoring terhadap realisasi anggaran di setiap unit kerja, sekaligus memberikan akses bagi masyarakat untuk melihat secara transparan bagaimana anggaran daerah dikelola.

Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Daerah ini menjadi sangat penting dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah serta kinerja pengelolaannya. Laporan ini tidak hanya penting bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah, tetapi juga bagi publik yang membutuhkan informasi terkait penggunaan anggaran daerah. Pada akhirnya, laporan ini juga menjadi alat ukur sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, BPKAD Kota Surakarta memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di tengah tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, BPKAD perlu terus meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola keuangan daerah, baik dari segi

perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Laporan Statistik Keuangan Daerah ini merupakan salah satu wujud konkret dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 menyajikan data dan informasi yang bisa digunakan sebagai acuan guna meningkatkan kinerja organisasi dan pencapaian Pemerintah Kota Surakarta dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga bisa tercapainya akuntabilitas entitas dan transparansi pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Surakarta.

1.3 SASARAN

Sasaran yang perlu dicapai dalam upaya untuk mencapai tujuan Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 meliputi gambaran umum Kota Surakarta, metode pengumpulan data yang digunakan, dan analisa data guna memberikan informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif, serta menjelaskan posisi statistik keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun.

1.4 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan dalam Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 memberikan suatu pandangan yang mengacu pada sumber dan informasi yang valid. Dengan dasar referensi yang merujuk pada gambaran objek terkait, ruang lingkup yang disajikan adalah :

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 meliputi struktur organisasi dan wilayah daerah yang merujuk pada produk hukum yang berlaku baik daerah, provinsi maupun pusat.

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Data Statistik Keuangan Daerah diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Ruang lingkup kegiatan dalam Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 meliputi:

- a) Gambaran umum Kota Surakarta terkait profil Geografis Wilayah, Perkembangan Ekonomi Kota Surakarta (PDRB), Kondisi Perekonomian Daerah dan Peraturan Daerah secara sederhana;
- b) Metode pengumpulan dan analisa data yang digunakan, memberikan informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan periode tahun anggaran ;
- c) Posisi statistik keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Surakarta beserta analisis laporan keuangannya (kurun waktu 5 tahun);
- d) Gambaran struktur organisasi pemerintahan Kota Surakarta;
- e) Gambaran kedudukan dan kewenangan DPRD Kota Surakarta.

1.5 METODE PELAPORAN

Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 dilakukan dengan metode-metode antara lain:

a. Desain Pelaporan

Desain Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 mengadopsi pendekatan deskriptif kuantitatif yang menggabungkan analisis deskriptif dengan evaluasi kinerja keuangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah serta kinerja pengelolaannya dalam kurun waktu lima tahun.

1. Analisis Deskriptif

Bagian ini menyajikan informasi kuantitatif yang mendetail mengenai profil geografis, perkembangan ekonomi, dan data keuangan daerah. Deskripsi ini termasuk rasio keuangan, tren

pendapatan dan belanja, serta posisi keuangan daerah secara keseluruhan.

2. Evaluasi Kinerja Keuangan

Menggunakan data statistik keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, realisasi belanja, serta pencapaian target- target anggaran.

b. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penyusunan "Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025" dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Sumber data utama berasal dari instansi terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , serta laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta seperti APBD dan LKPD. Data makroekonomi, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), diperoleh dari publikasi resmi BPS untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi daerah. Selain itu, data sekunder yang mencakup peraturan daerah, kebijakan fiskal, dan laporan pengawasan juga dikumpulkan untuk melengkapi analisis.

Metode pengumpulan data ini mengutamakan keakuratan dan validitas informasi dengan memanfaatkan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan reliabilitasnya. Data kuantitatif yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan perangkat lunak statistik seperti, Microsoft Excel, guna memastikan perhitungan yang tepat dan memfasilitasi analisis yang mendalam. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan sesuai dengan standar etika penelitian dan peraturan yang berlaku untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap hasil analisis yang dihasilkan.

c. Sumber Data

Adapun ceklis kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung

penyusunan “Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025” meliputi:

1. Data PDRB dan Profil Geografis
2. Data Keuangan Daerah
 - 2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 2.2 Neraca
 - 2.3 Laporan Operasional (LO)
 - 2.4 CALK
 - 2.5 Daftar Aset
 - 2.6 Ringkasan RKA
 - 2.7 Ringkasan DPA
 - 2.8 Perda APBD
 - 2.9 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
 - 2.10 Opini BPK-RI atas LKPD
3. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta tahun 2020-2024, mencakup:
 - 3.1 Laporan Realisasi APBD tahun 2024
 - 3.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain.
 - 3.3 Rincian Belanja Rutin dan Belanja Modal Tahun 2024
4. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan PDRB dan kondisi ekonomi makro Kota Surakarta.
5. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

d. Metode Analisis

Analisis data dalam penyusunan Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, yang meliputi:

1. Pengumpulan dan Validasi Data
Mengumpulkan data dari berbagai sumber resmi dan memvalidasi

keakuratannya melalui cross-verifikasi dengan dokumen terkait, seperti laporan BPS, APBD, dan LKPD. Penggunaan perangkat lunak statistik untuk pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, guna memastikan perhitungan yang akurat dan efisien.

2. Analisis Deskriptif

Menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi ekonomi dan keuangan, seperti rata-rata (mean), median, dan persentase. Visualisasi data dalam bentuk grafik dan tabel untuk memudahkan interpretasi.

3. Analisis Rasio Keuangan

Analisis kuantitatif dilakukan dengan mengolah data keuangan menggunakan perangkat lunak statistik Microsoft Excel. Teknik analisis meliputi perhitungan rasio keuangan, seperti rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio likuiditas, dan solvabilitas layanan, yang membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan daerah. Selanjutnya, analisis tren dilakukan untuk mengamati pola pertumbuhan pendapatan dan belanja selama periode 2020-2024, guna menilai perkembangan ekonomi dan kapasitas fiskal Kota Surakarta. Analisis ini mencakup penghitungan rasio pertumbuhan tahunan serta pemetaan hubungan antara pendapatan dan belanja daerah untuk mengidentifikasi keselarasan antara kedua elemen tersebut.

4. Analisis Tren

Analisis tren menganalisis tren data keuangan selama lima tahun terakhir (2020-2024) untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan atau penurunan yang signifikan. Membuat proyeksi keuangan berdasarkan tren historis untuk memberikan rekomendasi kebijakan keuangan di masa mendatang.

1.6 REFERENSI HUKUM

Laporan Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota

Surakarta disusun dan mengacu berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah diantara, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta Tahun 2025 – 2045;

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Buku Statistik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup Kegiatan, Metode Pelaporan, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

Meliputi Profil Geografis Wilayah, Perkembangan Ekonomi Kota Surakarta (PDRB), Kondisi Perekonomian Daerah dan Peraturan Daerah

BAB III STATISTIK KOTA SURAKARTA

Meliputi laporan statistik dari mulai Pendapatan, Belanja Daerah, Transfer, Pembiayaan Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca (Aset , Kewajiban dan Ekuitas), Laporan Operasional (Kegiatan Operasional Kegiatan, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional dan Pos Luar Biasa).

BAB IV ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN ANALISIS TREN

Meliputi analisis rasio keuangan Kemandirian Daerah, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio likuiditas, dan solvabilitas layanan.

Meliputi analisis tren dalam konteks statistik keuangan daerah, yang merupakan metode untuk memantau perubahan data keuangan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, fluktuasi, dan arah pergerakan yang mempengaruhi perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah. Dengan pemahaman ini, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan strategis mengenai kebijakan keuangan.

BAB V PENUTUP

Meliputi kesimpulan uraian hasil dari Laporan Penyusunan Buku Statistik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta.

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

2.1 PROFIL GEOGRAFIS WILAYAH

Kota Surakarta, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu kota madya di bawah administrasi provinsi tersebut. Secara geografis, Kota Surakarta berada pada koordinat $110^{\circ} 45' 15''$ hingga $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36'$ hingga $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Kota ini terletak di dataran rendah dengan elevasi sekitar 105 meter di atas permukaan laut (dpi) di pusat kota dan 95 meter dpi di pusat kota itu sendiri. Dengan luas wilayah sebesar 46,73 km², Kota Surakarta mencakup 0,14% dari luas total Provinsi Jawa Tengah. Kota ini terletak sekitar 65 km timur laut dari Yogyakarta dan 100 km tenggara dari Semarang, dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Merapi di bagian barat, serta Gunung Lawu di bagian timur. Juga terdapat Pegunungan Sewu yang membentang lebih jauh di selatan.

Kota Surakarta memiliki tanah yang subur karena dikelilingi oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, serta melalui Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali Jenes. Dari sudut pandang geografis, Kota Surakarta memiliki posisi strategis karena dilintasi oleh dua jalur utama yang menghubungkan bagian barat dan timur Pulau Jawa di lintas selatan. Wilayah kota ini terbagi menjadi lima kecamatan dan 54 kelurahan.

Kota Surakarta memiliki tiga simbol identitas utama: Keraton, Batik, dan Pasar Klewer. Simbol-simbol ini menjadi nilai jual utama kota, tercermin dalam bangunan- bangunan kuno, tradisi yang terpelihara, budaya, dan karya seni. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat kota ini tidak lepas dari pengaruh budaya dan spasial keraton. Tradisi membatik, yang diwariskan turun-temurun, juga berkontribusi pada reputasi daerah ini. Sektor pariwisata dan perdagangan di Kota Surakarta saling terkait dan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.



*Gambar 2.1.1 Gambar Peta Surakarta
(Sumber: Setda Kota Surakarta, 2023)*

Sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, Kota Surakarta memainkan peran penting dalam mendukung kota-kota lain seperti Semarang dan Yogyakarta, serta kabupaten-kabupaten di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas administrasi Kota Surakarta, sebagaimana diatur dalam RT/RW Kota Surakarta Tahun 2011-2031, adalah sebagai berikut:

1. Batas Utara: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
2. Batas Selatan: Kabupaten Sukoharjo
3. Batas Timur: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar
4. Batas Barat: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Pembentukan RT/RW di Kota Surakarta mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, serta Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel 2.1.1.

3.1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	RW	RT
1.	Laweyan	11	9,13	105	458
2.	Serengan	7	3,08	72	313
3.	Pasar Kliwon	10	4,88	101	437
4.	Jebres	11	14,38	153	651
5.	Banjarsari	15	15,26	195	930
Kota Surakarta		54	46,73	626	2.789

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2025)

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan, 54 kelurahan, 626 RW, dan 2.789 RT pada tahun 2021, dengan jumlah yang tetap pada tahun 2024. Kecamatan Banjarsari memiliki luas wilayah terbesar, yaitu 15,26 km², sedangkan Kecamatan Serengan memiliki luas wilayah terkecil, yaitu 3,08 km². Kecamatan Banjarsari juga memiliki jumlah kelurahan terbanyak, yaitu 15 kelurahan, sementara Kecamatan Serengan memiliki jumlah kelurahan paling sedikit, yaitu 7 kelurahan. Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah RW terbanyak, yaitu 195 RW dengan 930 RT, sedangkan Kecamatan Serengan memiliki jumlah RW dan RT paling sedikit, yaitu 72 RW dan 313 RT.

2.2 KONDISI RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta merupakan panduan strategis dalam mengembangkan dan memanfaatkan wilayah untuk mencapai pertumbuhan kota yang berkelanjutan. RTRW ini tidak hanya mengatur penggunaan lahan tetapi juga mengarahkan fungsi setiap kawasan, sejalan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, Surakarta membagi wilayahnya menjadi beberapa sub pusat pelayanan yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang spesifik. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan meminimalkan kesenjangan antar kawasan di dalam kota.

3.1.1 Pembagian Sistem Pusat Pelayanan Kota Surakarta (2011-2031)

No	Sub Pusat Pelayanan Kota	Kecamatan Tercakup	Arah Fungsi Kewenangan
1.	I	Jebres, pasar Kliwon, Serengan, Laweyan	Pariwisata budaya, perdagangan dan jasa, olahraga dan industri kreatif
2.	II	Laweyan dan Banjarsari	Pariwisata, olahraga dan industri kreatif
3.	III	Banjarsari	Permukiman, perdagangan dan jasa
4.	IV	Banjarsari dan Jebres	Permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecil dan industri ringan
5.	V	Banjarsari dan Jebres	Pariwisata, pendidikan tinggi, industri kreatif
6.	VI	Banjarsari, Jebres dan Laweyan	Pemerintahan, Pariwisata budaya, perdagangan dan jasa

Sumber: JDIH Kota Surakarta (2023)

Sub Pusat Pelayanan Kota pertama mencakup Kecamatan Jebres, Pasar Kliwon, Serengan, dan Laweyan. Kawasan ini diarahkan untuk menjadi pusat pariwisata budaya, perdagangan dan jasa, olahraga, serta industri kreatif. Sebagai wilayah yang kaya akan warisan budaya, seperti Keraton Kasunanan dan berbagai destinasi wisata budaya lainnya, kawasan ini memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pariwisata. Selain itu, keberadaan pusat perdagangan tradisional dan modern juga menjadi penggerak utama ekonomi kawasan ini. Pengembangan industri kreatif diharapkan dapat menambah dinamika ekonomi kawasan, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk lokal yang berinovasi dan bernilai seni.

Sub Pusat Pelayanan Kota kedua mencakup Kecamatan Laweyan dan Banjarsari. Kawasan ini difokuskan untuk pengembangan sektor pariwisata, olahraga, dan industri kreatif. Kawasan Laweyan yang sudah terkenal sebagai pusat batik tradisional dan industri kreatif berbasis budaya dapat semakin berkembang dengan adanya peningkatan infrastruktur dan

dukungan pemerintah. Banjarsari, sebagai kecamatan yang dinamis, memiliki potensi besar dalam sektor olahraga melalui pengembangan fasilitas publik dan ruang terbuka hijau yang mendukung gaya hidup sehat.

Selanjutnya, Sub Pusat Pelayanan Kota ketiga berfokus pada Kecamatan Banjarsari. Kawasan ini direncanakan menjadi pusat permukiman, perdagangan, dan jasa. Sebagai salah satu kecamatan terbesar di Surakarta, Banjarsari memiliki fungsi vital dalam menopang pertumbuhan penduduk. Pengembangan kawasan ini sebagai permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas perdagangan dan jasa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hunian dan akses ekonomi.

Sub Pusat Pelayanan Kota keempat meliputi Kecamatan Banjarsari dan Jebres. Kawasan ini difokuskan pada pengembangan permukiman, perdagangan, dan jasa serta industri kecil dan ringan. Pengembangan industri kecil dan ringan di kawasan ini bertujuan untuk mendukung ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong inovasi pada skala kecil yang dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Selain itu, ketersediaan permukiman yang terintegrasi dengan fasilitas perdagangan dan jasa akan memudahkan penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sub Pusat Pelayanan Kota kelima mencakup Kecamatan Banjarsari dan Jebres. Fokus utama kawasan ini adalah pengembangan pariwisata, pendidikan tinggi, dan industri kreatif. Keberadaan institusi pendidikan tinggi yang semakin berkembang di kawasan ini memberikan peluang untuk menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung industri kreatif. Pariwisata, yang merupakan sektor unggulan, diharapkan dapat memanfaatkan potensi budaya dan pendidikan tinggi sebagai daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sub Pusat Pelayanan Kota keenam mencakup Kecamatan Banjarsari, Jebres, dan Laweyan. Kawasan ini diarahkan untuk menjadi pusat pemerintahan, pariwisata budaya, serta perdagangan dan jasa. Sebagai

pusat pemerintahan, kawasan ini akan mendukung operasional administrasi pemerintahan yang lebih baik, sementara sektor pariwisata budaya akan memanfaatkan situs-situs bersejarah di wilayah ini. Keberadaan pusat perdagangan dan jasa juga akan memperkuat aktivitas ekonomi yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya.

2.3 PERKEMBANGAN EKONOMI KOTA SURAKARTA (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Surakarta mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang terukur tanpa pengaruh inflasi, dengan total yang meningkat dari Rp34.815,97 miliar pada 2020 menjadi Rp42.897,32 miliar pada 2024. Sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi terus menjadi penggerak utama ekonomi, dengan pertumbuhan yang stabil. Meski beberapa sektor seperti pertambangan dan penggalian mengalami penurunan signifikan, sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pemulihan yang kuat setelah terdampak pandemi, dengan peningkatan hampir tiga kali lipat dari 2021 ke 2023. Pentingnya PDRB ADHK terletak pada kemampuannya memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi riil, yang sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi berbasis data. Data ini membantu pemerintah daerah Kota Surakarta dalam menetapkan prioritas pembangunan, menyusun anggaran, serta mengukur efektivitas program ekonomi yang dijalankan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surakarta menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam lima tahun terakhir, dengan nilai total yang meningkat dari Rp47.621 miliar pada 2020 menjadi Rp64.700 miliar pada 2024. Kategori seperti industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, mencerminkan dominasi sektor-sektor tersebut dalam ekonomi lokal. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi juga mengalami pertumbuhan pesat, seiring dengan digitalisasi dan

peningkatan kebutuhan akan layanan teknologi. Urgensi PDRB ADHB terletak pada perannya sebagai indikator utama untuk menyusun statistik keuangan daerah, yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, alokasi anggaran, dan perencanaan pembangunan ekonomi. Dengan menganalisis data PDRB, pemerintah Kota Surakarta dapat mengidentifikasi sektor-sektor prioritas, meningkatkan daya saing ekonomi, dan menyusun kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

3.1.1 PDRB Seri 2010 ADHK Menurut Lapangan Usaha (2020-2024)

Kategori	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	149,00	152,19	155,55	168,57	153,53
B. Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,15	0,12	0,10	0,11
C. Industri Pengolahan	2.598,56	2.757,76	2.915,40	2.999,11	3.084,90
D. Pengadaan Listrik dan Gas	80,91	86,46	91,17	97,94	103,83
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	60,89	58,27	56,55	58,31	57,67
F. Konstruksi	8.909,74	8.971,03	9.067,63	9.192,90	9.507,83
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.779,82	8.227,24	8.605,95	9.050,87	9.575,29
H. Transportasi dan Pergudangan	386,20	399,57	924,54	976,39	1.049,14
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.474,71	1.599,05	2.296,55	2.563,05	2.695,17
J. Informasi dan Komunikasi	6.455,88	6.951,67	7.098,63	7.890,42	8.669,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.206,75	1.234,32	1.261,34	1.267,91	1.307,29
L. Real Estate	1.482,89	1.533,57	1.622,05	1.733,49	1.817,44
M,N. Jasa Perusahaan	256,72	262,33	280,15	299,75	319,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.761,68	1.758,28	1.796,91	1.894,50	2.023,06
P. Jasa Pendidikan	1.481,24	1.483,18	1.532,10	1.614,91	1.687,11
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	425,01	430,20	446,54	473,46	479,86
R,S,T,U. Jasa Lainnya	305,78	305,98	324,81	338,63	367,01
Produk Domestik Regional Bruto	34.815,97	36.211,25	38.475,99	40.620,31	42.897,32
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	34.815,97	36.211,25	38.475,99	40.620,31	42.897,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2025)

PDRB ADHK Kota Surakarta menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan peningkatan signifikan di sektor konstruksi, perdagangan, dan informasi serta komunikasi. Penurunan di sektor pertambangan dan penggalian serta volatilitas di transportasi menunjukkan tantangan yang perlu diatasi.

3.1.2 PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (2020-2024)

Kategori	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	243,79	253,40	265,55	301,56	285,91
B. Pertambangan dan Penggalian	0,28	0,24	0,20	0,18	0,18
C. Industri Pengolahan	4.017,39	4.362,55	4.797,44	5.170,21	5.535,23
D. Pengadaan Listrik dan Gas	95,47	104,63	111,25	122,10	130,97
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	74,92	71,49	70,98	73,96	77,32
F. Konstruksi	12.878,84	13.423,88	14.517,92	15.265,57	15.844,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.306,41	11.062,42	12.183,47	13.319,29	14.305,61
H. Transportasi dan Pergudangan	491,17	524,38	1.294,67	1.494,77	1.644,46
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.167,24	2.379,35	3.486,61	3.933,66	4.217,32
J. Informasi dan Komunikasi	6.929,68	7.486,88	7.671,54	8.548,55	9.509,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.856,88	1.968,24	2.144,79	2.222,46	2.327,51
L. Real Estate	1.890,73	1.974,90	2.147,89	2.337,92	2.475,94
M,N. Jasa Perusahaan	387,89	402,03	453,36	506,77	551,98
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.567,43	2.574,05	2.692,90	2.904,93	3.162,43
P. Jasa Pendidikan	2.688,47	2.740,94	2.889,39	3.118,92	3.346,40
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	622,77	635,80	674,13	736,68	752,46
R,S,T,U. Jasa Lainnya	402,47	406,40	446,47	483,42	533,27
Produk Domestik Regional Bruto	47.621,82	50.371,56	55.848,55	60.540,95	64.700,97
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	47.621,82	50.371,56	55.848,55	60.540,95	64.700,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2025)

Laju Implisit PDRB Kota Surakarta menunjukkan variasi dalam pertumbuhan sektor ekonomi antara 2020 dan 2024, dengan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,71% pada tahun 2024, sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan laju tertinggi pada 9,32% pada 2023. Sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 7,00% pada 2022. Analisis ini penting untuk Laporan Statistik Keuangan Daerah, karena memberikan wawasan tentang kinerja sektoral dan membantu pemerintah dalam menilai efisiensi kebijakan ekonomi serta merencanakan intervensi strategis untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

3.1.3 Laju Implisit PDRB Menurut Lapangan usaha (2020-2024)

Kategori	Laju Implisit PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,46	1,76	2,54	4,78	4,10
B. Pertambangan dan Penggalian	3,8	1,30	3,41	4,66	- 5,74
C. Industri Pengolahan	3,09	2,32	4,02	4,76	4,08
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-0,52	2,57	0,82	2,18	1,18
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,86	- 0,29	2,31	1,04	5,71
F. Konstruksi	0,99	3,52	7,00	3,72	0,36
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,2	1,50	5,29	3,95	1,52
H. Transportasi dan Pergudangan	5,62	3,19	6,70	9,32	2,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,41	1,25	2,03	1,09	1,96
J. Informasi dan Komunikasi	0,43	0,34	0,35	0,25	1,24
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,71	3,63	6,64	3,08	1,57
L. Real Estate	1,97	1,00	2,83	1,85	1,01
M,N. Jasa Perusahaan	2,38	1,43	5,60	4,47	2,34
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,14	0,45	2,37	2,32	1,95
P. Jasa Pendidikan	2,68	1,82	2,05	2,41	2,70
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,76	0,86	2,15	3,07	0,78
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,86	0,91	3,49	3,86	1,78
Produk Domestik Regional Bruto	0,99	1,70	4,35	2,68	1,20
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	0,99	1,70	4,35	2,68	1,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2025)

2.4 KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN TUGAS POKOK STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan, kewenangan, dan tugas pokok serta struktur organisasi dalam penyusunan Statistik Keuangan Daerah mencerminkan hierarki dan fungsi dari setiap elemen dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penentuan kedudukan lembaga dalam struktur organisasi memberikan gambaran tentang posisi relatif masing-masing unit dalam kerangka kerja pemerintahan daerah, serta alur tanggung jawab yang harus dijalankan. Kewenangan yang diberikan kepada setiap unit berfungsi untuk memastikan bahwa tugas-tugas tertentu dikelola dengan wewenang yang tepat, memfasilitasi koordinasi dan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan keuangan. Selain itu, tugas pokok setiap unit organisasi

menjelaskan secara rinci fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan.

2.4.1 Kedudukan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan daerah. Tujuan dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peran serta masyarakat itu sendiri, sekaligus meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan perhatian yang lebih pada berbagai aspek, termasuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah, interaksi antar daerah, potensi dan keragaman daerah, serta peluang dan tantangan dalam persaingan global di dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemerintah Daerah terdiri dari kepala daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi Daerah mencakup hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4.2 Kewenangan

Pemerintah Kota Surakarta memiliki kewenangan yang mencakup berbagai bidang pemerintahan, dengan pengecualian pada sejumlah bidang tertentu. Bidang-bidang yang dikecualikan meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, serta aspek-aspek moneter dan fiskal. Selain itu, kewenangan yang tidak termasuk dalam cakupan Pemerintah Kota Surakarta juga mencakup kebijakan perencanaan nasional, pengendalian makroekonomi, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, teknologi tinggi strategis, serta konservasi dan standarisasi nasional.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, terdapat dua kategori urusan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, dan kependudukan. Sementara itu, urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk dikembangkan, terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam kategori wajib dan pilihan namun tetap merupakan kewenangan daerah harus tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Kota Surakarta mengelola dan mengatur urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surakarta terdiri dari 26 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 6 urusan pilihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disesuaikan dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah, urusan wajib meliputi:

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Lingkungan Hidup
- 4) Pekerjaan Umum
- 5) Penataan Ruang
- 6) Perencanaan Pembangunan
- 7) Perumahan
- 8) Kepemudaan dan Olahraga
- 9) Penanaman Modal
- 10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 11) Kependudukan dan Catatan Sipil
- 12) Ketenagakerjaan
- 13) Ketahanan Pangan
- 14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 16) Perhubungan
- 17) Komunikasi dan Informatika
- 18) Pertanahan
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
- 21) Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
- 22) Sosial
- 23) Kebudayaan
- 24) Statistik
- 25) Kearsipan
- 26) Perpustakaan

Sedangkan urusan pilihan terdiri dari:

- 1) Perikanan
- 2) Pertanian
- 3) Pariwisata
- 4) Industri
- 5) Perdagangan
- 6) Transmigrasi

2.4.3 Tugas Pokok

Pemerintah Kota Surakarta bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik dengan tujuan menjadikan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera sesuai dengan visi untuk periode 2021-2026. Dalam upaya mewujudkan Surakarta sebagai kota modern dengan masyarakat yang sejahtera, Pemerintah Kota Surakarta memanfaatkan warisan budaya gotong royong dan berlandaskan karakter kota yang Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera. Misi-misi strategis yang ditetapkan untuk mencapai visi Kota Surakarta tahun 2021-2026 meliputi:

Misi 1 : Surakarta Sehat

Meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Misi 2 : Kreatif Makmur

Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.

Misi 3 : Infrastruktur Kota Budaya Modern

Mengembangkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata secara berkelanjutan.

Misi 4 : Kreatif Unggul

Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda serta masyarakat umum dalam bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.

Misi 5 : Gesit

Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.

Misi 6 : Surakarta Sejahtera

Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota dengan prinsip keadilan dan inklusivitas.

Misi 7 : Kota Tangguh

Menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis antarumat beragama, serta memperkuat kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang saling menghormati.

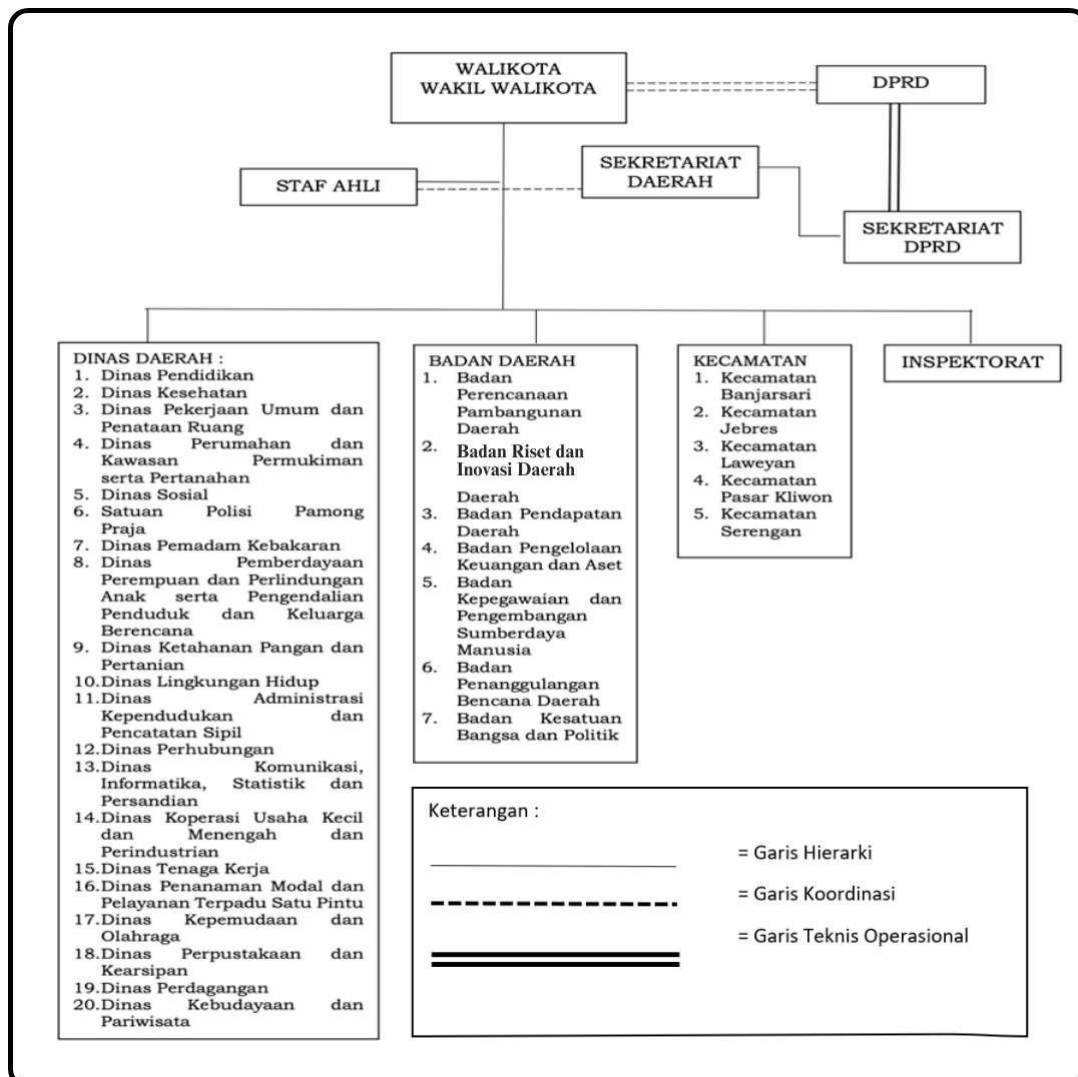
2.4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surakarta

Pada tahun 2023, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah.

Dengan demikian, mulai tanggal 12 Juni 2023, Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Pemerintah Kota Surakarta telah diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6), yang menetapkan 37 (tiga puluh tujuh) SKPD sebagai entitas akuntansi. Selain itu, peraturan ini juga mengatur perubahan nama pada beberapa perangkat daerah (di mana SKPD tetap sama namun dengan nama yang berbeda) serta perubahan tugas dan fungsi perangkat daerah (misalnya, 1 SKPD yang diubah menjadi 2 SKPD, dan 2 SKPD yang digabung menjadi 1 SKPD). Penyesuaian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur lebih lanjut mengenai perubahan nama dan tugas fungsi perangkat daerah.

Perubahan peraturan ini memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola keuangan serta pengelolaan barang milik daerah. Meskipun demikian, perubahan ini tidak berdampak negatif terhadap pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang efektif, responsif, kreatif, dan inovatif. Tujuan dari pembentukan dan penetapan susunan Perangkat Daerah adalah untuk melakukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembentukan perangkat daerah yang meliputi efisiensi, efektivitas, pembagian tugas yang merata, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, serta urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan serta potensi daerah.



Gambar 2.4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surakarta
 Sumber: (JDIH Kota Surakarta)

2.4.5 Kedudukan Dan Kewenangan Legislatif

Dalam sistem pemerintahan daerah, kedudukan legislatif, yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini saling berhubungan dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan DPRD ini

diperkuat oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk menyusun, membahas, dan mengesahkan peraturan daerah, termasuk peraturan yang mengatur tentang keuangan daerah.

1.1.1.1 Fungsi Legislasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan legislatif untuk membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang berfungsi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, DPRD berperan penting dalam membahas dan menyetujui rancangan Perda yang diajukan oleh pemerintah daerah, khususnya terkait dengan kebijakan fiskal dan keuangan. Perda yang disahkan oleh DPRD mencakup berbagai aspek, seperti Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Perda terkait pengelolaan aset dan kekayaan daerah.

DPRD juga berwenang untuk menyusun inisiatif Perda yang bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Sebagai contoh, DPRD dapat mengajukan usulan Perda baru yang berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau mengatur mekanisme baru dalam pengelolaan belanja daerah agar lebih efisien dan transparan. Dalam pembentukan Perda, DPRD melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah. Proses ini menekankan pentingnya partisipasi publik dalam setiap tahap penyusunan kebijakan, guna memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan efektif dan relevan.

1.1.1.2 Fungsi Anggaran

DPRD memiliki peran kunci dalam proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan APBD. DPRD bersama pemerintah daerah menyusun anggaran berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, pemerintah daerah menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan dievaluasi. DPRD berwenang untuk mengkaji usulan anggaran secara detail, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Fungsi anggaran ini memungkinkan DPRD untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

DPRD juga bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan strategis terkait distribusi anggaran ke berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, DPRD memiliki kewenangan untuk mengusulkan perubahan anggaran melalui mekanisme Perubahan APBD, apabila ditemukan kebutuhan mendesak yang tidak terakomodasi dalam APBD awal. DPRD juga memastikan bahwa anggaran yang disusun tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan, dengan menjaga rasio hutang yang wajar serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan PAD.

1.1.1.3 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu kewenangan terpenting yang dimiliki DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah APBD disahkan, DPRD berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta efisien dan tepat sasaran. Melalui rapat-rapat komisi atau panitia anggaran, DPRD dapat meminta laporan keuangan berkala dari pemerintah daerah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

DPRD juga berwenang melakukan audit atau menugaskan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah. Jika ditemukan penyimpangan atau inefisiensi dalam

penggunaan anggaran, DPRD dapat memberikan rekomendasi atau sanksi administratif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran di masa mendatang. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap penggunaan belanja modal, pengelolaan aset, serta pemanfaatan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Fungsi pengawasan ini sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, serta memastikan bahwa APBD digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Dalam pengawasan pendapatan daerah, DPRD juga mengawasi efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta memastikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang maksimal untuk mengoptimalkan PAD. Selain itu, DPRD mengawasi penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat, seperti DAU dan DAK, untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Semua bentuk pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel, serta mendorong tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III STATISTIK ANGGARAN DAN REALISASI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020-2025

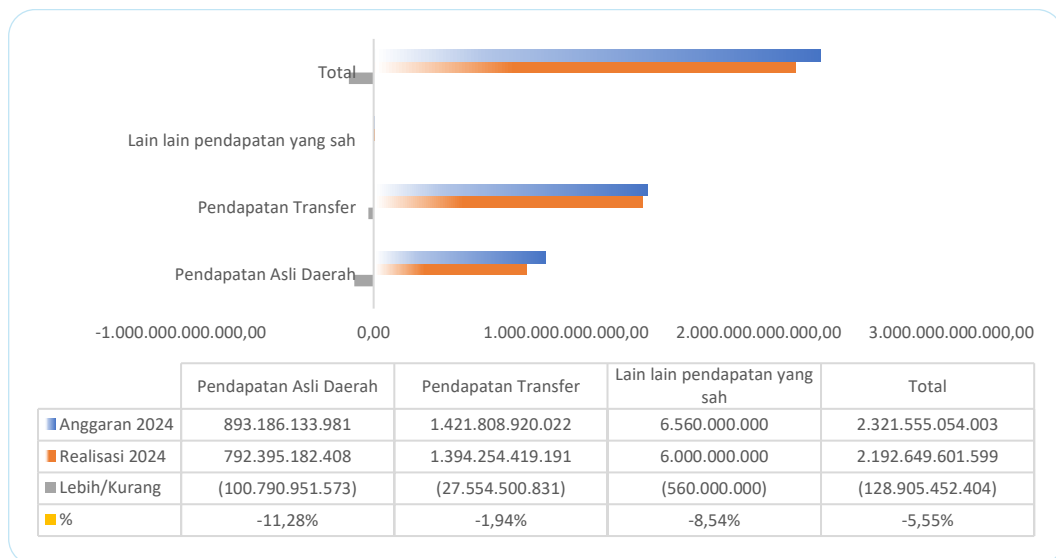
3.1 PENDAPATAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai seluruh hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah ini diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, serta sub rincian objek. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 hingga Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pendapatan Daerah mencakup semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dikembalikan oleh Daerah, serta penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah Ekuitas, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pemerintah Kota Surakarta menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan, undang-undang, dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Pelaksanaan dan penerapan instruksi- instruksi tersebut dapat dilihat dari setiap akun yang tercatat. Oleh karena itu, laporan keuangan yang mencerminkan realisasi statistik pendapatan Pemerintah Kota Surakarta secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Surakarta Tahun 2024



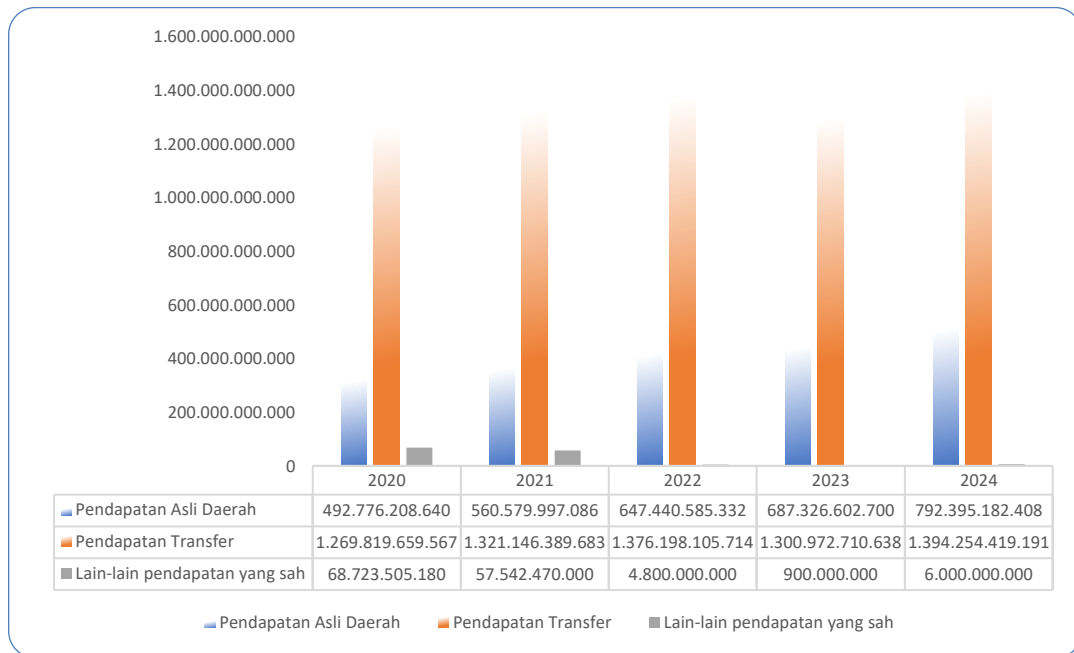
Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Pada tahun 2024, realisasi pendapatan Kota Surakarta mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Total pendapatan yang terealisasi adalah sebesar Rp2.192.649.601.599 yang berarti terjadi penurunan sebesar 5,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.321.555.054.003. Dengan demikian, terdapat selisih penurunan sebesar Rp128.905.452.404.

Komponen-komponen realisasi pendapatan semua mengalami penurunan, dibandingkan dengan anggaran dengan penjelasan sebagai berikut:

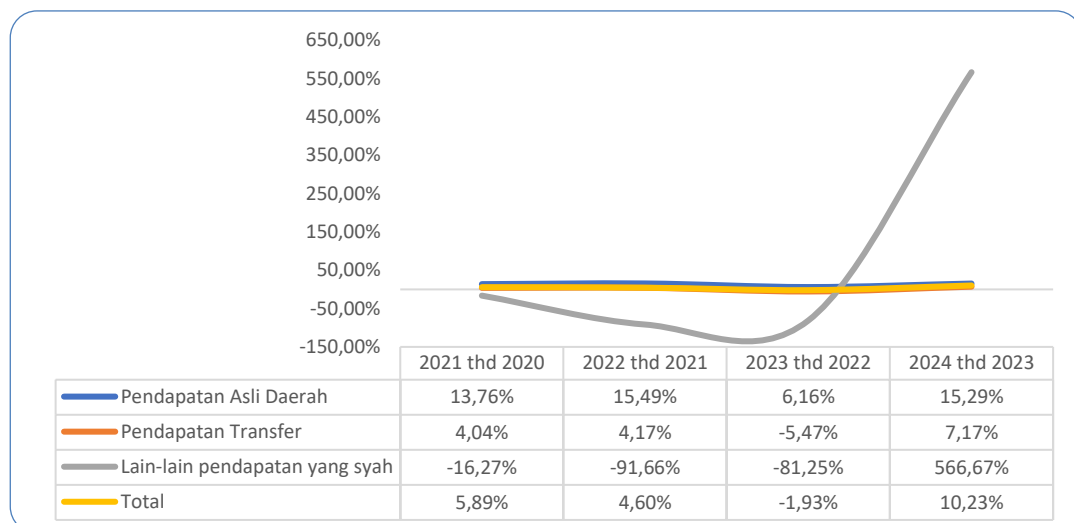
1. Lain-lain Pendapatan Yang Sah: dari anggaran Rp6.560.000.000, Terealisasi sebesar Rp6.000.000.000 mengalami penurunan sebesar Rp560.000.000 atau 8,54%.
2. Pendapatan Asli Daerah: dari anggaran sebesar Rp893.186.133.981 terealisasi sebesar Rp792.395.182.407,56 mengalami penurunan sebesar Rp100.790.951.573 atau 11,28%.
3. Pendapatan Transfer: dari anggaran sebesar Rp1.421.808.920.022 terealisasi sebesar Rp1.394.254.419.191, mengalami penurunan sebesar Rp27.554.500.831 atau 1,94%.

Grafik 3.1.2 Realisasi Pendapatan Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.1.3 Persentase Pertumbuhan Pendapatan Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Dalam periode 2020 hingga 2024, pendapatan daerah Kota Surakarta mengalami fluktuasi signifikan yang tercermin dalam tiga komponen utama pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren pertumbuhan yang variatif. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp492.776.208.640, dan mengalami peningkatan sebesar 13,76% pada tahun 2021. Kemudian, PAD juga meningkat secara substansial sebesar

15,49% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, pertumbuhan PAD melambat menjadi 6,16%, lalu diikuti peningkatan pada tahun 2024 sebesar 15,29% dengan total mencapai Rp792.395.182.407,56.

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, total pendapatan daerah meningkat sebesar 5,89% dibandingkan tahun 2020.

- a. PAD Tumbuh sebesar 13,76%, dari Rp492.776.208.640 pada tahun 2020 menjadi Rp560.579.997.086 pada tahun 2021.
- b. Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar 4,04%, dari Rp1.269.819.659.567 pada tahun 2020 menjadi Rp1.321.146.389.683 pada tahun 2021.
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan sebesar 16,27%, dari Rp68.723.505.180 pada tahun 2020 menjadi Rp57.542.470.000 pada tahun 2021.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, total pendapatan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 4,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Detail pertumbuhannya adalah sebagai berikut:

- a. PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 15,49%, dari Rp560.579.997.086 pada tahun 2021 menjadi Rp647.440.585.332 pada tahun 2022.
- b. Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan sebesar 4,17%, dari Rp1.321.146.389.683 pada tahun 2021 menjadi Rp1.376.198.105.714 pada tahun 2022.
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan drastis sebesar 91,66%, dari Rp57.542.470.000 pada tahun 2021 menjadi hanya Rp4.800.000.000 pada tahun 2022.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, total pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 1,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun ada pertumbuhan pada salah satu komponen, totalnya tetap menurun karena kontribusi dari komponen lainnya:

- a. PAD tumbuh sebesar 6,16%, dari Rp647.440.585.332 pada tahun

2022 menjadi Rp687.326.602.700 pada tahun 2023.

- b. Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar 5,47%, dari Rp1.376.198.105.714 pada tahun 2022 menjadi Rp1.300.972.710.638 pada tahun 2023.
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah kembali mengalami penurunan sebesar 81,25%, dari Rp4.800.000.000 pada tahun 2022 menjadi hanya Rp900.000.000 pada tahun 2023.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, total pendapatan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 10,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Detail pertumbuhannya sebagai berikut:

- a. PAD tumbuh sebesar 15,29%, dari Rp687.326.602.700 pada tahun 2023 menjadi Rp792.395.182.408 pada tahun 2024.
- b. Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan sebesar 7,17%, dari Rp1.300.972.710.638 pada tahun 2023 menjadi Rp1.394.254.419.191 pada tahun 2024.
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah kembali mengalami pertumbuhan pesat sebesar 566,67%, dari Rp900.000.000 pada tahun 2023 menjadi hanya Rp6.000.000.000 pada tahun 2024.

Dari rincian tersebut, dapat dianalisis bahwa komponen PAD terus mengalami pertumbuhan positif selama periode 2020 hingga 2024, pendapatan transfer sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, sementara komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah menunjukkan tren penurunan yang sangat tajam periode tahun 2021-2023 dan meningkatpesat lagi di 2024.

3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan komponen kunci dalam struktur pendapatan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Setiap jenis PAD memiliki

karakteristik dan jenis pendapatan yang berbeda, yang semuanya berkontribusi pada pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Pajak daerah adalah salah satu jenis PAD yang berasal dari kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak dari individu dan badan usaha yang berada di wilayahnya. Jenis-jenis pajak daerah meliputi pajak baraaang dan jasa tertentu (PBJT) yang meliputi makanan dan minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir; Jasa Kesenian dan Hiburan, pajak reklame, yang dikenakan atas pemasangan iklan; pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak air tanah. Setiap jenis pajak ini dirancang untuk mencerminkan aktivitas ekonomi dan konsumsi di daerah tersebut, serta untuk memberikan kontribusi finansial yang signifikan pada pendapatan daerah.

Retribusi daerah merupakan jenis PAD yang berasal dari pembayaran untuk layanan atau fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini mencakup berbagai jenis, yaitu retribusi jasa umum retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Yang termasuk dalam Retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

- a . pelayanan kesehatan;
- b . pelayanan kebersihan;
- c . pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- d . pelayanan pasar

Yang termasuk dalam Retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

Yang termasuk dalam Retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

- a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- b. Penggunaan tenaga kerja asing

Setiap jenis retribusi ini bertujuan untuk memberikan imbalan atas fasilitas atau layanan yang diberikan kepada masyarakat, dengan kontribusi finansial yang membantu mendukung operasional dan penyelenggaraan fasilitas tersebut.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan jenis PAD yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang tidak digunakan untuk operasional sehari-hari tetapi dikelola secara terpisah. Jenis pendapatan ini meliputi hasil investasi daerah, yaitu:

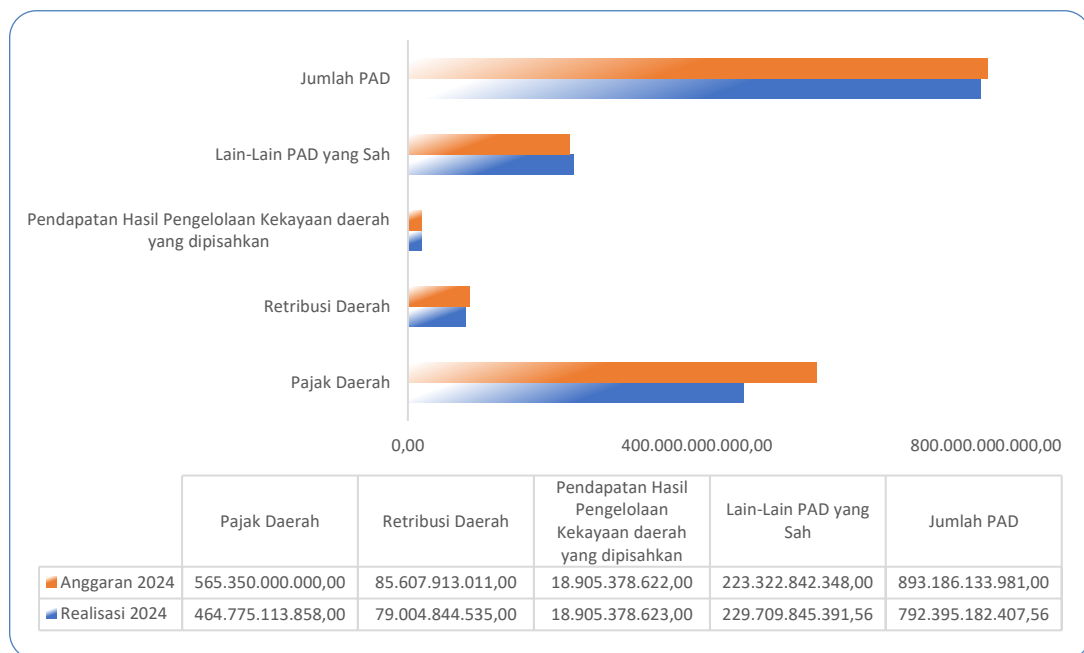
- a. Pendapatan dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya;
- b. Hasil penyertaan modal, yaitu pendapatan dari penyertaan modal dalam perusahaan atau badan usaha;
- c. Sewa kekayaan daerah, untuk sewa penggunaan aset seperti tanah dan bangunan;
- d. Penjualan aset daerah, yang merupakan pendapatan dari penjualan barang atau aset tetap yang tidak lagi digunakan.

Anggaran untuk Pajak Daerah tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp565.350.000.000,00, namun realisasinya mencapai Rp464.775.113.858,00, menunjukkan deviasi negatif. Meskipun ada penurunan dalam realisasi Pajak Daerah dibandingkan anggaran, nilai realisasi ini tetap lebih tinggi daripada nilai tahun-tahun sebelumnya. Untuk Retribusi Daerah, anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah Rp85.607.913.011,00, sedangkan realisasi mencapai Rp79.004.844.535,00. Realisasi ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dari anggaran, meskipun angka realisasi tetap lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing tercatat Rp51.526.850.967 dan Rp60.959.392.370.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp18.905.378.622,00,

dengan realisasi mencapai Rp18.905.378.623,00. Realisasi ini menunjukkan konsistensi pertumbuhan dari tahun-tahun 2021 sampai dengan 2024. Lain-Lain PAD yang Sah, dengan anggaran Rp223.322.842.348,00, mencatat realisasi sebesar Rp229.709.845.391,56, menunjukkan pencapaian yang melebihi anggaran. Realisasi ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun ada fluktuasi pada tahun 2022.

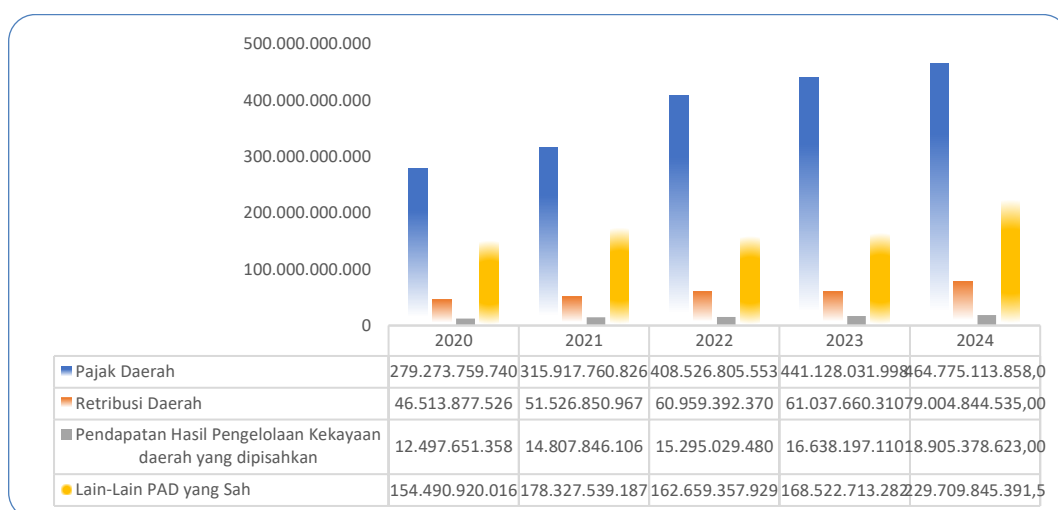
Grafik 3.1.4 Realisasi dan Anggaran PAD Kota Surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

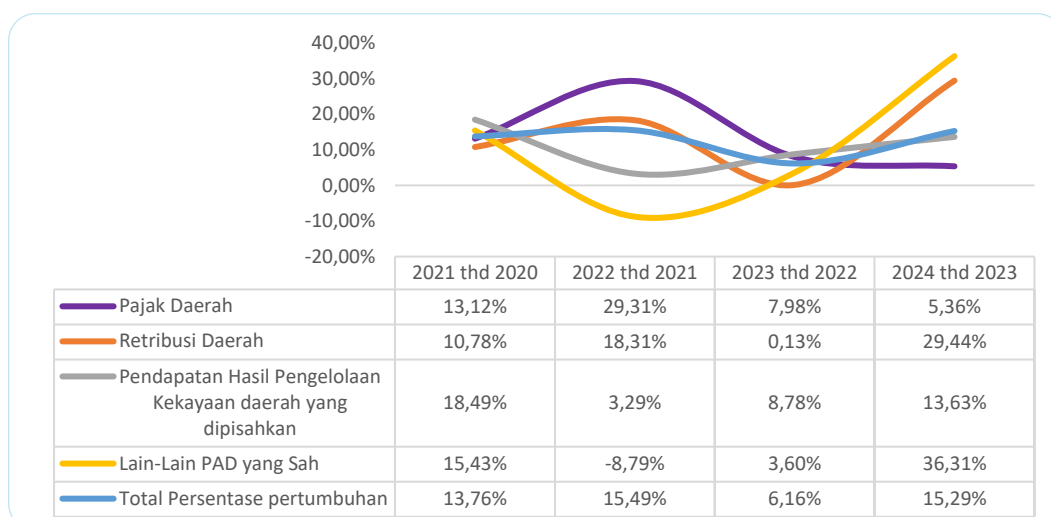
Untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai perkembangan realisasi PAD selama periode 2020 hingga 2024, berikut ini disajikan data statistik yang relevan. Data ini mencakup perbandingan tahunan yang menunjukkan tren pertumbuhan atau penurunan PAD.

Grafik 3.1.5 PAD Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.1.6 Persentase Pertumbuhan PAD Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

PAD Kota Surakarta dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan. Meskipun sempat mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2023, tetapi kembali menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024. Meskipun mengalami tren pertumbuhan, terdapat komponen yang mengalami penurunan yaitu Lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar 8,79% pada tahun 2023.

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, PAD meningkat sebesar 13,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan di semua

komponen:

- a. Pajak Daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,12%, dari Rp279.273.759.740 pada tahun 2020 menjadi Rp315.917.760.826 pada tahun 2021.
- b. Retribusi Daerah tumbuh sebesar 10,78%, dari Rp46.513.877.526 pada tahun 2020 menjadi Rp51.526.850.967 pada tahun 2021.
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 18,49%, dari Rp12.497.651.358 pada tahun 2020 menjadi Rp14.807.846.106 pada tahun 2021.
- d. Lain-lain PAD yang Sah tumbuh sebesar 15,43%, dari Rp154.490.920.016 pada tahun 2020 menjadi Rp178.327.539.187 pada tahun 2021.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, PAD mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, yakni sebesar 15,49%. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan signifikan pada beberapa komponen:

- a. Pajak Daerah tumbuh secara signifikan sebesar 29,31%, dari Rp315.917.760.826 pada tahun 2021 menjadi Rp408.526.805.553 pada tahun 2022.
- b. Retribusi Daerah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 18,31%, dari Rp51.526.850.967 pada tahun 2021 menjadi Rp60.959.392.370 pada tahun 2022.
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami pertumbuhan lebih moderat sebesar 3,29%, dari Rp14.807.846.106 pada tahun 2021 menjadi Rp15.295.029.480 pada tahun 2022.
- d. Lain-lain PAD yang Sah menjadi satu-satunya komponen yang mengalami penurunan sebesar 8,79%, dari Rp178.327.539.187 pada tahun 2021 menjadi Rp162.659.357.929 pada tahun 2022.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, PAD diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan sebesar 6,16%, meskipun tidak setinggi tahun-tahun

sebelumnya. Pertumbuhan ini dipicu oleh:

- a. Pajak Daerah meningkat sebesar 7,98% dibandingkan tahun 2022.
- b. Retribusi Daerah hanya mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,13%.
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh sebesar 8,78%.
- d. Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan sebesar 3,60%.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, PAD mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, yakni sebesar 15,29%. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan signifikan pada beberapa komponen:

- a. Pajak Daerah tumbuh secara signifikan sebesar 5,36%, dari Rp441.128.031.998 pada tahun 2023 menjadi Rp464.775.113.858,00 pada tahun 2024.
- b. Retribusi Daerah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 29,44%, dari Rp61.037.660.310 pada tahun 2023 menjadi Rp79.004.844.535,00 pada tahun 2024.
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami pertumbuhan lebih moderat sebesar 13,63%, dari Rp16.638.197.110 pada tahun 2023 menjadi Rp18.905.378.623,00 pada tahun 2024.
- d. Lain-lain PAD yang Sah menjadi satu-satunya komponen yang mengalami penurunan sebesar 36,31%, dari Rp168.522.713.282 pada tahun 2023 menjadi Rp229.709.845.391,56 pada tahun 2024.

3.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah, yang terbagi menjadi dua kategori utama: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer ini memainkan peran penting dalam mendukung kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan pendapatan transfer dilakukan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

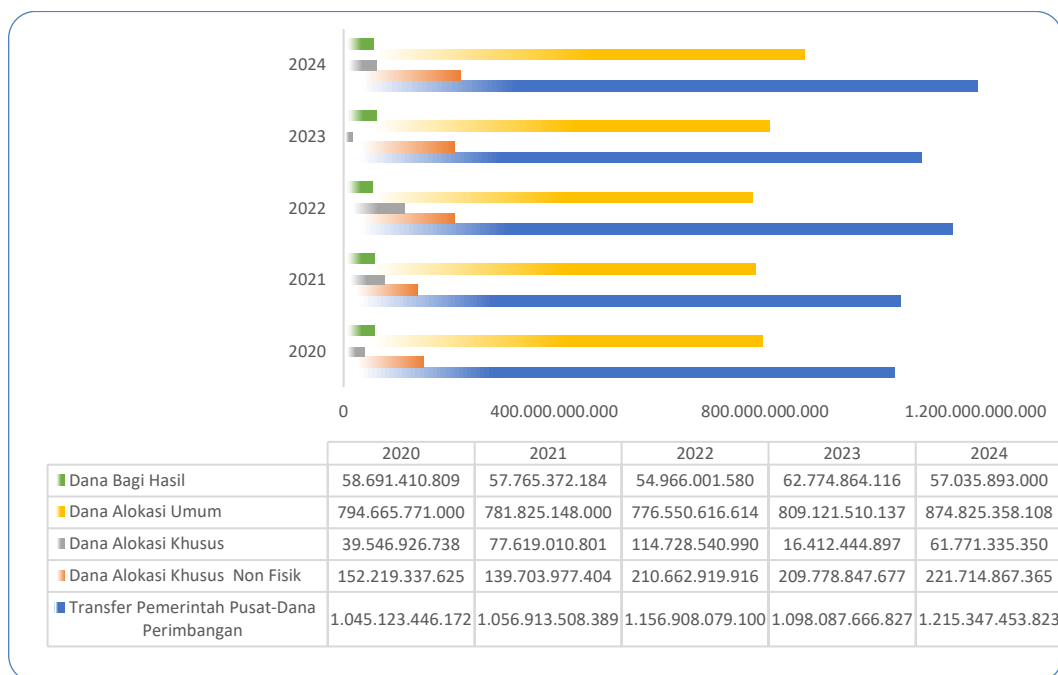
3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat merupakan komponen utama dalam pendapatan transfer daerah, yang mencakup beberapa jenis dana. Yang pertama adalah Dana Perimbangan, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH berasal dari penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah berdasarkan pendapatan dari pajak dan sumber daya alam yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk membagi hasil secara adil antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, DAU adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah, sehingga setiap daerah memiliki kapasitas yang relatif setara dalam mendanai kebutuhan publik. Selain itu, DAK diberikan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab daerah dan terbagi atas DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. DAK Fisik mendanai proyek infrastruktur, sementara DAK Non-Fisik lebih fokus pada layanan seperti kesehatan dan pendidikan.

Selain Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat juga mencakup Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. DID diberikan kepada daerah yang berhasil mencapai kinerja tertentu, seperti pengelolaan keuangan yang baik atau peningkatan pelayanan publik. Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada daerah dengan status otonomi khusus, seperti Papua dan Aceh, guna mendukung pembangunan dan kebijakan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut. Sementara itu, Dana Keistimewaan dialokasikan khususnya kepada Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penghargaan atas status istimewa yang dimilikinya. Terakhir, Dana Desa adalah dana yang disalurkan langsung ke desa-desa untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Pada periode 2020 hingga 2024, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-

Perimbangan Kota Surakarta mengalami berbagai fluktuasi yang mencerminkan dinamika perubahan alokasi dana dari pemerintah pusat. Perbandingan tahunan menunjukkan variasi signifikan dalam persentase pertumbuhan setiap komponen transfer, termasuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

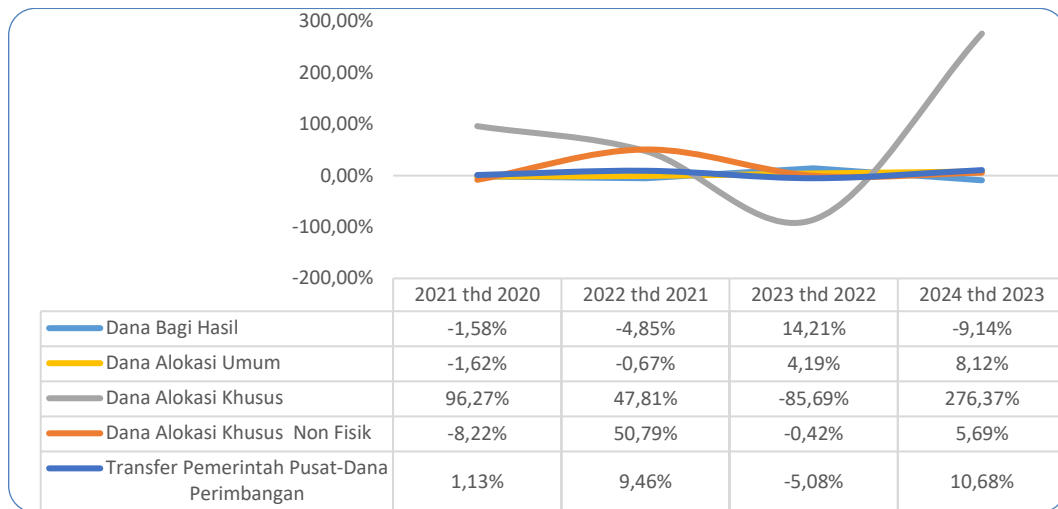
Grafik 3.1.7 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Pada grafik 3.1.7 di atas, realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 sampai 2024, kecuali pada tahun 2023 yang sempat mengalami penurunan. Penurunan tersebut didominasi adanya penurunan Dana Alokasi Khusus.

Grafik 3.1.8 Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan kecil sebesar 1,13% dalam total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Perimbangan dibandingkan tahun 2020. Komponen-komponen utamanya menunjukkan perubahan sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil mengalami penurunan ringan sebesar 1,58%, dari Rp58.691.410.809 pada tahun 2020 menjadi Rp57.765.372.184 pada tahun 2021.
- Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar 1,62%, dari Rp794.665.771.000 pada tahun 2020 menjadi Rp781.825.148.000 pada tahun 2021.
- Dana Alokasi Khusus meningkat drastis sebesar 96,27%, dari Rp39.546.926.738 pada tahun 2020 menjadi Rp77.619.010.801 pada tahun 2021.
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengalami penurunan sebesar 8,22%, dari Rp152.219.337.625 pada tahun 2020 menjadi Rp139.703.977.404 pada tahun 2021.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 9,46% dalam total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Perimbangan

dibandingkan tahun 2021. Rincian per kategori adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil menurun sebesar 4,85%, dari Rp57.765.372.184 pada tahun 2021 menjadi Rp54.966.001.580 pada tahun 2022.
- b. Dana Alokasi Umum mengalami penurunan kecil sebesar 0,67%, dari Rp781.825.148.000 pada tahun 2021 menjadi Rp776.550.616.614 pada tahun 2022
- c. Dana Alokasi Khusus meningkat tajam sebesar 47,81%, dari Rp77.619.010.801 pada tahun 2021 menjadi Rp114.728.540.990 pada tahun 2022.
- d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengalami peningkatan signifikan sebesar 50,79%, dari Rp139.703.977.404 pada tahun 2021 menjadi Rp210.662.919.916 pada tahun 2022

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Perimbangan mengalami penurunan sebesar 5,08% dibandingkan tahun 2022. Analisis setiap kategori menunjukkan:

- a. Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar 14,21%, dari Rp54.966.001.580 pada tahun 2022 menjadi Rp62.774.864.116 pada tahun 2023.
- b. Dana Alokasi Umum meningkat sedikit sebesar 4,19%, dari Rp776.550.616.614 pada tahun 2022 menjadi Rp809.121.510.137 pada tahun 2023.
- c. Dana Alokasi Khusus turun drastis sebesar 85,69%, dari Rp114.728.540.990 pada tahun 2022 menjadi Rp16.412.444.897 pada tahun 2023.
- d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengalami penurunan kecil sebesar 0,42%, dari Rp210.662.919.916 pada tahun 2022 menjadi Rp209.778.847.677 pada tahun 2023.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan mengalami peningkatan sebesar 10,68% dibandingkan tahun 2023. Analisis setiap kategori menunjukkan:

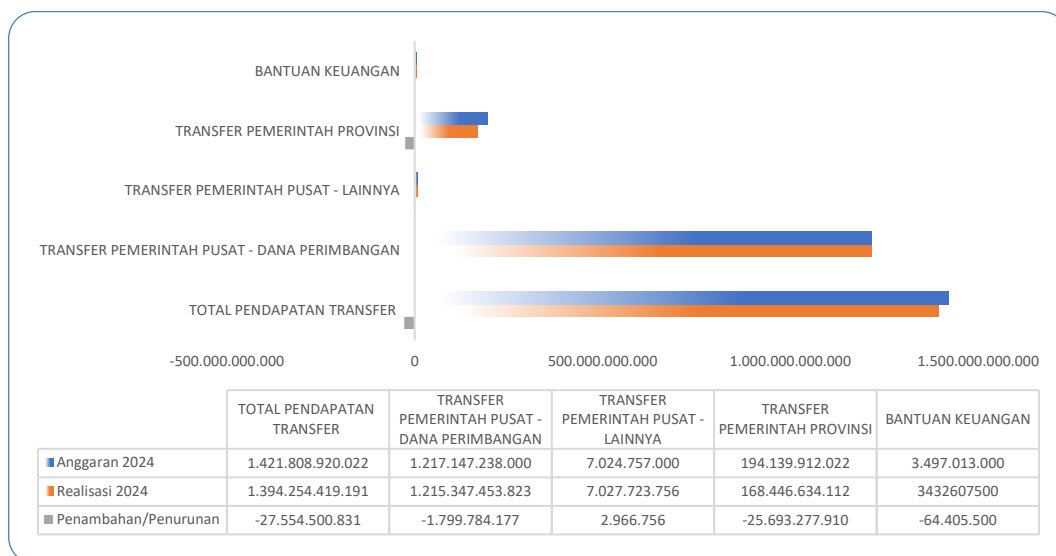
- a. Dana Bagi Hasil mengalami penurunan sebesar 9,14,21%, dari Rp62.774.864.116 pada tahun 2023 menjadi Rp57.035.893.000.
- b. Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 8,12%, dari Rp809.121.510.137 pada tahun 2023 menjadi Rp874.825.358.108.
- c. Dana Alokasi Khusus meningkat drastis sebesar 276,37%, dari Rp16.412.444.897 pada tahun 2023 menjadi Rp61.771.335.350.
- d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengalami peningkatan sebesar 5,69%, dari Rp209.778.847.677 pada tahun 2023 menjadi Rp221.714.867.365.

3.1.2.2 Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, terdiri dari dua jenis pendapatan utama: Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil adalah dana yang dialokasikan oleh satu daerah kepada daerah lain berdasarkan persentase tertentu, umumnya bersumber dari pendapatan daerah seperti pajak atau penerimaan lain yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Transfer ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah, sehingga daerah-daerah dengan potensi pendapatan yang lebih rendah tetap memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsinya secara optimal.

Sementara itu, Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lain dalam rangka kerjasama antar daerah atau dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah. Bantuan ini terbagi menjadi Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus. Bantuan Keuangan Umum digunakan untuk tujuan yang lebih luas, seperti mendukung kerjasama antar daerah dalam berbagai aspek pembangunan. Sebaliknya, Bantuan Keuangan Khusus bersifat lebih spesifik dan dialokasikan untuk proyek-proyek tertentu atau kebutuhan mendesak yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah lain.

Grafik 3.1.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

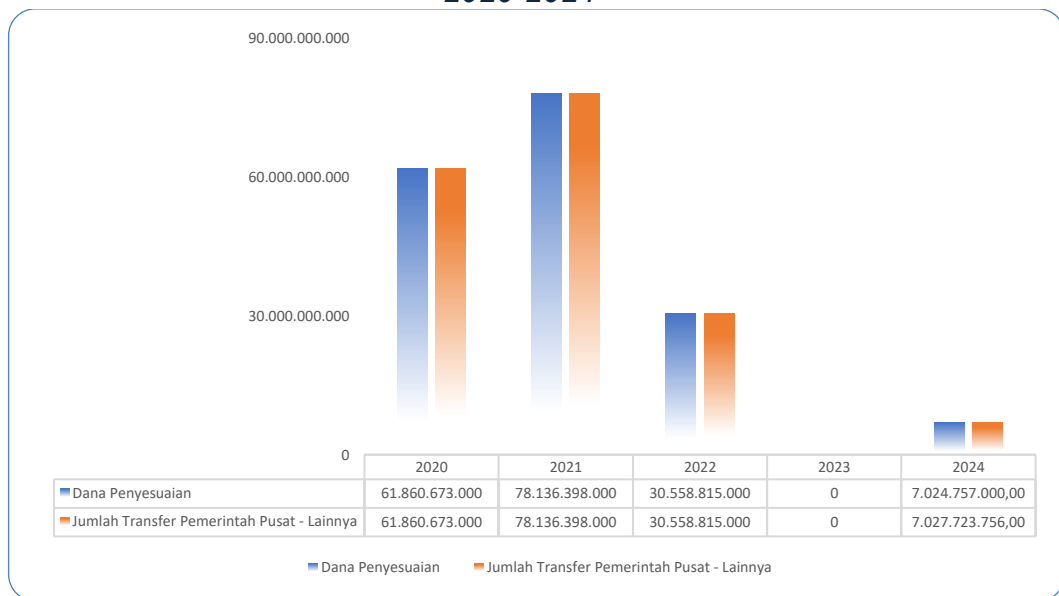
Pada tahun 2024, Pendapatan Transfer dianggarkan Rp1.421.808.920.022 dan terealisasi sebesar Rp1.394.254.419.191, artinya terdapat penurunan sebesar Rp27.554.500.831. Hal ini selaras seluruh komponen pendapatan transfer yang mengalami penurunan, kecuali Transfer pemerintah pusat-lainnya yang mengalami peningkatan sebesar Rp2.966.756 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.024.757.000. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan untuk Kota Surakarta dianggarkan sebesar Rp1.217.147.238.000 dengan realisasi mencapai Rp1.215.347.453.823,00, atau sebesar 99,85% dari anggaran. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp1.799.784.177,00 dari target yang dianggarkan. Begitu juga dengan Transfer Pemerintah Provinsi yang mengalami penurunan sebesar Rp25.693.277.910 dari yang telah dianggarkan sebesar Rp194.139.912.022. Penurunan juga terjadi pada bantuan keuangan, yang dianggarkan sebesar Rp3.497.013.000 terealisasi sebesar Rp3.432.607.500 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp64.405.500.

3.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pada periode tahun 2020 sampai 2024, pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya mengalami fluktuasi. Hal ini tergambarkan dari data di mana Kota Surakarta tidak mengalokasikannya pada tahun 2023.

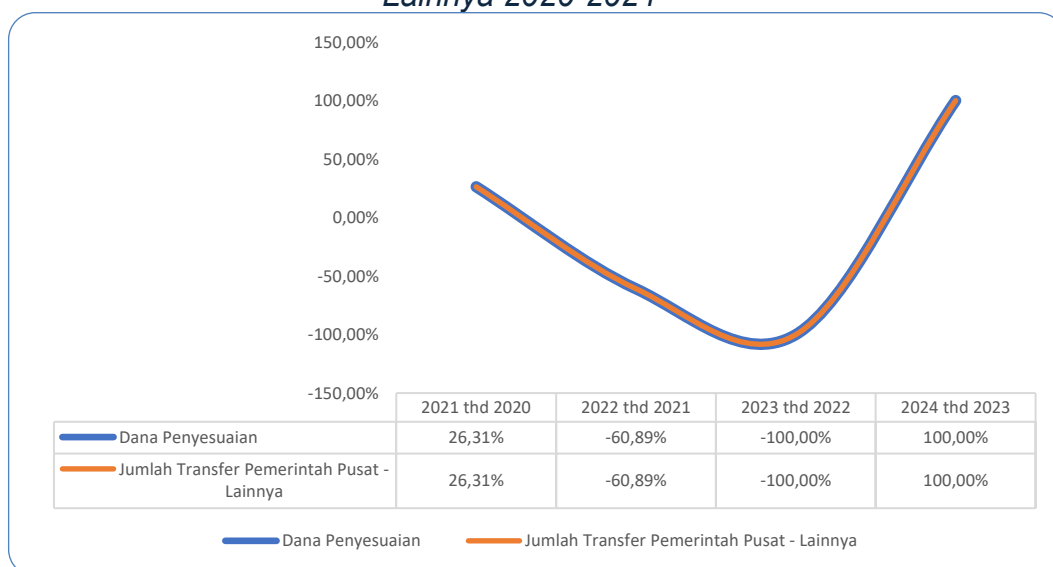
Hal ini juga tercermin pada realisasi penerimaan, di mana realisasi pendapatan dari DID sebesar Rp0,00, menunjukkan tidak adanya pendapatan dari sumber tersebut selama tahun berjalan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan signifikan sebesar 100%. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan dari Dana Insentif Daerah mencapai Rp30.558.815.000,00. Namun pada tahun 2024, Kota Surakarta kembali menganggarkan sebesar Rp7.024.757.000,00 dan terealisasi sedikit lebih tinggi sebesar Rp7.027.723.756,00 atau sebesar 100,04%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2024, Kota Surakarta kembali menerima alokasi Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat, berbeda dengan tahun sebelumnya yang tidak menganggarkan dan tidak memperoleh realisasi dari transfer dana ini.

Grafik 3.1.10 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.1.11 Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya pada tahun 2021 kembali menunjukkan peningkatan sebesar 26,31% dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah pendapatan yang diterima mencapai Rp78.136.398.000, naik dari Rp61.860.673.000 pada tahun 2020. Pertumbuhan ini memperlihatkan konsistensi dalam peningkatan alokasi dana selama dua tahun berturut-turut.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, terjadi penurunan yang signifikan dalam realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya, yakni sebesar - 60,89% dibandingkan tahun 2021. Pendapatan menurun drastis dari Rp78.136.398.000 pada tahun 2021 menjadi Rp30.558.815.000 pada tahun 2022, menandakan adanya pengurangan dana yang cukup besar dari pemerintah pusat.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Untuk tahun 2023, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya menurun hingga 100%, dengan tidak ada alokasi maupun penerimaan pendapatan dari dana ini. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Kota Surakarta tidak menerima pendapatan dari Dana Penyesuaian, berbeda dari tahun 2022 yang masih menerima

Rp30.558.815.000.

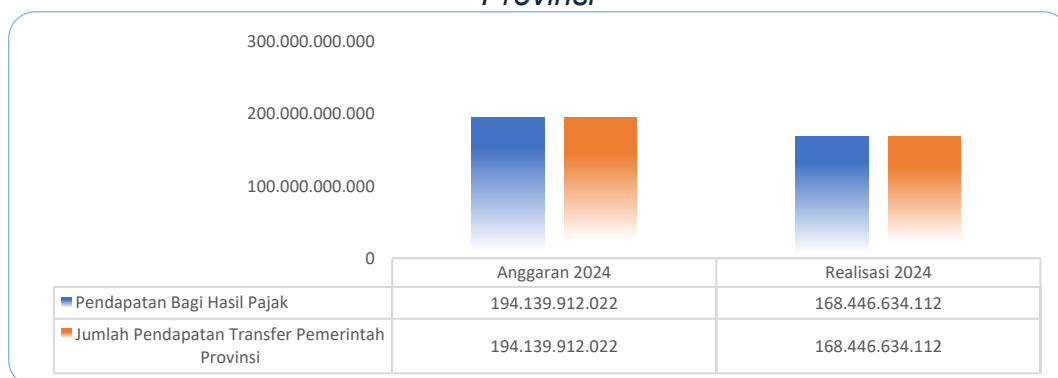
4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Untuk tahun 2024, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya meningkat hingga 100%, dikarenakan tidak ada alokasi maupun penerimaan dari dana ini pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Kota Surakarta kembali menerima pendapatan dari Dana Penyesuaian sebesar Rp7.027.723.756,00, berbeda dari tahun 2023 yang tidak menerima Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya.

3.1.2.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi mencakup berbagai sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak, termasuk di antaranya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Rokok. Sumber-sumber pendapatan ini menjadi salah satu kontribusi utama dalam penerimaan daerah, yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Surakarta. Transfer ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagai bagian dari mekanisme desentralisasi fiskal untuk memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah.

Grafik 3.1.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

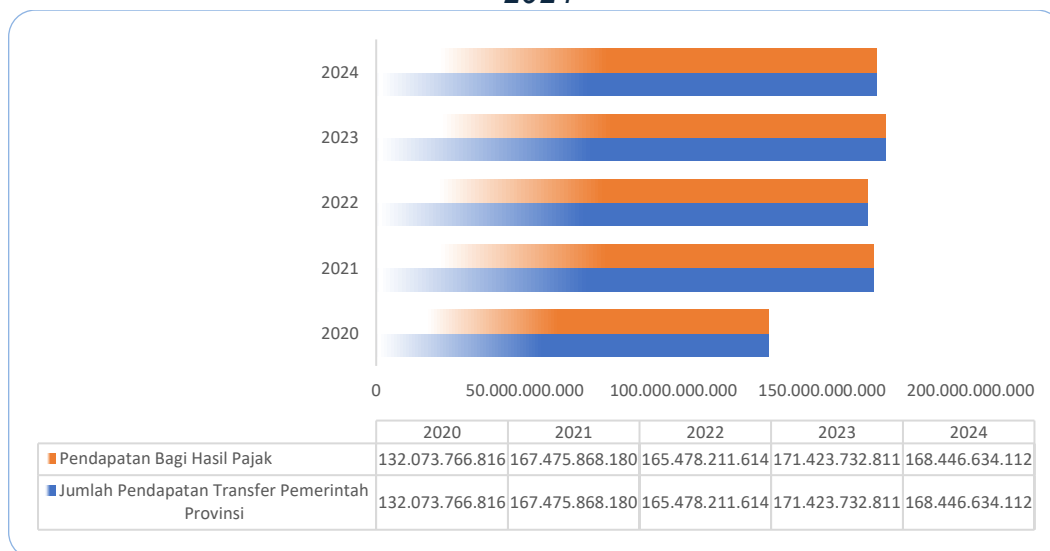


Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Pada tahun 2024, Kota Surakarta menganggarkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Hasil Bagi Pajak sebesar Rp194.139.912.022. Realisasi penerimaan dari sumber ini mencapai Rp168.446.634.112, yang mencerminkan persentase capaian sebesar

86,77% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah ini merupakan total pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak yang diterima oleh Kota Surakarta sepanjang tahun berjalan.

Grafik 3.1.13 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.1.14 Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, total Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi meningkat signifikan sebesar 26,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Hasil Bagi Pajak turut meningkat dari Rp132.073.766.816 pada tahun 2020 menjadi Rp167.475.868.180 pada tahun 2021.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi mengalami sedikit penurunan sebesar 1,19% dibandingkan tahun 2021.

Pendapatan Hasil Bagi Pajak turun dari Rp167.475.868.180 pada tahun 2021 menjadi Rp165.478.211.614 pada tahun 2022.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, total Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi kembali meningkat sebesar 3,59%. Pendapatan Hasil Bagi Pajak meningkat dari Rp165.478.211.614 pada tahun 2022 menjadi Rp171.423.732.811 pada tahun 2023.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, total Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi kembali menurun sebesar 1,74%. Pendapatan Hasil Bagi Pajak menurun dari Rp171.423.732.811 pada tahun 2023 menjadi Rp168.446.634.112.

3.1.2.5 Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah Kota Surakarta yang bersumber dari Bantuan Keuangan mencakup berbagai alokasi yang bertujuan mendukung program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Salah satu sumber utama adalah Belanja Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan di wilayah terpencil. Selain itu, terdapat Dana Bantuan Provinsi melalui Bappeda yang difokuskan untuk mendukung perjalanan dinas (SPPD) serta perencanaan strategis pembangunan daerah. Bantuan keuangan dari provinsi juga dialokasikan untuk proyek-proyek penting, seperti pembangunan Puskesmas, yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, pendanaan juga disalurkan untuk penanganan kawasan permukiman yang bertujuan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta fasilitas umum. Program revitalisasi berbagai fasilitas publik juga menjadi bagian dari alokasi ini, mencakup peningkatan infrastruktur untuk mendukung kegiatan masyarakat dan meningkatkan daya saing kota.

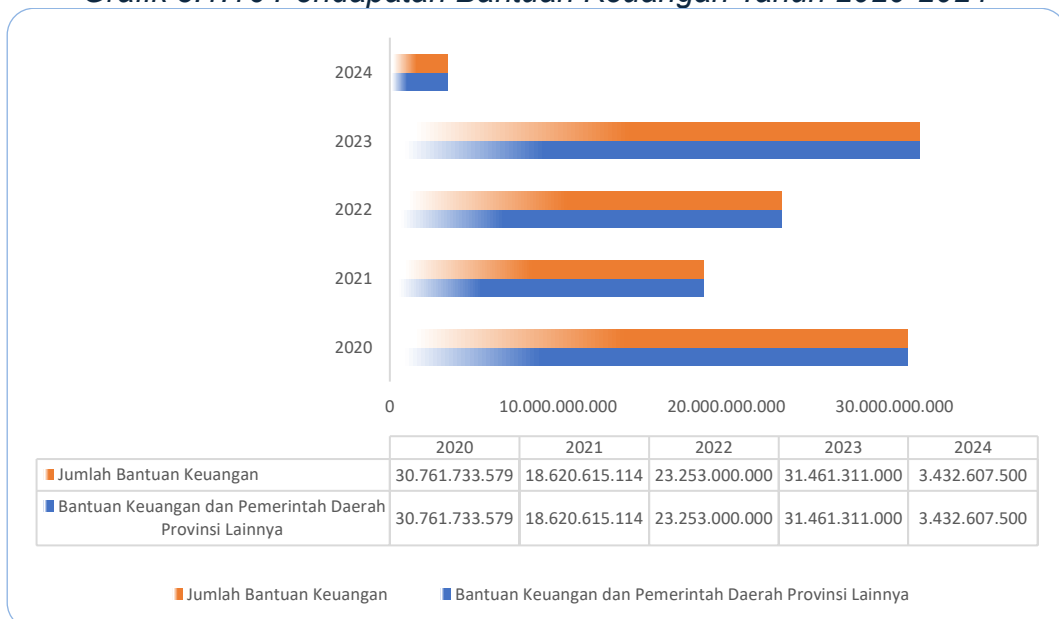
Grafik 3.1.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

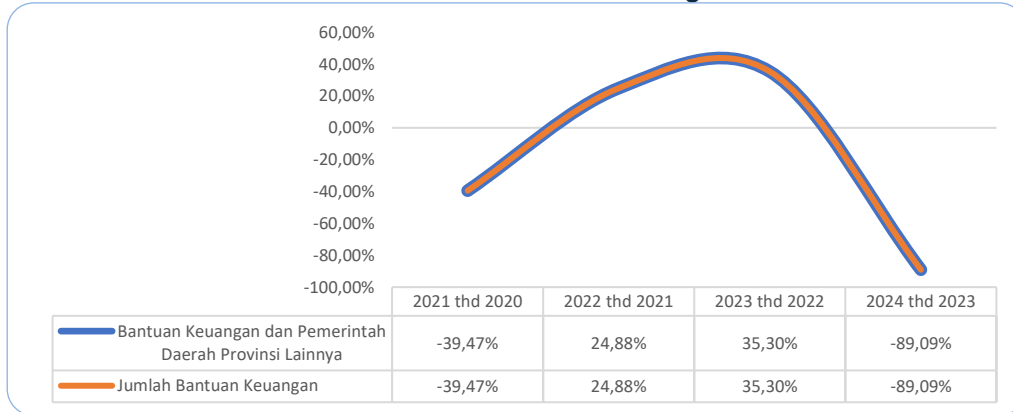
Pada tahun 2024, Kota Surakarta telah mengalokasikan anggaran untuk Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp3.497.013.000. Pendapatan ini mencakup Bantuan Keuangan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi dan lainnya. Berdasarkan realisasi hingga akhir tahun 2024, jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan yang berhasil direalisasikan mencapai Rp3.432.607.500, atau setara dengan 98,16% dari total anggaran yang telah ditetapkan.

Grafik 3.1.16 Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.1.17 Pertumbuhan Bantuan Keuangan Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang signifikan sebesar 39,47% dalam pendapatan Bantuan Keuangan dan Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya, dari Rp30.761.733.579 menjadi Rp18.620.615.114. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengurangan anggaran atau perubahan kebijakan dalam penyaluran bantuan keuangan.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, terdapat peningkatan sebesar 24,88% dibandingkan tahun 2021, dengan jumlah pendapatan meningkat dari Rp18.620.615.114 menjadi Rp23.253.000.000. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya pemulihan atau penyesuaian dalam pendanaan yang diterima.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, pendapatan Bantuan Keuangan dan Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya mengalami lonjakan signifikan sebesar 35,30% dibandingkan tahun 2022, dengan total pendapatan meningkat dari Rp23.253.000.000 menjadi Rp31.461.311.000. Peningkatan ini mencerminkan penguatan alokasi dana dan kemungkinan adanya program atau inisiatif baru yang memperoleh perhatian lebih dari pemerintah daerah provinsi lainnya.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, pendapatan Bantuan Keuangan dan Pemerintah

Daerah Provinsi Lainnya mengalami penurunan signifikan sebesar 89,09% dibandingkan tahun 2023, dengan total pendapatan menurun dari Rp31.461.311.000 menjadi Rp3.432.607.500. Penurunan ini mencerminkan pengurangan alokasi dana dan kemungkinan adanya pengurangan program atau tidak inisiatif baru yang memperoleh perhatian lebih dari pemerintah daerah provinsi lainnya

3.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah komponen pendapatan daerah yang meliputi sumber-sumber pendapatan di luar pajak dan retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Lain-lain Pendapatan bertujuan memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan tambahan guna mendukung pelaksanaan kewenangan dan program-program pemerintah daerah. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah
2. Dana Darurat
3. Lain-lain Pendapatan yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

3.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah mencakup bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, atau badan usaha dalam negeri dan luar negeri. Hibah ini tidak bersifat mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak menimbulkan kewajiban pengeluaran atau pengurangan kewajiban bagi penerima maupun pemberi. Hibah juga tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri dianggap sebagai penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.3.2 Dana Darurat

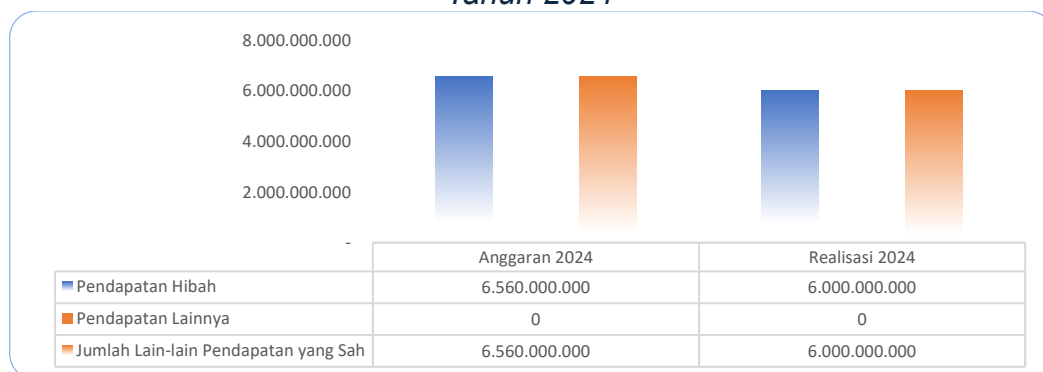
Dana darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam situasi pasca bencana. Dana ini digunakan untuk mendanai kebutuhan

mendesak yang timbul akibat bencana dan tidak dapat ditanggulangi dengan sumber APBD daerah. Penggunaan dana darurat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.3.3 Lain-lain Pendapatan yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

Pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapatan yang berasal dari hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pendapatan dari pengembalian hibah tahun sebelumnya. Jenis pendapatan ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan tambahan sumber pendapatan untuk daerah.

Grafik 3.1.18 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

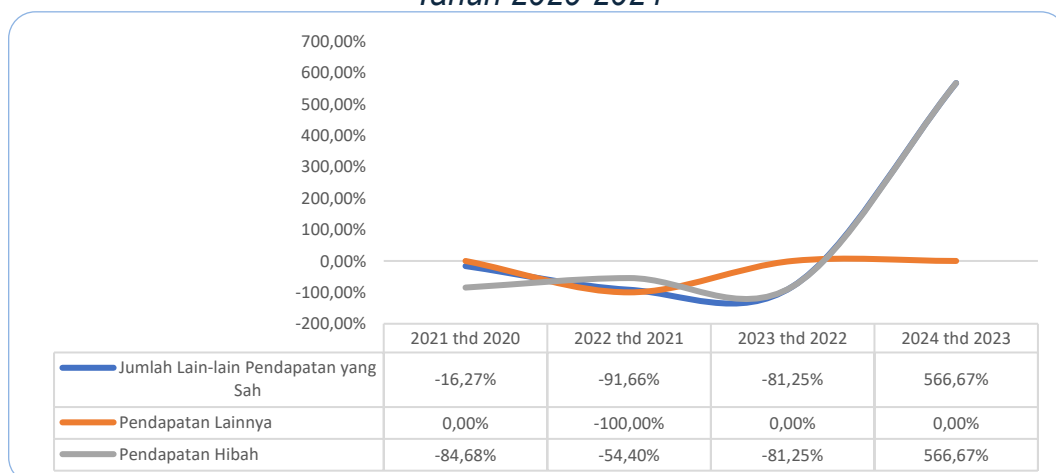
Pada tahun 2024, target Pendapatan Daerah Khusus Lain-lain Pendapatan yang Sah ditetapkan sebesar Rp6.560.000.000 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp6.000.000.000 atau 91,46% dari target. Meski begitu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp900.000.000,00, terdapat peningkatan signifikan sebesar Rp5.100.000.000,00 atau 566,67%.

Grafik 3.1.19 Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.1.20 Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2020-2021, terjadi penurunan drastis sebesar 84,68% dalam Lain-lain Pendapatan Sah, dari Rp68.723.505.180 menjadi Rp10.526.000.000. Penurunan ini menandakan perubahan besar dalam sumber hibah yang diterima oleh daerah.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2021-2022, Lain-lain Pendapatan Sah kembali mengalami penurunan signifikan sebesar 54,40%, turun dari Rp10.526.000.000

menjadi Rp4.800.000.000. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya aliran hibah yang diterima oleh kota dalam periode tersebut.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2022-2023, total Lain-lain Pendapatan Sah mengalami penurunan drastis sebesar 81,25%, dari Rp4.800.000.000 menjadi Rp900.000.000. Penurunan ini mencerminkan pengurangan yang sangat besar dalam hibah yang diterima pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

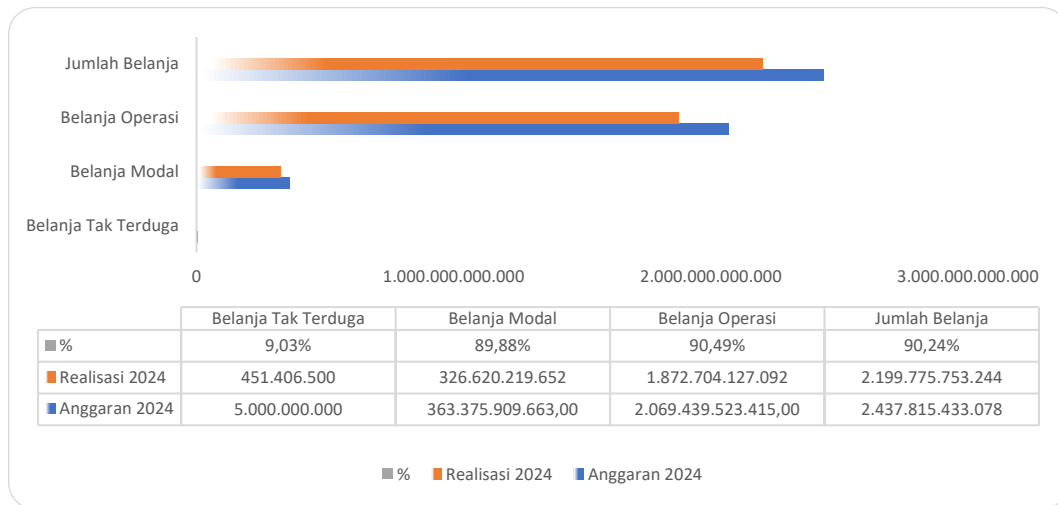
4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2023-2024, total Lain-lain Pendapatan Sah mengalami peningkatan drastis sebesar 566,67%, dari Rp900.000.000 menjadi Rp6.000.000.000. Peningkatan ini mencerminkan penambahan yang sangat besar dalam hibah yang diterima pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

3.2 BELANJA DAERAH

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah adalah seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran tertentu. Belanja daerah mencakup tiga kategori utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55, belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, serta disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan prioritas kebutuhan.

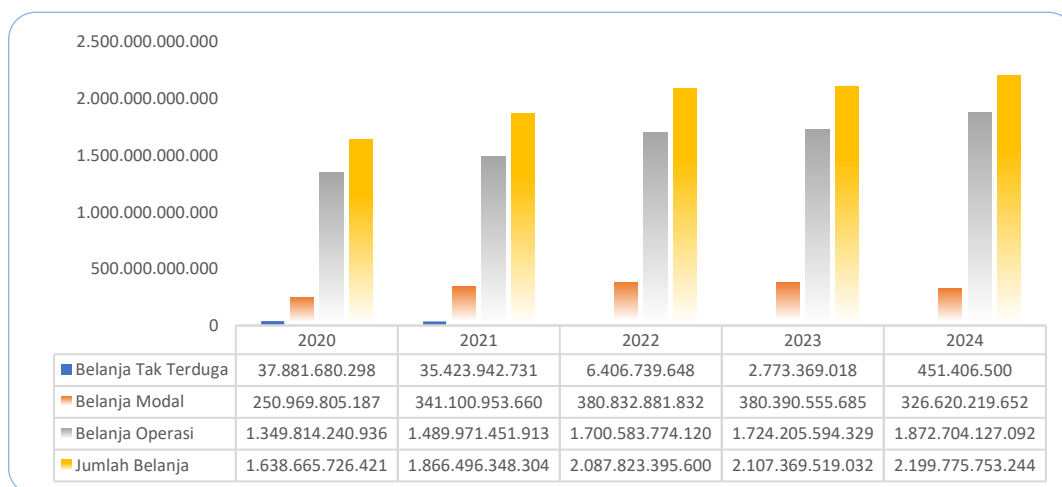
Grafik 3.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

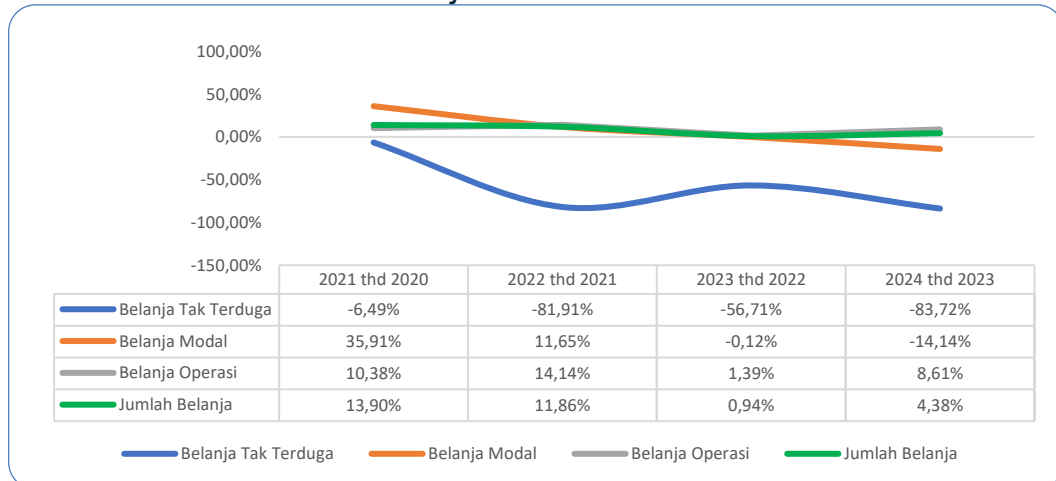
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Surakarta tahun 2024 mencakup beberapa pos pengeluaran. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000 dengan realisasi mencapai Rp451.406.500 atau 9,03%. Belanja Modal memiliki anggaran Rp363.375.909.663, sedangkan realisasinya sebesar Rp326.620.219.652, dengan capaian 89,88%. Untuk Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp2.069.439.523.415, dan realisasinya mencapai Rp1.872.704.127.092 atau 90,49%. Secara keseluruhan, Jumlah Belanja yang dianggarkan adalah Rp2.437.815.433.078, dengan realisasi sebesar Rp2.199.775.753.244, atau 90,24% dari total anggaran.

Grafik 3.2.2 Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.2.3 Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, total realisasi belanja daerah meningkat sebesar 13,90% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Tak Terduga mengalami penurunan sebesar 6,49%, dari Rp37.881.680.298 pada tahun 2020 menjadi Rp35.423.942.731 pada tahun 2021.
- Belanja Modal naik sebesar 35,91%, dari Rp250.969.805.187 pada tahun 2020 menjadi Rp341.100.953.660 pada tahun 2021.
- Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 10,38%, dari Rp1.349.814.240.936 pada tahun 2020 menjadi Rp1.489.971.451.913 pada tahun 2021.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, realisasi belanja daerah kembali meningkat sebesar 11,86% dibandingkan tahun 2021. Rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

- Belanja Tak Terduga turun drastis sebesar 81,91%, dari Rp35.423.942.731 pada tahun 2021 menjadi Rp6.406.739.648 pada tahun 2022.
- Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 11,65%, dari Rp341.100.953.660 pada tahun 2021 menjadi Rp380.832.881.832 pada tahun 2022.

- c. Belanja Operasi meningkat sebesar 14,14%, dari Rp1.489.971.451.913 pada tahun 2021 menjadi Rp1.700.583.774.120 pada tahun 2022.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, total realisasi belanja daerah meningkat tipis sebesar 0,94% dibandingkan tahun 2022. Berikut adalah perincian perubahan:

- a. Belanja Tak Terduga turun sebesar 56,71%, dari Rp6.406.739.648 pada tahun 2022 menjadi Rp2.773.369.018 pada tahun 2023.
- b. Belanja Modal sedikit menurun sebesar 0,12%, dari Rp380.832.881.832 pada tahun 2022 menjadi Rp380.390.555.685 pada tahun 2023
- c. Belanja Operasi naik tipis sebesar 1,39%, dari Rp1.700.583.774.120 pada tahun 2022 menjadi Rp1.724.205.594.329 pada tahun 2023.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, total realisasi belanja daerah meningkat sebesar 4,38% dibandingkan tahun 2023. Berikut adalah perincian perubahan:

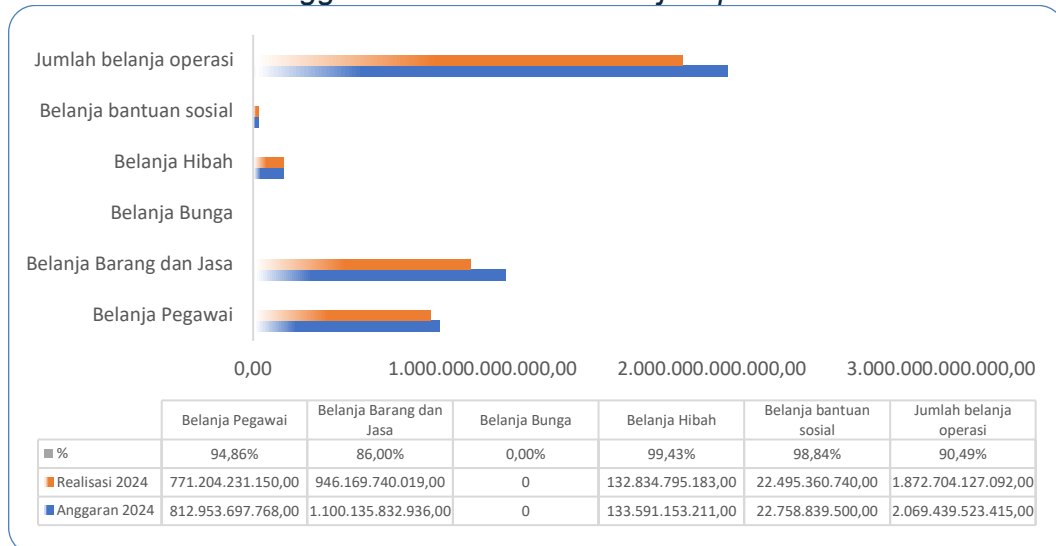
- a. Belanja Tak Terduga turun sebesar 83,72%, dari Rp2.773.369.018 pada tahun 2023 menjadi Rp451.406.500 pada tahun 2024.
- b. Belanja Modal turun sebesar 14,14%, dari Rp380.390.555.685 pada tahun 2023 menjadi Rp326.620.219.652 pada tahun 2024.
- c. Belanja Operasi naik sebesar 8,61%, dari Rp1.724.205.594.329 pada tahun 2023 menjadi Rp1.872.704.127.092 pada tahun 2024.

3.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, termasuk pembayaran gaji, pengadaan barang dan jasa, serta pemeliharaan aset yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja operasi dikategorikan dalam anggaran belanja daerah untuk mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintah. Pemenuhan belanja ini harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, serta dilakukan secara efisien dan transparan guna memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

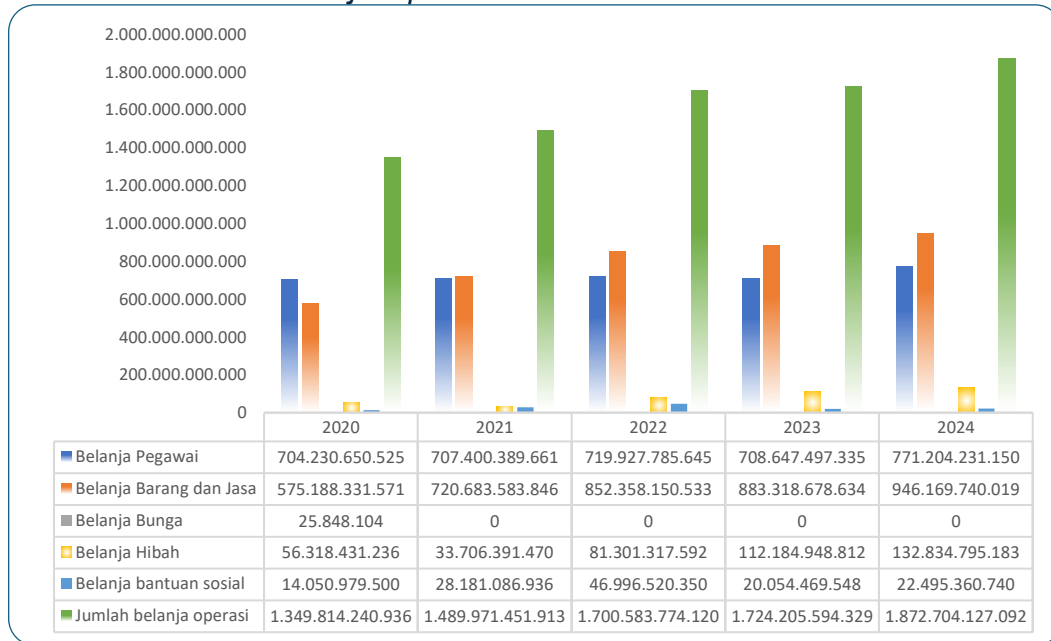
Grafik 3.2.4 Anggaran & Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

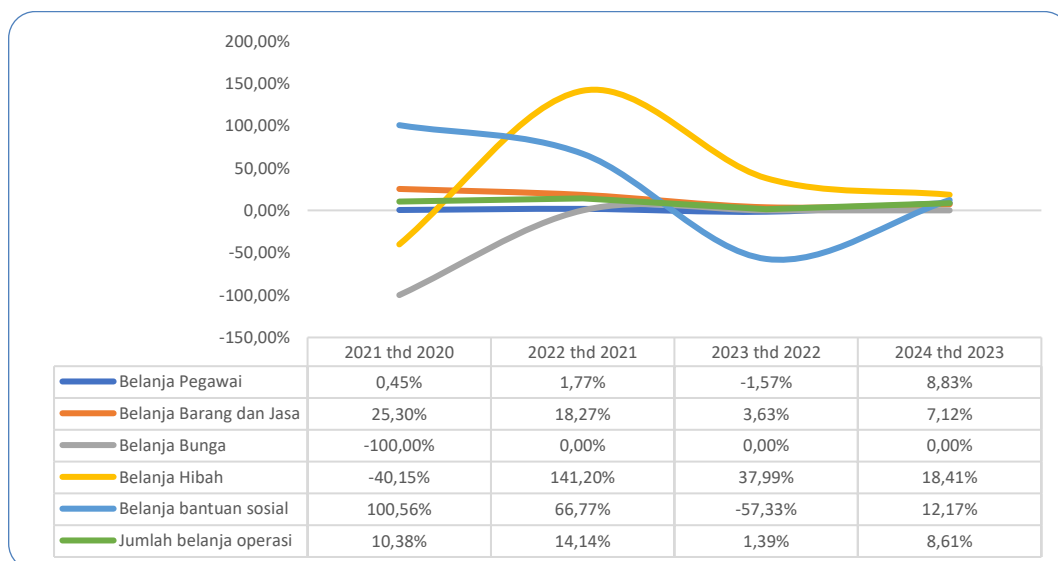
Pada kategori Belanja Pegawai, dari anggaran sebesar Rp812.953.697.768, realisasinya mencapai Rp771.204.231.150, atau 94,86%. Belanja Barang & Jasa memiliki anggaran Rp1.100.135.832.936, dengan realisasi sebesar Rp946.169.740.019, atau sebesar 87,36%. Tidak ada anggaran maupun realisasi untuk Belanja Bunga pada tahun ini. Belanja Hibah dianggarkan Rp133.591.153.211 dan direalisasikan Rp132.834.795.183 dengan persentase sebesar 99,43%. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan Rp22.758.839.500 dengan realisasi Rp22.495.360.740 atau 98,84%. Secara total, Jumlah Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.069.439.523.415 dengan realisasi Rp1.872.704.127.092,00 mencapai 90,49%.

Grafik 3.2.5 Belanja Operasi Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.2.6 Pertumbuhan Belanja Operasi Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, total realisasi belanja operasi meningkat sebesar 10,38% dibandingkan tahun 2020. Berikut adalah perinciannya :

- Belanja Pegawai naik tipis sebesar 0,45%, dari Rp704.230.650.525 pada tahun 2020 menjadi Rp707.400.389.661 pada tahun 2021.

- b. Belanja Barang & Jasa mengalami kenaikan signifikan sebesar 25,30%, dari Rp575.188.331.571 pada tahun 2020 menjadi Rp720.683.583.846 pada tahun 2021.
- c. Belanja Bunga tidak ada realisasi pada tahun 2021 setelah sebelumnya tercatat Rp25.848.104 pada tahun 2020, turun 100%.
- d. Belanja Hibah mengalami penurunan 40,15%, dari Rp56.318.431.236 pada tahun 2020 menjadi Rp33.706.391.470 pada tahun 2021.
- e. Belanja Bantuan Sosial naik signifikan sebesar 100,56%, dari Rp14.050.979.500 pada tahun 2020 menjadi Rp28.181.086.936 pada tahun 2021

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, total realisasi belanja operasi meningkat sebesar 14,14% dibandingkan tahun 2021. Berikut adalah perinciannya:

- a. Belanja Pegawai naik 1,77%, dari Rp707.400.389.661 pada tahun 2021 menjadi Rp719.927.785.645 pada tahun 2022.
- b. Belanja Barang & Jasa meningkat sebesar 18,27%, dari Rp720.683.583.846 pada tahun 2021 menjadi Rp852.358.150.533 pada tahun 2022.
- c. Tidak ada realisasi untuk Belanja Bunga pada tahun 2022, sama seperti tahun sebelumnya.
- d. Belanja Hibah naik signifikan sebesar 141,20%, dari Rp33.706.391.470 pada tahun 2021 menjadi Rp81.301.317.592 pada tahun 2022.
- e. Belanja Bantuan Sosial naik sebesar 66,77%, dari Rp28.181.086.936 pada tahun 2021 menjadi Rp46.996.520.350 pada tahun 2022

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, total realisasi belanja operasi mengalami kenaikan sebesar 1,39% dibandingkan tahun 2022. Berikut adalah perinciannya:

- a. Belanja Pegawai turun 1,57%, dari Rp719.927.785.645 pada tahun 2022 menjadi Rp708.647.497.335 pada tahun 2023.

- b. Belanja Barang & Jasa meningkat sebesar 3,63%, dari Rp852.358.150.533 pada tahun 2022 menjadi Rp883.318.678.634 pada tahun 2023.
 - c. Belanja Bunga tetap tidak ada realisasi pada tahun 2023.
 - d. Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar 37,99%, dari Rp81.301.317.592 pada tahun 2022 menjadi Rp112.184.948.812 pada tahun 2023.
 - e. Belanja Bantuan Sosial turun drastis sebesar 57,33%, dari Rp46.996.520.350 pada tahun 2022 menjadi Rp20.054.469.548 pada tahun 2023.
4. Perbandingan Tahun 2023-2024
- Pada tahun 2024, total realisasi belanja operasi mengalami kenaikan sebesar 8,61% dibandingkan tahun 2023. Berikut adalah perinciannya:
- a. Belanja Pegawai naik 8,83%, dari Rp708.647.497.335 pada tahun 2023 menjadi Rp771.204.231.150 pada tahun 2024.
 - b. Belanja Barang & Jasa meningkat sebesar 7,12%, dari Rp883.318.678.634 pada tahun 2023 menjadi Rp946.169.740.019 pada tahun 2024.
 - c. Belanja Bunga tetap tidak ada realisasi pada tahun 2024.
 - d. Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar 18,41%, dari Rp112.184.948.812 pada tahun 2023 menjadi Rp132.834.795.183 pada tahun 2024.
 - e. Belanja Bantuan Sosial naik sebesar 12,17%, dari Rp20.054.469.548 pada tahun 2023 menjadi Rp22.495.360.740 pada tahun 2024

3.2.2 Belanja Modal

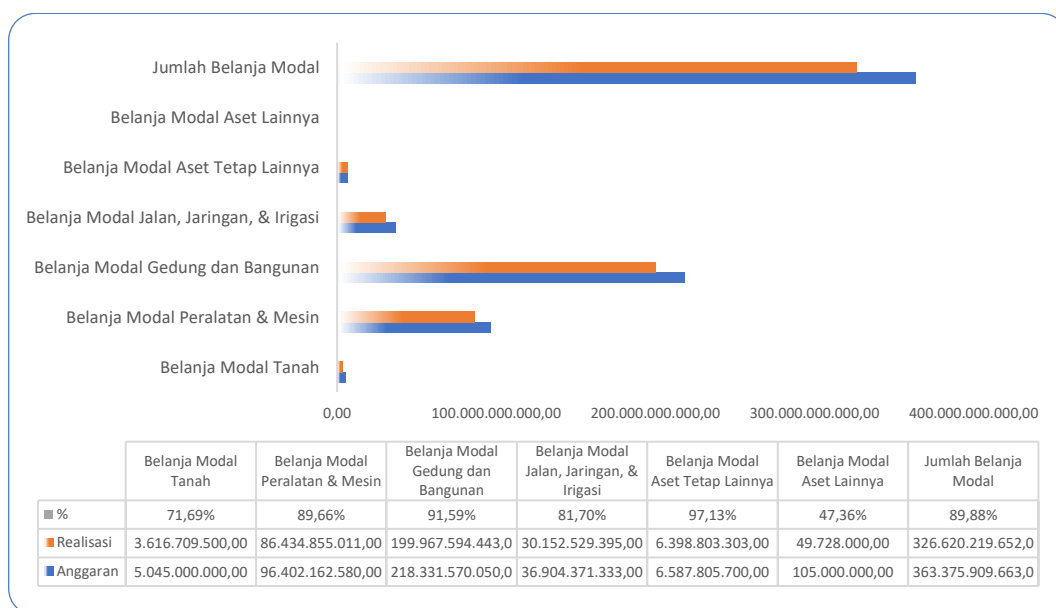
Belanja Modal, sesuai Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal digunakan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi minimal, dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Aset

tetap dianggarkan sebesar harga perolehan, yang mencakup harga beli atau bangun serta seluruh belanja terkait hingga aset siap digunakan.

Kelompok Belanja Modal meliputi:

- Belanja Tanah;
- Belanja Peralatan dan Mesin;
- Belanja Gedung dan Bangunan;
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
- Belanja Aset Tetap Lainnya;

Grafik 3.2.7 Anggaran & Realisasi Belanja Modal Kota Surakarta Tahun 2024

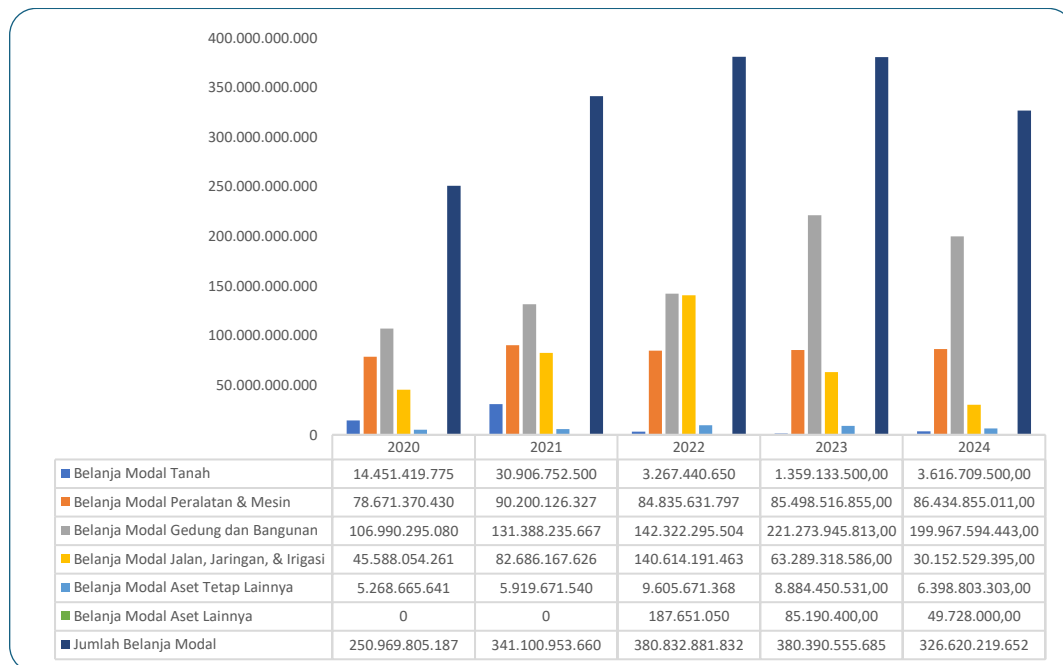


Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Pada tahun 2024, total anggaran belanja modal mencapai Rp363.375.909.663 dengan realisasi sebesar Rp326.620.219.652, yang mencerminkan persentase realisasi sebesar 89,88%. Dalam rincian, Belanja Modal Tanah tercatat dengan anggaran Rp5.045.000.000 dan realisasi Rp3.616.709.500 mencapai 71,69%. Belanja Modal Peralatan & Mesin menunjukkan realisasi 89,66% dari anggaran Rp96.402.162.580,00 terealisasi sebesar Rp86.434.855.011,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mencatatkan persentase realisasi 91,59% dari anggaran Rp218.331.570.050 terealisasi sebesar Rp199.967.594.443,00. Belanja Modal Jalan, Jaringan, & Irigasi merealisasikan 81,70% dari anggaran Rp36.904.371.333 terealisasi sebesar Rp30.152.529.395. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar 97,13% dari anggaran

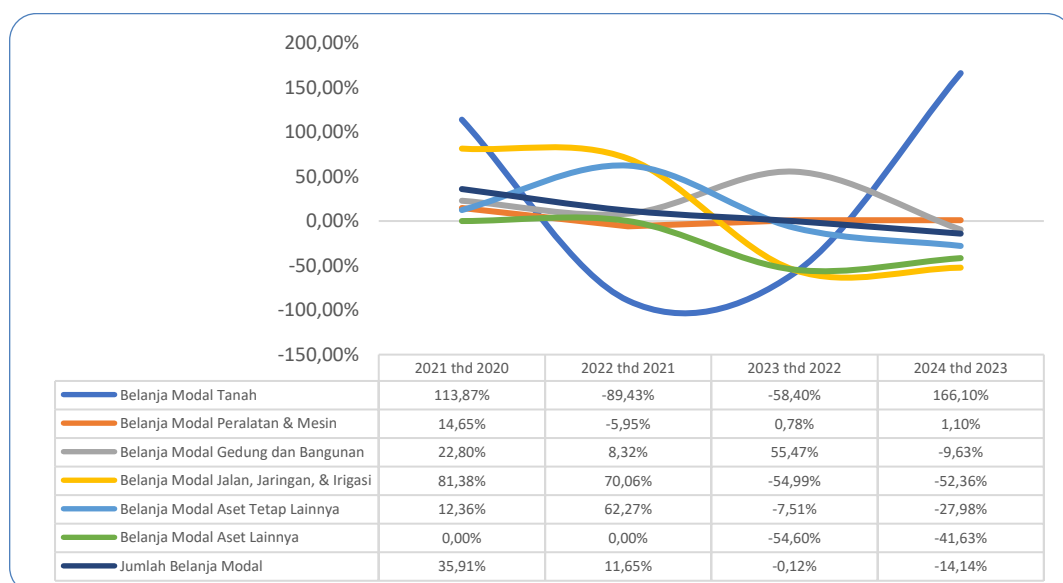
Rp6.587.805.700 terealisasi sebesar Rp6.398.803.303,00. Di sisi lain, Belanja Modal Aset Lainnya hanya mencapai 47,36% dari anggaran sebesar Rp105.000.000 terealisasi sebesar Rp49.728.000.

Grafik 3.2.8 Belanja Modal Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.2.9 Pertumbuhan Belanja Modal Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, total realisasi belanja modal meningkat sebesar 35,91%

dibandingkan tahun 2020. Berikut adalah perincian perubahan:

- a. Belanja Modal Tanah meningkat sebesar 113,87%, dari Rp14.451.419.775 pada tahun 2020 menjadi Rp30.906.752.500 pada tahun 2021.
- b. Belanja Modal Peralatan & Mesin naik sebesar 14,65%, dari Rp78.671.370.430 pada tahun 2020 menjadi Rp90.200.126.327 pada tahun 2021.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan meningkat sebesar 22,80%, dari Rp106.990.295.080 pada tahun 2020 menjadi Rp131.388.235.667 pada tahun 2021.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, & Irigasi meningkat signifikan sebesar 81,38%, dari Rp45.588.054.261 pada tahun 2020 menjadi Rp82.686.167.626 pada tahun 2021.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya meningkat sebesar 12,36%, dari Rp5.268.665.641 pada tahun 2020 menjadi Rp5.919.671.540 pada tahun 2021.
- f. Belanja Modal Aset Lainnya tetap tidak ada realisasi.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, total realisasi belanja modal meningkat sebesar 11,65% dibandingkan tahun 2021. Berikut adalah perincian perubahan:

- a. Belanja Modal Tanah mengalami penurunan sebesar 89,43%, dari Rp30.906.752.500 pada tahun 2021 menjadi Rp3.267.440.650 pada tahun 2022.
- b. Belanja Modal Peralatan & Mesin menurun sebesar 5,95%, dari Rp90.200.126.327 pada tahun 2021 menjadi Rp84.835.631.797 pada tahun 2022.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sedikit meningkat sebesar 8,32%, dari Rp131.388.235.667 pada tahun 2021 menjadi Rp142.322.295.504 pada tahun 2022.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, & Irigasi meningkat signifikan sebesar 70,06%, dari Rp82.686.167.626 pada tahun 2021 menjadi Rp140.614.191.463 pada tahun 2022.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya meningkat signifikan sebesar

62,27%, dari Rp5.919.671.540 pada tahun 2021 menjadi Rp9.605.671.368 pada tahun 2022.

- f. Belanja Modal Aset Lainnya meningkat menjadi Rp187.651.050 dari tidak ada realisasi sebelumnya.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, total realisasi belanja modal mengalami sedikit penurunan sebesar 0,12% dibandingkan tahun 2022. Berikut adalah perincian perubahan:

- a. Belanja Modal Tanah menurun sebesar 58,40%, dari Rp3.267.440.650 pada tahun 2022 menjadi Rp1.359.133.500 pada tahun 2023.
- b. Belanja Modal Peralatan & Mesin sedikit meningkat sebesar 0,78%, dari Rp84.835.631.797 pada tahun 2022 menjadi Rp85.498.516.855 pada tahun 2023.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan meningkat signifikan sebesar 55,47%, dari Rp142.322.295.504 pada tahun 2022 menjadi Rp221.273.945.813 pada tahun 2023.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, & Irigasi menurun sebesar 54,99%, dari Rp140.614.191.463 pada tahun 2022 menjadi Rp63.289.318.586 pada tahun 2023.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurun sebesar 7,51%, dari Rp9.605.671.368 pada tahun 2022 menjadi Rp8.884.450.531 pada tahun 2023.
- f. Belanja Modal Aset Lainnya menurun 54,60% dari Rp187.651.050 pada tahun 2022 menjadi Rp85.190.400.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, total realisasi belanja modal mengalami sedikit penurunan sebesar 14,14% dibandingkan tahun 2023. Berikut adalah perincian perubahan:

- a. Belanja Modal Tanah meningkat signifikan sebesar 166,10%, dari Rp1.359.133.500 pada tahun 2023 menjadi Rp3.616.709.500 pada tahun 2024.
- b. Belanja Modal Peralatan & Mesin sedikit meningkat sebesar

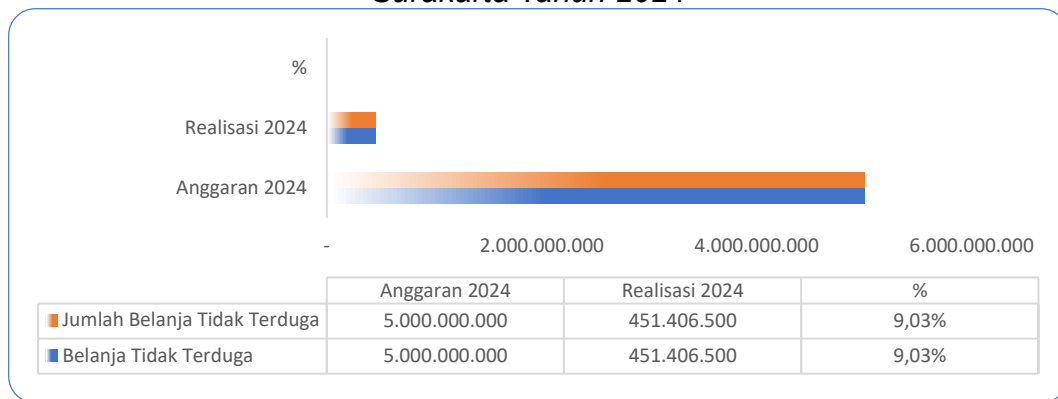
1,10%, dari Rp85.498.516.855 pada tahun 2023 menjadi Rp86.434.855.011 pada tahun 2024.

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurun sebesar 9,63%, dari Rp221.273.945.813 pada tahun 2023 menjadi Rp199.967.594.443 pada tahun 2024.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, & Irigasi menurun signifikan sebesar 52,36%, dari Rp63.289.318.586 pada tahun 2023 menjadi Rp30.152.529.395 pada tahun 2024.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurun sebesar 27,98%, dari Rp8.884.450.531 pada tahun 2023 menjadi Rp6.398.803.303 pada tahun 2024
- f. Belanja Modal Aset Lainnya menurun sebesar 41,63% dari Rp85.190.400 pada tahun 2023 menjadi Rp49.728.000 pada tahun 2024

3.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga, berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, adalah pengeluaran anggaran dari APBD untuk kebutuhan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Menurut Pasal 64, belanja ini mencakup pengeluaran untuk keadaan darurat, pengembalian kelebihan pembayaran, dan Bantuan Sosial yang mendesak. Kegiatan ini harus dianggarkan dalam RKA SKPD, kecuali untuk tanggap darurat bencana, konflik sosial, atau kejadian luar biasa. Penggunaan dana ini mencakup pencarian dan penyelamatan, pertolongan, evakuasi, serta penyediaan kebutuhan dasar seperti air bersih dan pelayanan kesehatan, dan harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku selama status darurat ditetapkan oleh kepala daerah.

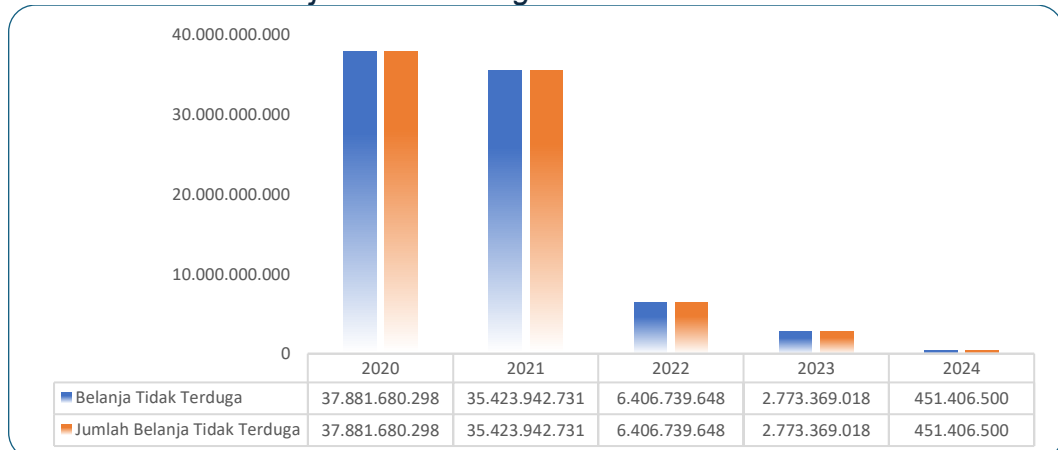
Grafik 3.2.10 Anggaran & Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

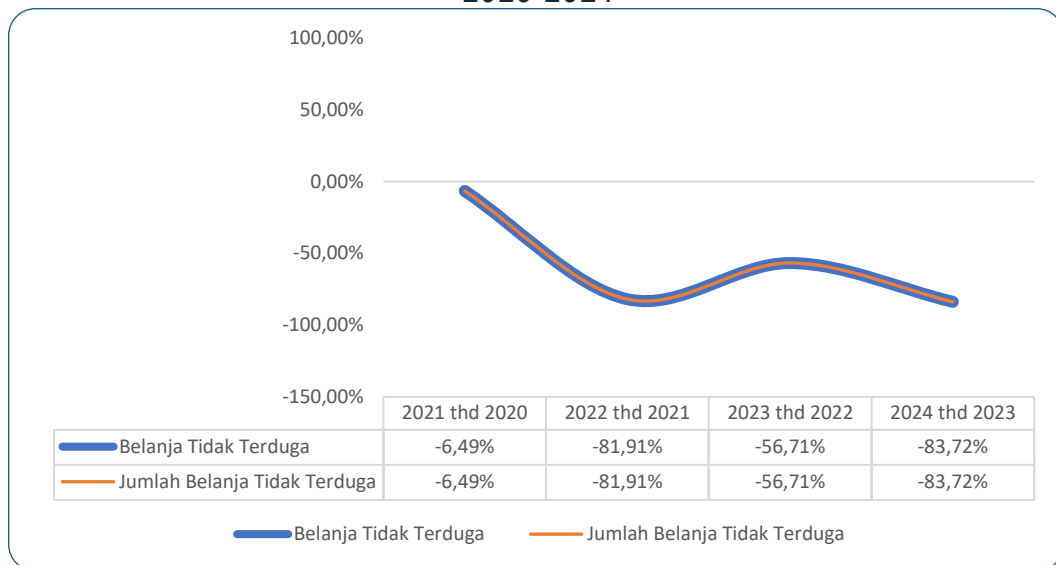
Pada tahun 2024, Anggaran Belanja Tidak Terduga ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp451.406.500. Persentase realisasi belanja ini mencapai 9,03% dari total anggaran yang dialokasikan. Data ini menunjukkan bahwa hampir 91% dari anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2024 tidak digunakan.

Grafik 3.2.11 Belanja Tidak Terduga Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.2.12 Pertumbuhan Belanja Tidak Terduga Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2020-2021, Belanja Tidak Terduga menurun sebesar 6,49%, dari Rp37.881.680.298 menjadi Rp35.423.942.731.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2021-2022, terjadi penurunan signifikan sebesar 81,91% dalam Belanja Tidak Terduga, dari Rp35.423.942.731 menjadi Rp6.406.739.648.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2022-2023, Belanja Tidak Terduga kembali menurun sebesar 56,71%, dari Rp6.406.739.648 menjadi Rp2.773.369.018.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2023-2024, Belanja Tidak Terduga kembali menurun signifikan sebesar 83,72%, dari Rp2.773.369.018 pada tahun 2023 menjadi Rp451.406.500 pada tahun 2024

3.2.4 Belanja Transfer

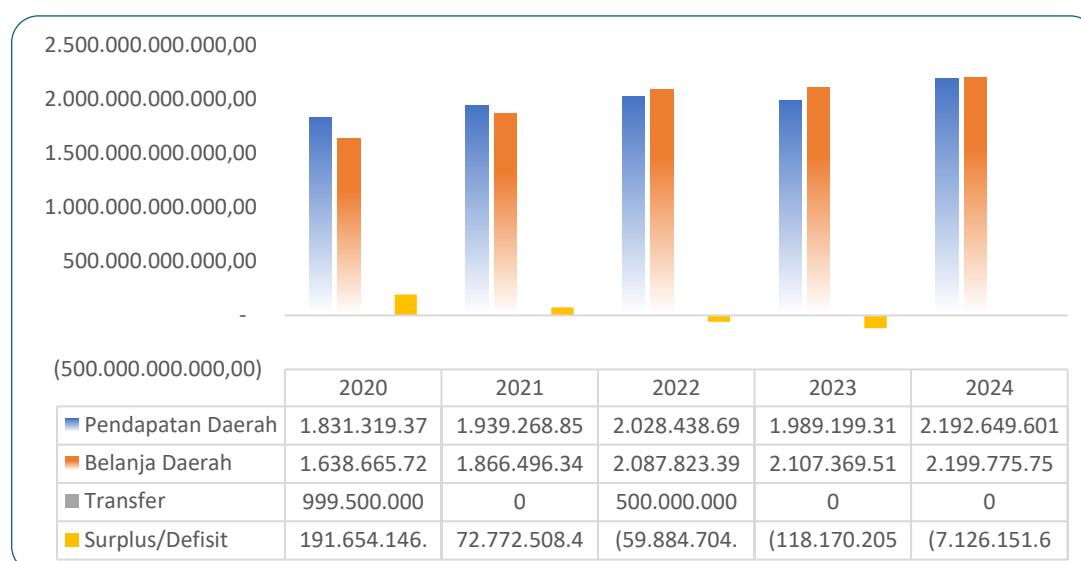
Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, transfer merupakan pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau kepada pemerintah desa. Transfer ini dirinci berdasarkan jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek, dan dianggarkan oleh SKPD yang mengelola

keuangan daerah. Menurut Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, transfer terbagi menjadi dua jenis, yaitu Transfer Bagi Hasil dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil bersumber dari APBN dan bertujuan untuk mendukung otonomi daerah, terutama dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Transfer Bantuan Keuangan diatur dalam Pasal 66 dan 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Bantuan ini diberikan kepada daerah lain untuk mendukung kerja sama antar daerah, meningkatkan kemampuan keuangan, atau tujuan khusus lainnya. Transfer ini dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memenuhi prioritas belanja pemerintahan wajib dan pilihan. Bantuan keuangan bersifat umum, di mana pengelolaan diserahkan kepada penerima, atau khusus, yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi bantuan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan ini diatur oleh peraturan kepala daerah.

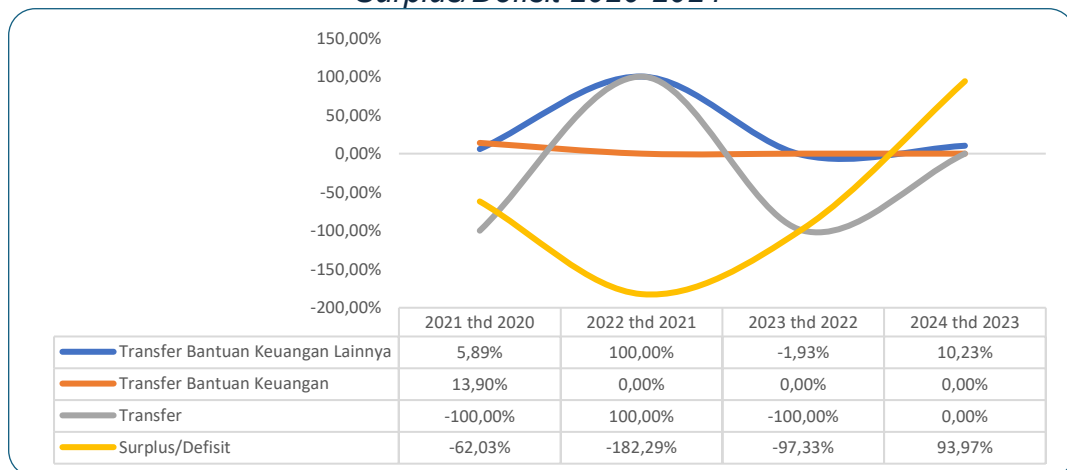
Transfer tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0. Realisasi Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan.

Grafik 3.2.13 Pendapatan, Belanja, Transfer dan Surplus/Defisit 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.2.14 Pertumbuhan Pendapatan, Belanja, Transfer dan Surplus/Defisit 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Perbandingan Transfer

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Di tahun 2021, total transfer bantuan keuangan turun menjadi Rp0, mengalami penurunan sebesar 100%.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, terdapat transfer bantuan keuangan sebesar Rp500.000.000, menunjukkan pertumbuhan 100% dibandingkan tahun 2021.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, total transfer bantuan keuangan kembali menjadi Rp0, dengan penurunan sebesar 100% dari tahun sebelumnya.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, total transfer bantuan keuangan sama seperti tahun sebelumnya yaitu Rp0, sehingga tidak terdapat perubahan.

Perbandingan Surplus/Defisit

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Di tahun 2021, surplus/defisit meningkat menjadi Rp72.772.508.465,00, menunjukkan pertumbuhan sebesar 149,31%.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, surplus/defisit turun menjadi Rp59.884.704.554,12, dengan penurunan sebesar 182,29%.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, surplus/defisit tercatat sebesar (Rp118.170.205.694,00), mengalami penurunan 97,33% dari tahun sebelumnya.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, surplus/defisit tercatat sebesar (Rp7.126.151.645,44), mengalami peningkatan 93,97% dari tahun sebelumnya.

3.3 PEMBIAYAAN DAERAH

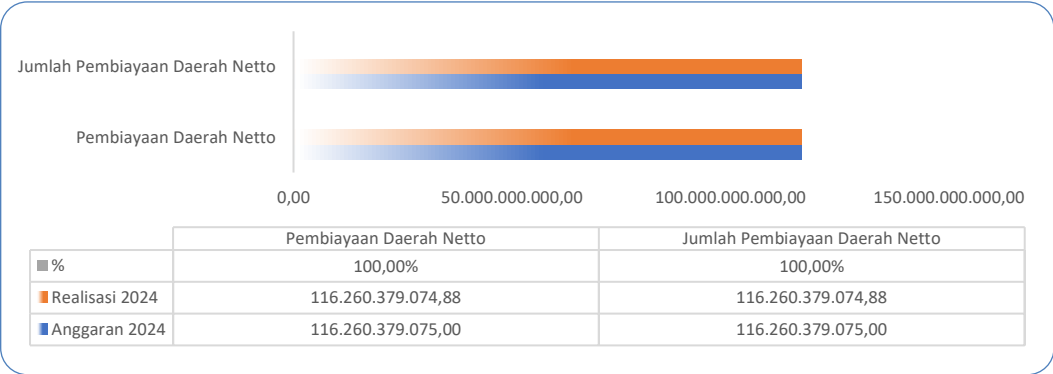
Pembiayaan daerah merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang diatur secara rinci melalui Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pembiayaan daerah mencakup semua penerimaan yang harus dibayar kembali, serta pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang sedang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pembiayaan daerah diorganisasikan menurut berbagai kategori seperti urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengklasifikasikan pembiayaan daerah berdasarkan akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, serta sub-rincian objek, yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Fungsi utama dari pembiayaan neto adalah untuk menggunakan surplus anggaran yang ada atau menutupi defisit anggaran yang mungkin terjadi.

Salah satu aspek penting dari pembiayaan daerah adalah penerimaan pembiayaan, yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penerimaan pembiayaan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Selain itu, penerimaan pembiayaan juga mencakup sumber-sumber lain yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penerimaan pembiayaan memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, serta mendukung berbagai program dan proyek pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

Selain penerimaan, pembiayaan daerah juga meliputi pengeluaran pembiayaan, yang diatur dalam Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, serta pemberian pinjaman daerah. Selain itu, pengeluaran pembiayaan juga bisa digunakan untuk keperluan lain yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Melalui pengaturan yang ketat dan transparan, pengeluaran pembiayaan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel, serta memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya tanpa mengorbankan kualitas layanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan.

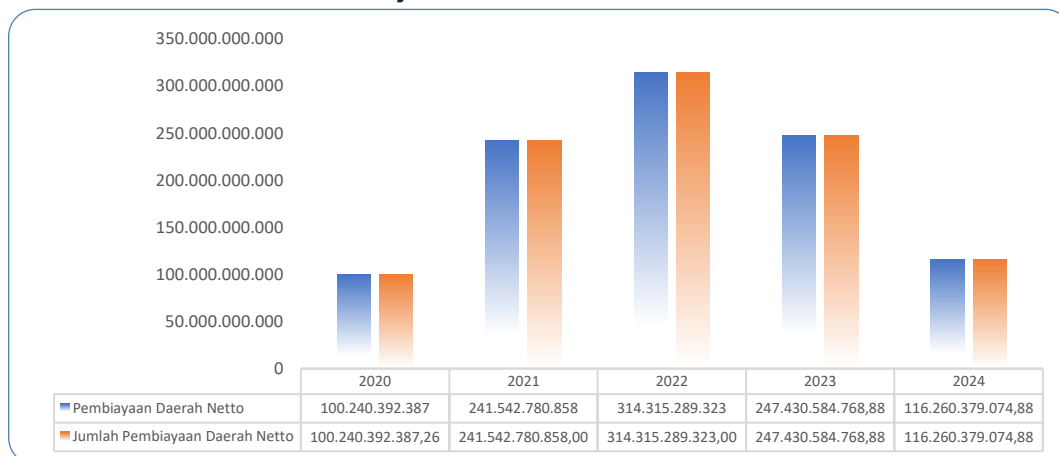
Grafik 3.3.1 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

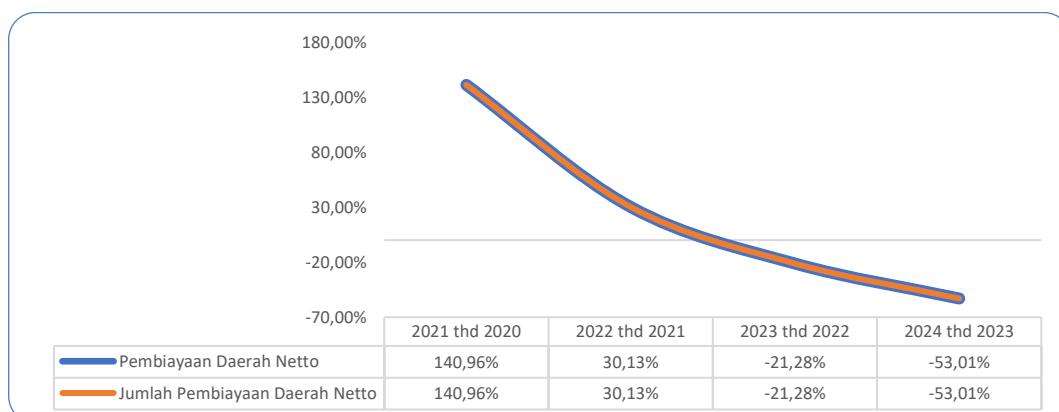
Anggaran Pembiayaan Daerah Netto Tahun 2024 sebesar Rp116.260.379.075 Realisasi Pembiayaan Daerah Netto Tahun 2024 juga sebesar Rp116.260.379.074,88, dengan persentase realisasi mencapai 100,00%. Jumlah total Pembiayaan Daerah Netto Tahun 2024 adalah Rp116.260.379.075, dan realisasi jumlah tersebut juga sebesar Rp116.260.379.074,88 dengan persentase realisasi 100,00%.

Grafik 3.3.2 Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.3.3 Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, realisasi Pembiayaan Daerah Netto meningkat menjadi Rp241.542.780.858,00, mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 140,96% dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Tahun 2022 mencatatkan realisasi Pembiayaan Daerah Netto sebesar Rp314.315.289.323,00, dengan pertumbuhan sebesar 30,13% dibandingkan tahun 2021.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, realisasi Pembiayaan Daerah Netto turun menjadi Rp247.430.584.768,88, dengan pertumbuhan negatif sebesar 21,2% dibandingkan tahun 2022.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, realisasi Pembiayaan Daerah Netto turun menjadi Rp116.260.379.074,88, dengan pertumbuhan negatif sebesar 53,01% dibandingkan tahun 2023.

3.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah diatur secara rinci dalam Pasal 71 hingga Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Salah satu sumber penerimaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), yang berasal dari beberapa faktor, seperti pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau penghematan belanja. SILPA juga bisa muncul karena kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan atau sisa dana akibat target kinerja yang tidak tercapai. Selain itu, dana yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan di tahun berikutnya sebagai bagian dari penerimaan pembiayaan daerah.

Pencairan Dana Cadangan merupakan sumber penerimaan lain yang diatur oleh Peraturan Daerah tentang pembentukan dana tersebut. Dana ini ditempatkan dalam rekening Dana Cadangan dan kemudian dicairkan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk anggaran yang sedang berjalan. Penggunaan Dana Cadangan harus sesuai peruntukannya, dan setiap hasil seperti bunga atau imbal hasil dari penempatan dana tersebut akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah. Laporan mengenai posisi Dana Cadangan harus disertakan dalam pertanggungjawaban APBD.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan juga merupakan sumber penerimaan pembiayaan. Proses penjualan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukti penerimaan dicatat dengan dokumen resmi seperti akta jual beli atau dokumen lelang. Penerimaan lain meliputi pinjaman daerah dan penerimaan kembali pinjaman daerah, yang digunakan untuk mendukung anggaran daerah, serta penerimaan pembiayaan lainnya yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Semua proses ini dikelola dengan prinsip

transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien.

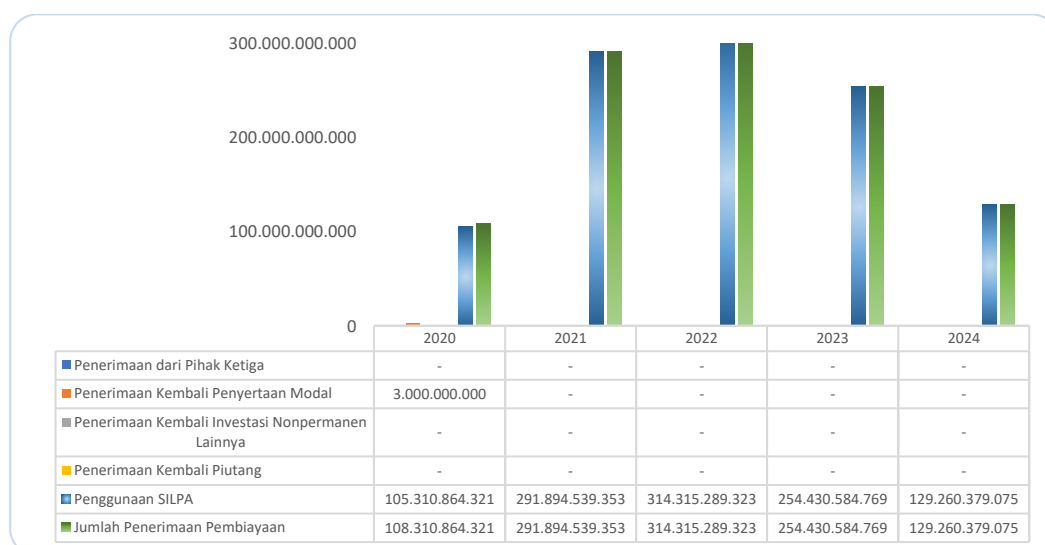
Grafik 3.3.4 Anggaran & Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Surakarta 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

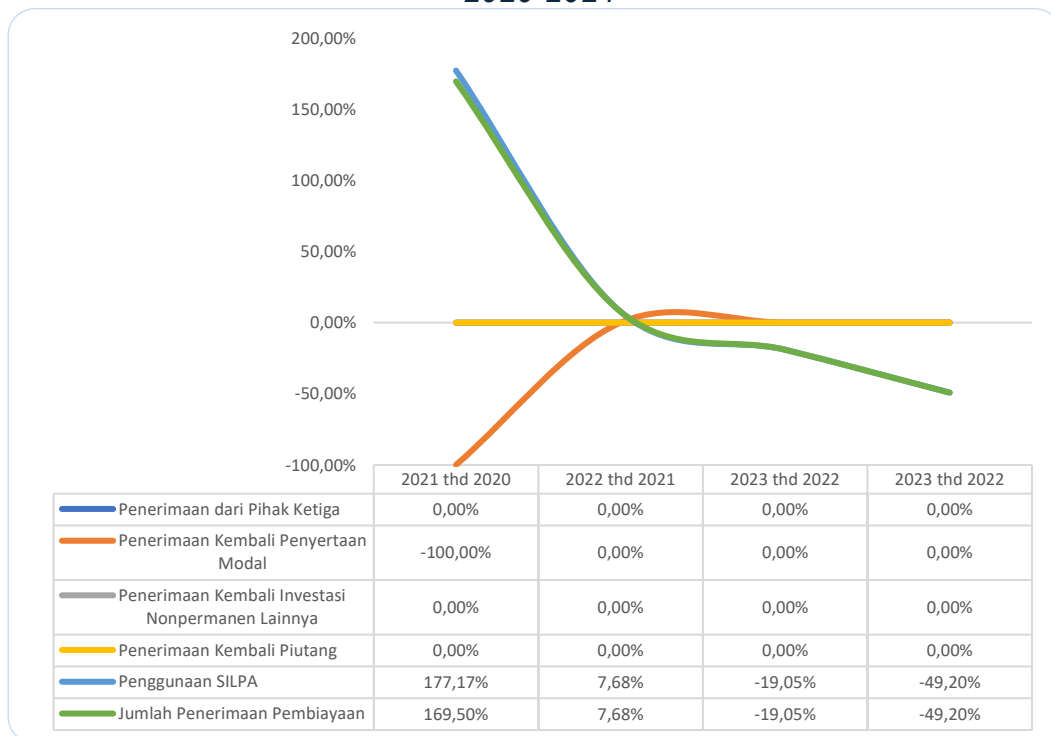
Anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan Kota Surakarta tahun 2024 menunjukkan bahwa penerimaan dari pihak ketiga, penyertaan modal, investasi nonpermanen, dan piutang semuanya sebesar Rp0,00, dengan realisasi juga sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Penggunaan SILPA dianggarkan sebesar Rp129.260.379.074,88 dengan realisasi yang sama, mencapai 100%. Total penerimaan pembiayaan juga mencapai Rp129.260.379.074,88 dengan realisasi 100%.

Grafik 3.3.5 Penerimaan Pembiayaan Kota surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.3.6 Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, penerimaan pembiayaan meningkat signifikan sebesar 169,50% dibandingkan 2020. Penggunaan SILPA melonjak 177,17%, dari Rp105.310.864.321,26 pada 2020 menjadi Rp291.894.539.353,00 pada 2021. Penerimaan kembali penyertaan modal kembali menurun menjadi Rp0,00 setelah adanya penerimaan pada tahun sebelumnya.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, penerimaan pembiayaan meningkat sebesar 7,68% dibandingkan 2021. Penggunaan SILPA naik menjadi Rp314.315.289.323,00 dari Rp291.894.539.353,00 pada 2021. Tidak ada perubahan pada komponen lainnya seperti penerimaan dari pihak ketiga, penyertaan modal, investasi nonpermanen, dan piutang, yang tetap Rp0,00.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, penerimaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar 19,05% dibandingkan 2022. Penggunaan SILPA turun menjadi

Rp254.430.584.768,88 dari Rp314.315.289.323,00 pada 2022. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada penerimaan dari komponen lain seperti pihak ketiga, penyertaan modal, investasi nonpermanen, dan piutang.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, penerimaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar 49,20% dibandingkan 2023. Penggunaan SILPA turun dari Rp254.430.584.768,88 pada tahun 2023 menjadi Rp129.260.379.075 pada 2024. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada penerimaan dari komponen lain seperti pihak ketiga, penyertaan modal, investasi nonpermanen, dan piutang.

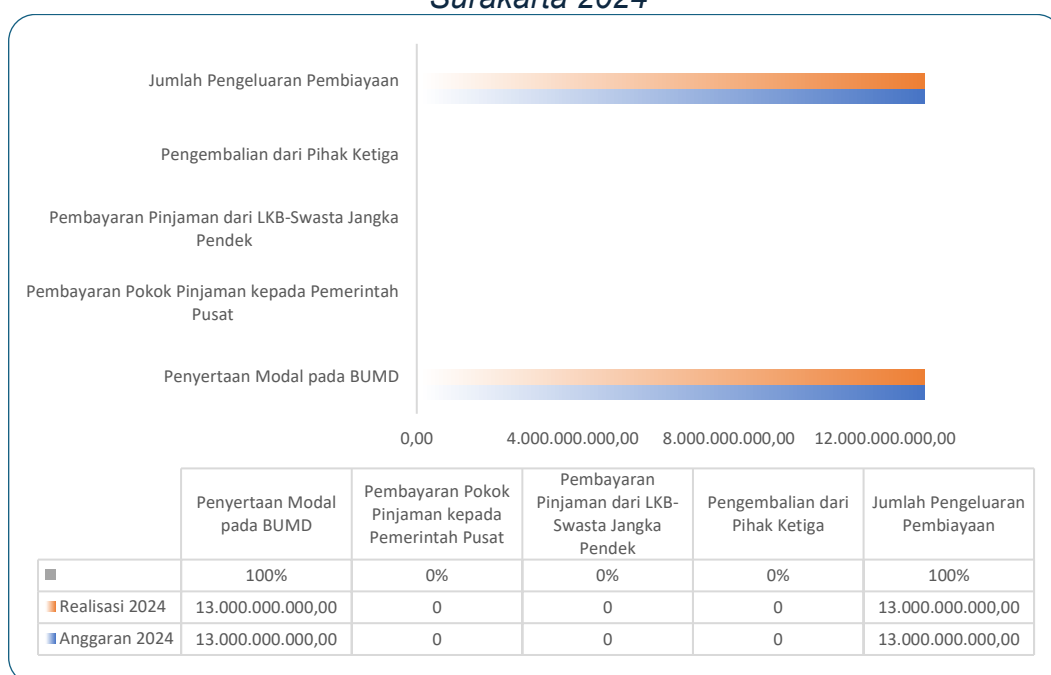
3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan alokasi anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban finansial tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, salah satu pengeluaran pembiayaan adalah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk membayar pokok utang, bunga, dan kewajiban terkait lainnya hingga kewajiban tersebut selesai. Jika anggaran dalam APBD tidak mencukupi, kepala daerah dapat melakukan pembayaran mendahului atau setelah perubahan APBD.

Selain pembayaran utang, pemerintah daerah juga dapat melakukan penyertaan modal daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan modal ini dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha swasta, dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi maupun sosial. Penyertaan modal daerah dilakukan meskipun APBD tidak surplus, asalkan telah diamanatkan oleh peraturan daerah yang berlaku.

Selain itu, pengeluaran pembiayaan juga mencakup pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan dibentuk untuk mendanai kebutuhan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran dan dikelola oleh BUD dalam rekening terpisah. Pemberian pinjaman daerah memerlukan persetujuan DPRD dan dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMD, BUMN, koperasi, atau masyarakat.

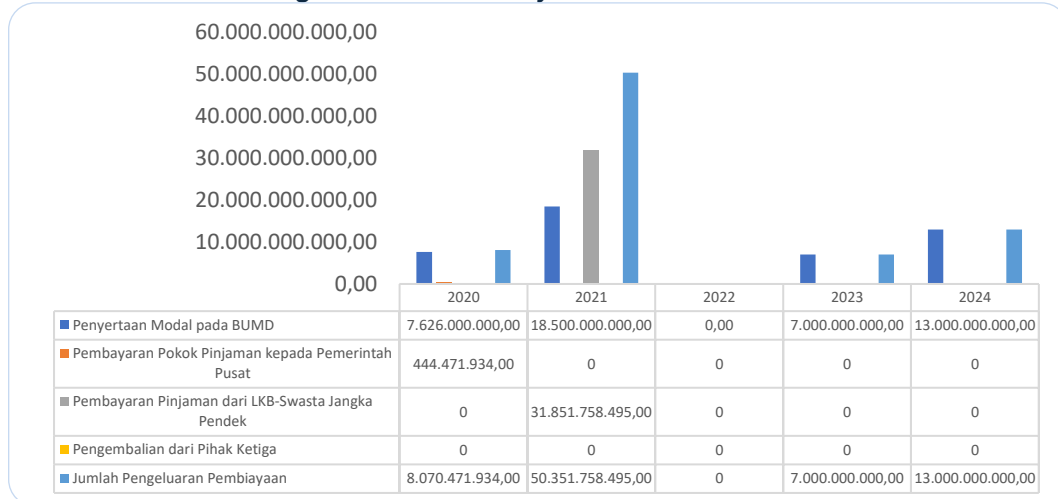
Grafik 3.3.7 Anggaran & Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Surakarta 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

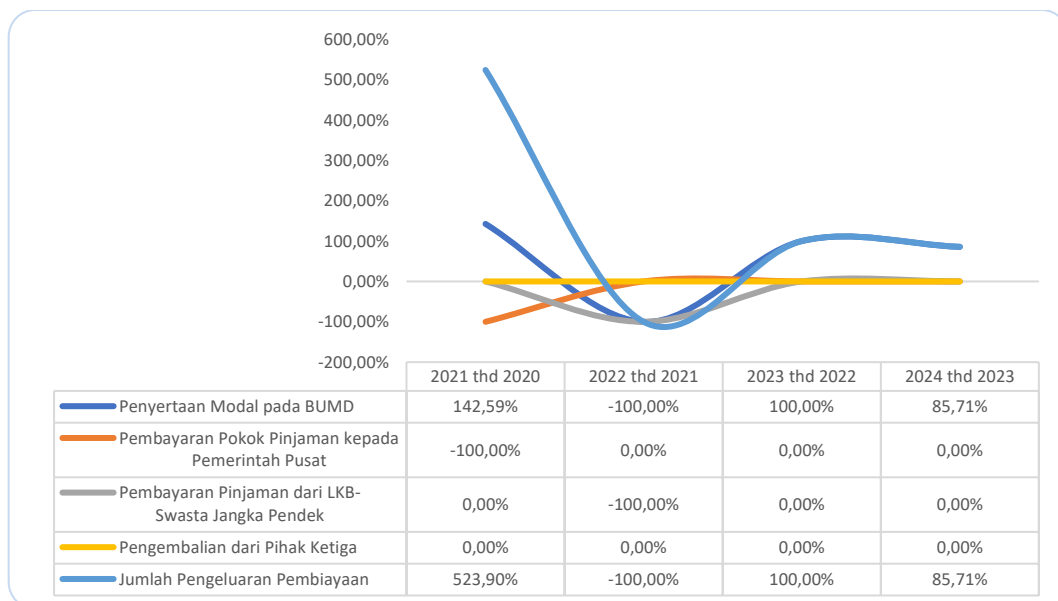
Anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan Kota Surakarta tahun 2024 untuk penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp13.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.000.000.000,00, mencapai 100%. Tidak ada anggaran maupun realisasi untuk pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat, pembayaran pinjaman dari LKB-Swasta jangka pendek, serta pengembalian dari pihak ketiga.

Grafik 3.3.8 Pengeluaran Pembiayaan Kota Surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.3.9 Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, terjadi lonjakan pertumbuhan pengeluaran pembiayaan sebesar 523,90%. Penyertaan modal pada BUMD naik tajam sebesar 142,59%, dari Rp7.626.000.000,00 pada tahun 2020 menjadi Rp18.500.000.000,00 pada tahun 2021. Pembayaran pinjaman dari LKB-Swasta jangka pendek juga terlihat ada dengan nilai sebesar Rp31.851.758.495,00, sedangkan pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat turun hingga nol.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Tahun 2022 tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan, baik untuk penyertaan modal pada BUMD maupun pembayaran pinjaman.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Tahun 2023 terjadi pemulihan dengan penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp7.000.000.000,00. Persentase pertumbuhan antara 2022-2023 kembali naik 100%, mencerminkan bahwa pengeluaran pada sektor ini mulai bergerak kembali setelah stagnasi di tahun sebelumnya.

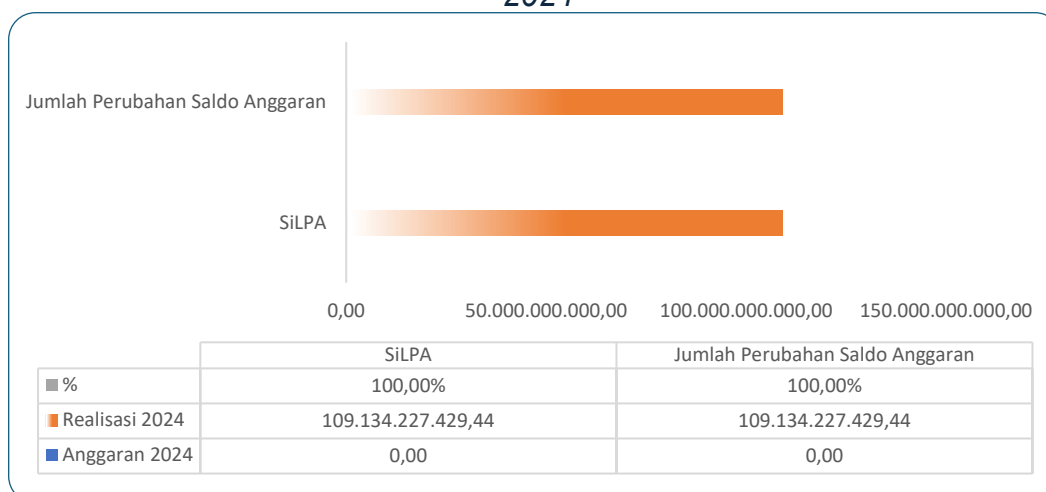
4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Tahun 2024 penurunan penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp7.000.000.000,00 pada tahun 2023 menjadi Rp6.000.000.000 pada tahun 2024 . Persentase pertumbuhan antara 2023-2024 sebesar 85,71%, mencerminkan bahwa pengeluaran pada sektor ini bergerak sedikit melambat daripada tahun sebelumnya.

3.3.3 Laporan Perubahan Saldo

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) merujuk pada sisa anggaran yang tidak terpakai dalam suatu periode anggaran tertentu, yang biasanya ditetapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SiLPA mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran, di mana dana yang tidak digunakan dapat dialokasikan untuk kegiatan lain di tahun anggaran berikutnya. Sisa ini penting untuk pengambilan keputusan fiskal, memungkinkan pemerintah untuk merencanakan dan mendanai proyek-proyek baru atau mendukung program yang ada.

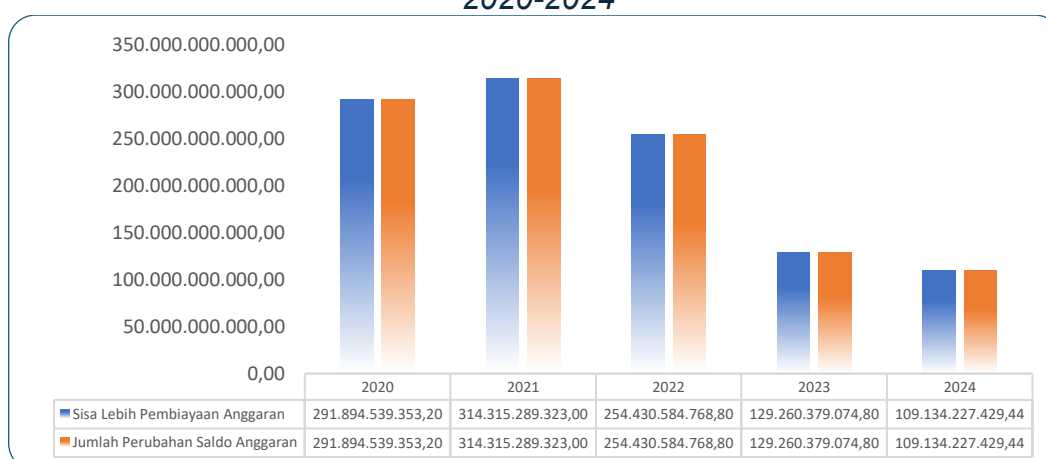
Grafik 3.3.10 Anggaran & Realisasi Perubahan Saldo Anggaran Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

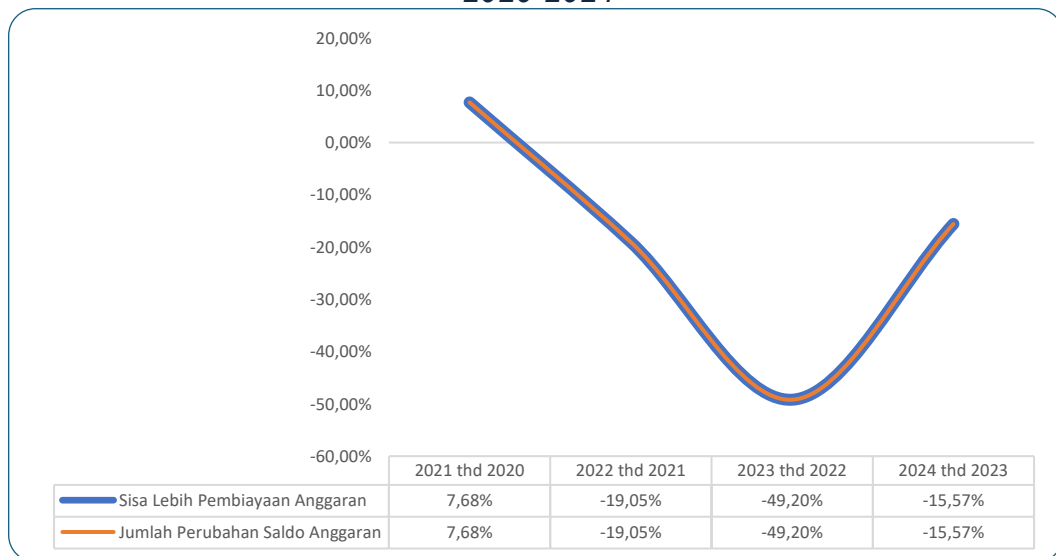
Anggaran dan realisasi perubahan saldo anggaran tahun 2024 menunjukkan bahwa SiLPA pada tahun tersebut tercatat sebesar Rp109.134.227.429,44 dengan realisasi yang sama, yakni Rp109.134.227.429,44, mencapai tingkat pencapaian sebesar 100%. Jumlah perubahan saldo anggaran juga tercatat sama dengan nilai anggaran, yaitu Rp109.134.227.429,44, dengan realisasi yang sesuai sebesar Rp109.134.227.429,44, atau sebesar 100%.

Grafik 3.3.11 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.3.12 Pertumbuhan Perubahan Saldo Anggaran Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Tahun 2021 mencatat Jumlah Perubahan Saldo Anggaran sebesar Rp314.315.289.323,00, mengalami peningkatan sebesar 7,68% dibandingkan tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan konsistensi dalam penggunaan anggaran.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, Jumlah Perubahan Saldo Anggaran menurun menjadi Rp254.430.584.768,88, dengan penurunan sebesar 19,05% dari tahun 2021. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan keuangan.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Tahun 2023 menunjukkan penurunan lebih lanjut, dengan Jumlah Perubahan Saldo Anggaran sebesar Rp129.260.379.074,88, mengalami penurunan sebesar 49,20% dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan ke depan.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Tahun 2024 menunjukkan penurunan lebih lanjut, dengan Jumlah Perubahan Saldo Anggaran sebesar Rp109.134.227.429,44, mengalami penurunan sebesar 15,57% dibandingkan tahun 2023.

Penurunan ini perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan ke depan.

3.4 NERACA

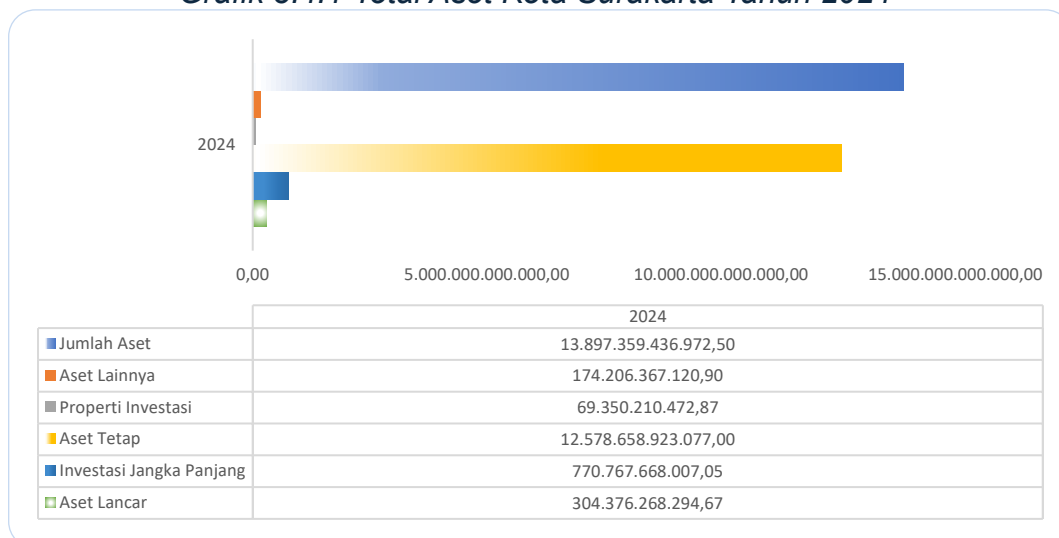
Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan pemerintah daerah pada suatu waktu tertentu, mencakup komponen aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam konteks statistik keuangan daerah, neraca memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah serta kewajiban yang harus dilunasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, neraca terdiri dari tiga komponen utama: aset, yang mencakup semua sumber daya yang dimiliki; kewajiban, yaitu utang atau tanggung jawab yang harus dibayar; dan ekuitas, yang mencerminkan selisih antara aset dan kewajiban. Penyajian neraca yang akurat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

3.4.1 Aset

Aset dalam konteks statistik keuangan daerah adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, aset terdiri dari beberapa komponen, termasuk aset tetap seperti tanah dan bangunan, aset lancar seperti kas dan piutang, serta aset tidak berwujud seperti hak paten. Pengelolaan aset yang efisien sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pembangunan daerah.

Grafik 3.4.1 Total Aset Kota Surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

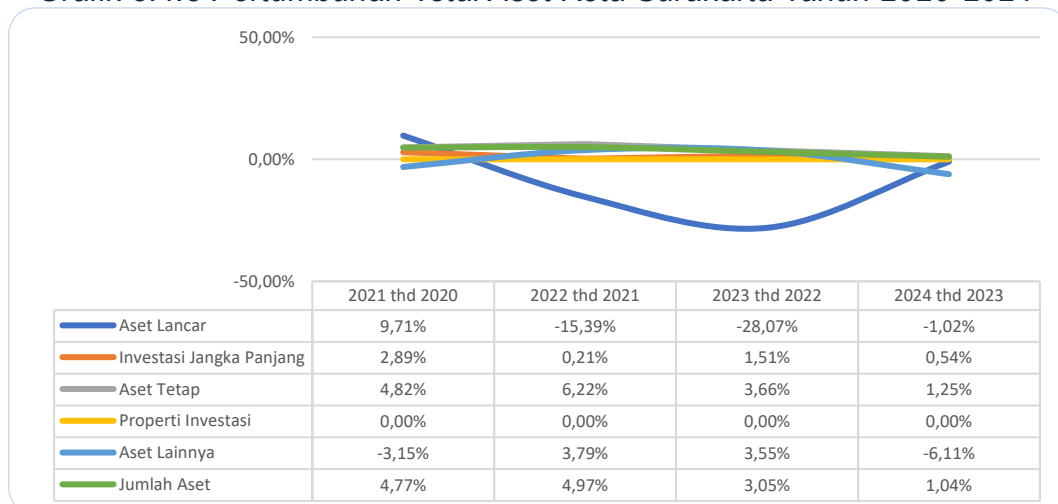
Pada tahun 2024, total aset Kota Surakarta tercatat sebesar Rp13.897.359.436.972,50, mengalami kenaikan sebesar 1,04% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp13.753.676.415.834. Rincian aset meliputi: Aset Lancar sebesar Rp304.376.268.294,67, mengalami penurunan 1,02%; Investasi Jangka Panjang Rp770.767.668.007,05, naik 0,54%; Aset Tetap Rp12.578.658.923.077, meningkat 1,25%; Properti Investasi Rp70.321.865.405,87 penurunan sebesar 1,38%; dan Aset Lainnya Rp174.206.367.120,90, yang turun 6,11%.

Grafik 3.4.2 Total Aset Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.4.3 Pertumbuhan Total Aset Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, total aset Kota Surakarta mengalami peningkatan sebesar 4,77% dibandingkan tahun 2020. Rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

- Aset Lancar meningkat lagi sebesar 9,71%, dari Rp460.525.909.131,03 menjadi Rp505.258.577.347,01.
- Investasi Jangka Panjang tumbuh sebesar 2,89%, dari Rp732.440.128.442,40 menjadi Rp753.588.577.347,01.
- Aset Tetap meningkat sebesar 4,82%, dari Rp10.764.371.969.885,40 menjadi Rp11.283.357.699.262,10.
- Aset Lainnya mengalami penurunan tipis sebesar 3,15%, dari Rp178.258.164.284,92 menjadi Rp172.643.807.047,56.
- Jumlah Aset mencapai Rp12.714.848.661.003,70.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, total aset Kota Surakarta meningkat sebesar 4,97% dibandingkan tahun 2021. Rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

- Aset Lancar mengalami penurunan signifikan sebesar 15,39%, dari Rp505.258.577.347,01 menjadi Rp427.515.946.487,89.
- Investasi Jangka Panjang tetap relatif stabil dengan pertumbuhan hanya 0,21%, dari Rp753.588.577.347,01 menjadi

Rp755.201.552.532,48

- c. Aset Tetap menunjukkan peningkatan sebesar 6,22%, dari Rp11.283.357.699.262,10 menjadi Rp11.985.005.507.989,10.
- d. Aset Lainnya meningkat sebesar 3,79%, dari Rp172.643.807.047,56 menjadi Rp179.188.186.220,00.
- e. Jumlah Aset mencapai Rp13.346.911.193.229,50.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, total aset Kota Surakarta meningkat sebesar 3,05% dibandingkan tahun 2022. Rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

- a. Aset Lancar kembali mengalami penurunan sebesar 28,07%, dari Rp427.515.946.487,89 menjadi Rp307.518.694.548,29.
- b. Investasi Jangka Panjang menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,51%, dari Rp755.201.552.532,48 menjadi Rp766.612.253.190,01.
- c. Aset Tetap terus meningkat sebesar 3,66%, dari Rp11.985.005.507.989,10 menjadi Rp12.423.681.375.660,20.
- d. Properti Investasi baru tercatat pada tahun 2023 sebesar Rp70.321.865.405,87.
- e. Aset Lainnya meningkat sebesar 3,55%, dari Rp179.188.186.220,00 menjadi Rp185.542.227.029,51.
- f. Jumlah Aset mencapai Rp13.753.676.415.833,90.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, total aset Kota Surakarta meningkat sebesar 1,04% dibandingkan tahun 2023. Rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

- a. Aset Lancar kembali mengalami penurunan sebesar 1,02%, dari Rp307.518.694.548,29 pada 2023 menjadi Rp304.376.268.294,67 pada 2024
- b. Investasi Jangka Panjang menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,54%, dari Rp766.612.253.190,01 pada 2023 menjadi Rp770.767.668.007,05 pada 2024
- c. Aset Tetap terus meningkat sebesar 1,25%, dari Rp12.423.681.375.660,20 pada 2023 menjadi

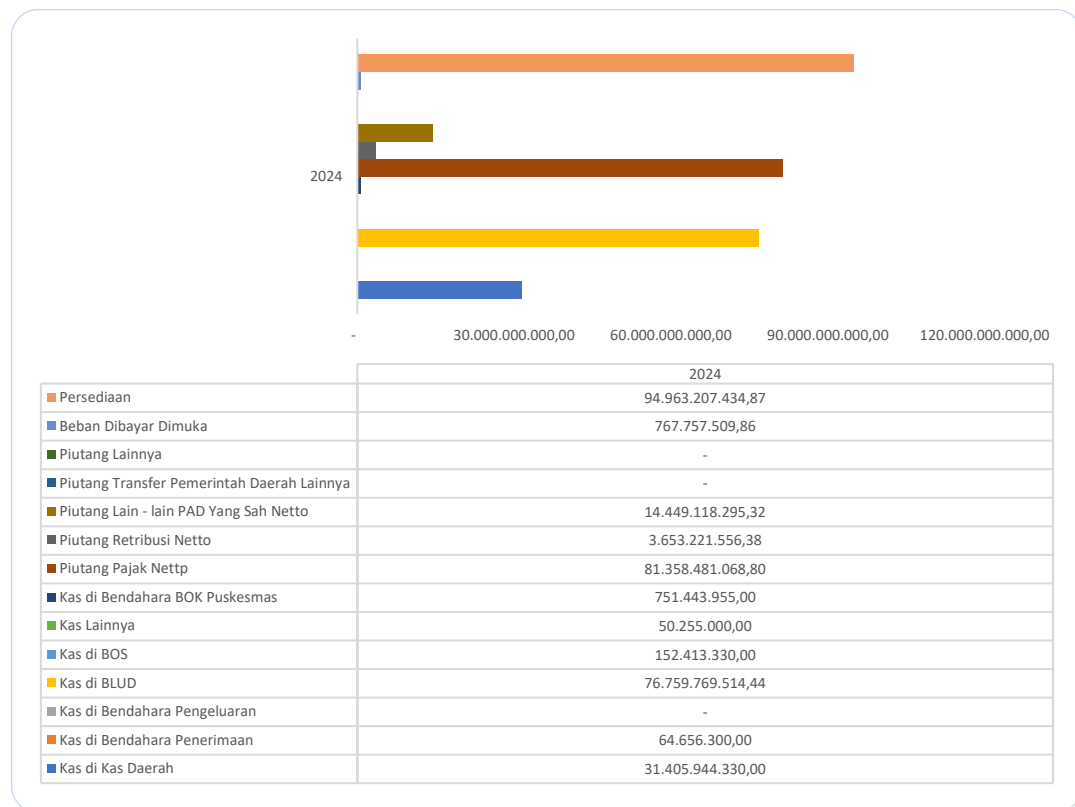
Rp12.578.658.923.077

- d. Properti Investasi mengalami penurunan sebesar 1,38% dari Rp70.321.865.405,87 pada 2023 menjadi Rp69.350.210.472,87 pada 2024.
- e. Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar 6,11%, dari Rp185.542.227.029,51 menjadi Rp174.206.367.120,90
- f. Jumlah Aset mencapai Rp13.753.676.415.833,90, meningkat sebesar 1,04% dari tahun sebelumnya.

3.4.1.1 Aset Lancar

Aset lancar, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 Tahun 2008, adalah aset yang diharapkan dapat direalisasikan, digunakan, atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Komponen aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Contohnya adalah deposito berjangka, piutang pajak, dan barang-barang persediaan seperti alat tulis kantor atau barang habis pakai lainnya. Selain itu, aset lancar mencakup beberapa pos seperti kas daerah, kas di bendahara penerimaan dan pengeluaran, kas di FKTP, serta kas di program BOS. Aset lancar juga mencakup piutang pendapatan, piutang lainnya, persediaan, dan beban dibayar dimuka yang siap direalisasikan dalam waktu satu tahun.

Grafik 3.4.4 Aset Lancar Kota Surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

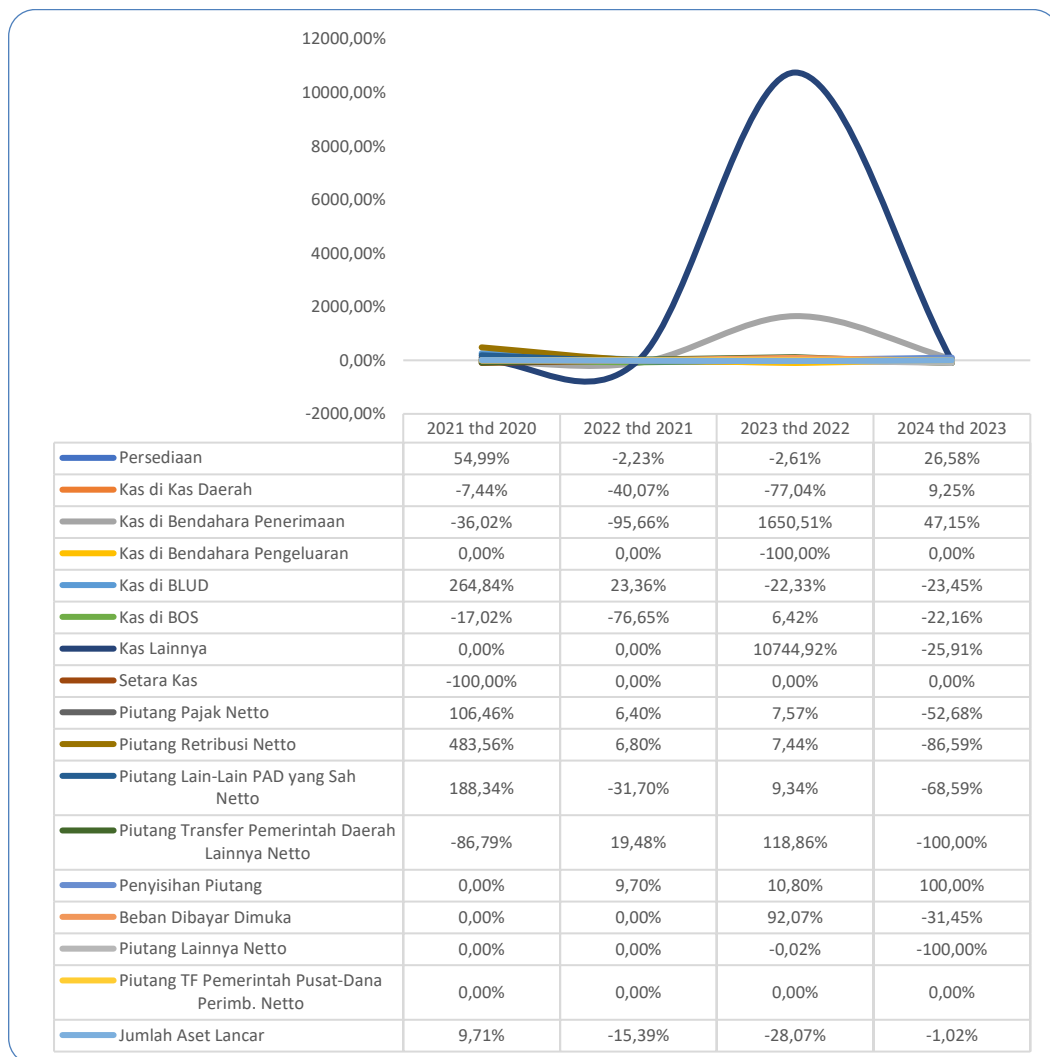
Aset Lancar Kota Surakarta tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,02%, dari Rp307.518.694.548,29 di tahun 2023 menjadi Rp304.376.268.294,67. Persediaan tercatat Rp94.963.207.434,87, dan kas di kas daerah sebesar Rp31.405.944.330,00 Piutang pajak netto mencapai Rp81.358.481.068,80. Kas di BLUD menurun menjadi Rp76.759.769.514,44, sementara piutang transfer pemerintah daerah lainnya turun menjadi Rp0.

3.4.1 Aset Lancar Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.4.5 Pertumbuhan Aset Lancar Kota surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, total Aset Lancar mengalami kenaikan lebih moderat sebesar 9,71%, dari Rp460.525.909.131,40 pada tahun 2020 menjadi Rp505.258.165.635,33. Beberapa perubahan yang signifikan meliputi:

- Persediaan mengalami kenaikan 54,99%, dari Rp50.835.246.367,40 pada tahun 2020 menjadi Rp78.789.369.042,66 pada tahun 2021.
- Piutang Pajak Netto meningkat sebesar 106,46%, dari Rp72.765.524.420,00 menjadi Rp150.234.984.418,00.
- Kas di BLUD melonjak sebesar 264,84%, dari Rp28.684.866.597,00 pada tahun 2020 menjadi Rp104.654.006.223,00 pada tahun 2021.
- Piutang Retribusi Netto mengalami peningkatan signifikan sebesar

483,56%, dari Rp4.069.336.890,00 pada tahun 2020 menjadi Rp23.747.099.252,00 pada tahun 2021

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, total Aset Lancar mengalami penurunan sebesar 15,39%, dari Rp505.258.165.635,33 pada tahun 2021 menjadi Rp427.515.946.488,65. Beberapa komponen yang menurun meliputi:

- a. Kas di Kas Daerah menurun sebesar 40,07%, dari Rp208.889.500.985,00 pada tahun 2021 menjadi Rp125.188.550.136,00 pada tahun 2022.
- b. Kas di BLUD naik sebesar 23,36%, dari Rp104.654.006.223,00 pada tahun 2021 menjadi Rp129.100.577.712,00 pada tahun 2022.
- c. Kas di BOS mengalami penurunan tajam sebesar 76,65%, dari Rp788.006.294,00 menjadi Rp184.001.471,00.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, total Aset Lancar kembali mengalami penurunan sebesar 28,07%, dari Rp427.515.946.488,65 pada tahun 2022 menjadi Rp307.518.694.548,29. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Kas di Kas Daerah menurun tajam sebesar 77,04%, dari Rp125.188.550.136,00 menjadi Rp28.746.592.718,00.
- b. Persediaan menurun sebesar 2,61%, dari Rp77.035.579.537,65 menjadi Rp75.024.790.281,28.
- c. Kas di BLUD menurun sebesar 22,33%, dari Rp129.100.577.712,00 pada tahun 2022 menjadi Rp100.274.035.188,88 pada tahun 2023.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, total Aset Lancar kembali mengalami penurunan sebesar 1,02%, dari Rp307.518.694.548,29 menjadi Rp304.376.268.294,67. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor:

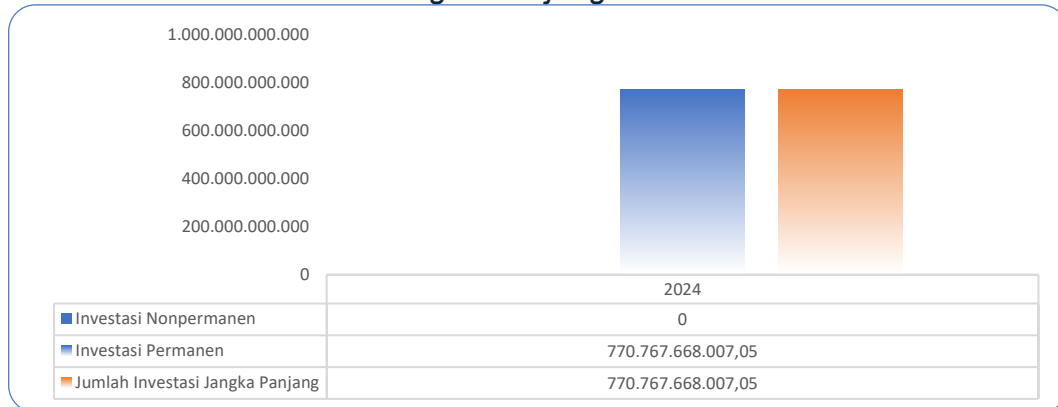
- a. Kas di BLUD menurun sebesar 23,45%, dari Rp100.274.035.188,88 pada tahun 2023 menjadi Rp76.759.769.514,44 pada tahun 2024
- b. Kas di BOS menurun sebesar 22,16% dari Rp195.813.430,00 pada tahun 2023 menjadi Rp152.413.330,00 pada tahun 2024

- c. Kas Lainnya menurun sebesar 25,91% dari Rp67.829.572,00 pada tahun 2023 menjadi Rp50.255.000,00 pada tahun 2024
- d. Piutang Pajak Netto menurun sebesar 52,68% dari Rp171.946.831.928,00 pada tahun 2023 menjadi Rp81.358.481.068,80 pada tahun 2024
- e. Piutang Retribusi Netto menurun sebesar 86,59% dari Rp27.248.163.039,00 pada tahun 2023 menjadi Rp3.653.221.556,38 pada tahun 2024
- f. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto menurun sebesar 68,59% dari Rp45.997.840.440,00 pada tahun 2023 menjadi Rp14.449.118.295,32 pada tahun 2024
- g. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto menurun 100% dari Rp6.772.925.022,00 pada tahun 2023 menjadi Rp0 pada tahun 2024
- h. Piutang Lainnya Netto menurun 100% dari Rp3.336.783.880,00 pada tahun 2023 menjadi Rp0 pada tahun 2024

3.4.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang dalam Statistik Keuangan Daerah merujuk pada penempatan dana oleh pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020, investasi ini mencakup penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, serta proyek strategis yang memberikan kontribusi ekonomi atau sosial bagi daerah. Komponen investasi jangka panjang meliputi penyertaan modal (equity participation) di perusahaan, surat berharga seperti obligasi jangka panjang, serta investasi dalam proyek infrastruktur daerah yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka waktu yang lama. Tujuannya adalah untuk menciptakan sumber pendapatan tetap, memperkuat aset daerah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko investasi yang terukur serta transparansi keuangan.

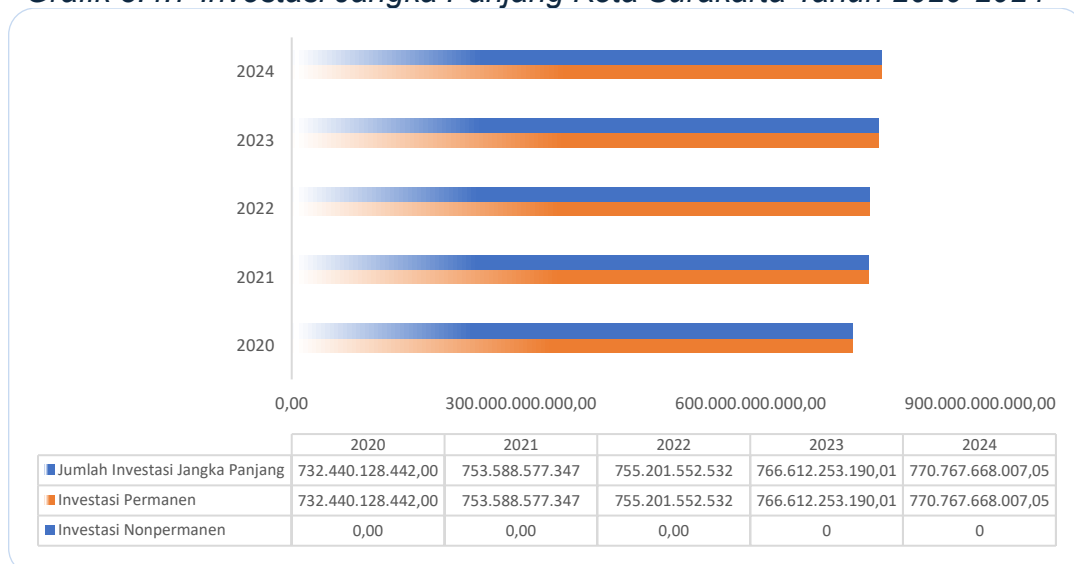
Grafik 3.4.6 Investasi Jangka Panjang Kota surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

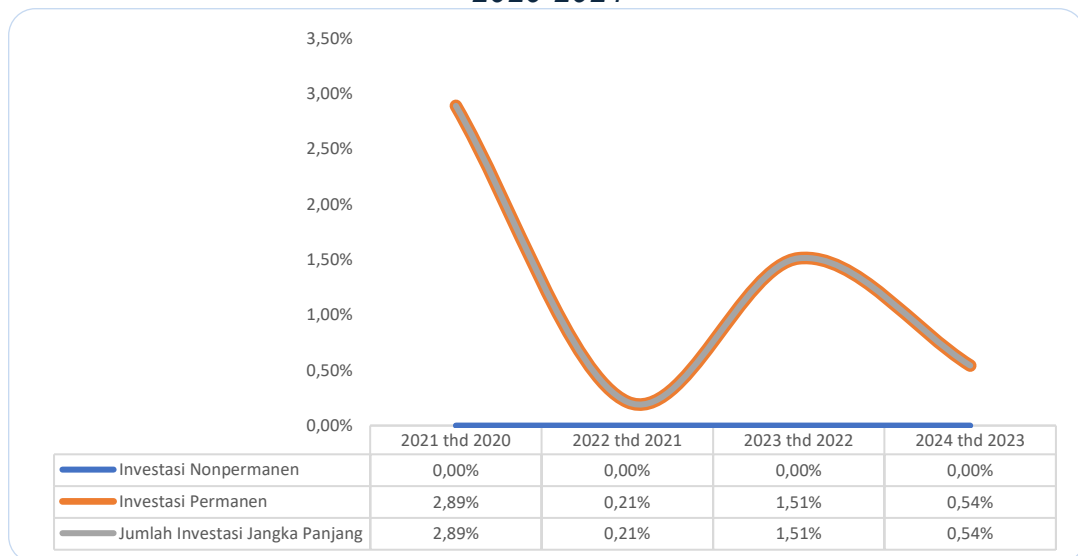
Investasi Jangka Panjang Kota Surakarta Tahun 2024 terdiri dari dua komponen, yaitu Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Pada tahun 2024, Investasi Nonpermanen tercatat sebesar 0, yang berarti tidak ada alokasi investasi dalam kategori ini. Sedangkan Investasi Permanen mencapai Rp770.767.668.007,05. Jumlah keseluruhan dari Investasi Jangka Panjang Kota Surakarta pada tahun 2023 adalah Rp770.767.668.007,05, yang seluruhnya berasal dari Investasi Permanen tanpa kontribusi dari Investasi Nonpermanen.

Grafik 3.4.7 Investasi Jangka Panjang Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

**Grafik 3.4.8 Pertumbuhan Investasi Jangka Panjang Kota Surakarta
2020-2024**



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2023-2024

Tahun 2021 mencatat pertumbuhan total investasi jangka panjang Kota Surakarta sebesar 2,89% dibandingkan tahun 2020. Hal ini dapat dijelaskan oleh:

- a. Investasi Permanen meningkat dari Rp732.440.128.442 pada tahun 2020 menjadi Rp753.588.577.347 pada tahun 2021, yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 2,89%.
- b. Investasi Nonpermanen tetap tidak berubah di Rp0.

2. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2022, total investasi jangka panjang Kota Surakarta mengalami pertumbuhan yang lebih kecil, yakni sebesar 0,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari:

- a. Investasi Permanen yang hanya meningkat sedikit dari Rp753.588.577.347 pada tahun 2021 menjadi Rp755.201.552.532 pada tahun 2022, mencatat pertumbuhan sebesar 0,21%.
- b. Investasi Nonpermanen masih tetap di Rp0.

3. Perbandingan Tahun 2023-2024

Tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan total investasi jangka panjang Kota Surakarta sebesar 1,51% dibandingkan tahun 2022. Penjelasan mengenai pertumbuhan ini adalah:

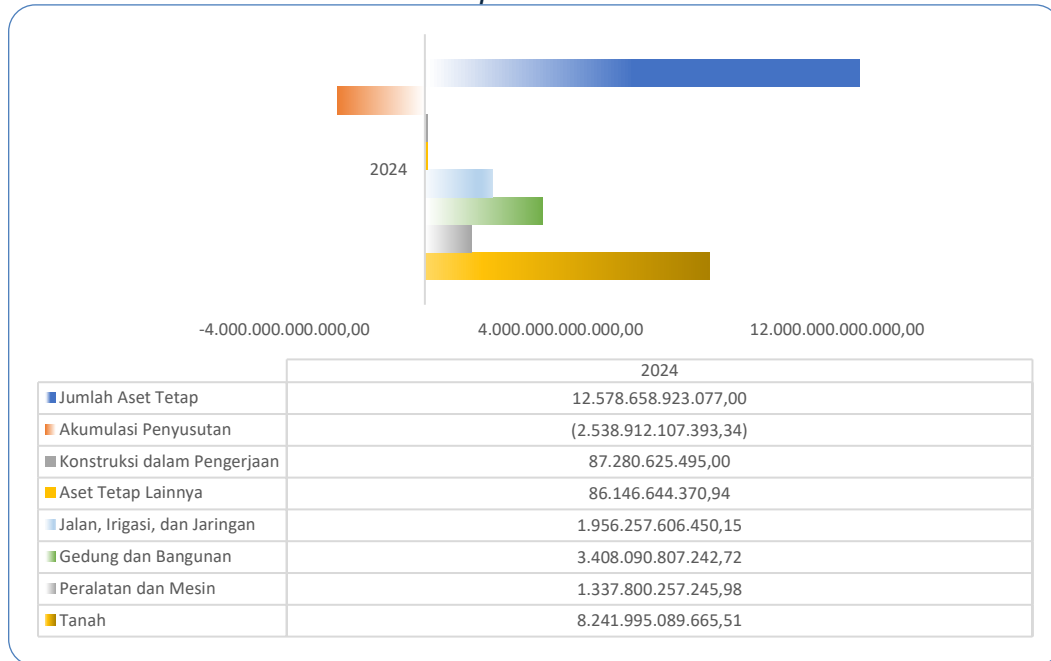
- a. Investasi Permanen naik dari Rp755.201.552.532 pada tahun 2022 menjadi Rp766.612.253.190 pada tahun 2023, yang merupakan pertumbuhan sebesar 1,51%.
 - b. Investasi Nonpermanen masih konsisten di Rp0.
4. Perbandingan Tahun 2023-2024
- Tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan total investasi jangka panjang Kota Surakarta sebesar 0,54% dibandingkan tahun 2023. Penjelasan mengenai pertumbuhan ini adalah:
- a. Investasi Permanen naik dari Rp766.612.253.190 pada tahun 2023 menjadi Rp770.767.668.007,05, yang merupakan pertumbuhan sebesar 0,54%.
 - b. Investasi Nonpermanen masih konsisten di Rp0.

3.4.1.3 Aset Tetap

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2019, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk kepentingan masyarakat. Jika aset tetap mengalami kerusakan berat atau usang, maka akan direklasifikasi ke dalam kategori aset rusak berat. Selain itu, tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah juga akan dipindahkan ke sub rincian yang tepat. Aset yang dinyatakan hilang akan dimasukkan ke dalam kategori aset lain-lain sesuai penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

Aset tetap dapat diperoleh dari berbagai sumber dana, termasuk APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah, atau pertukaran dengan aset lain. Penilaian aset tetap mengikuti ketentuan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005, yang menetapkan bahwa neraca awal harus disusun berdasarkan nilai wajar. Kategori aset tetap mencakup tanah, peralatan, gedung, jalan, dan berbagai konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan untuk mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tersebut.

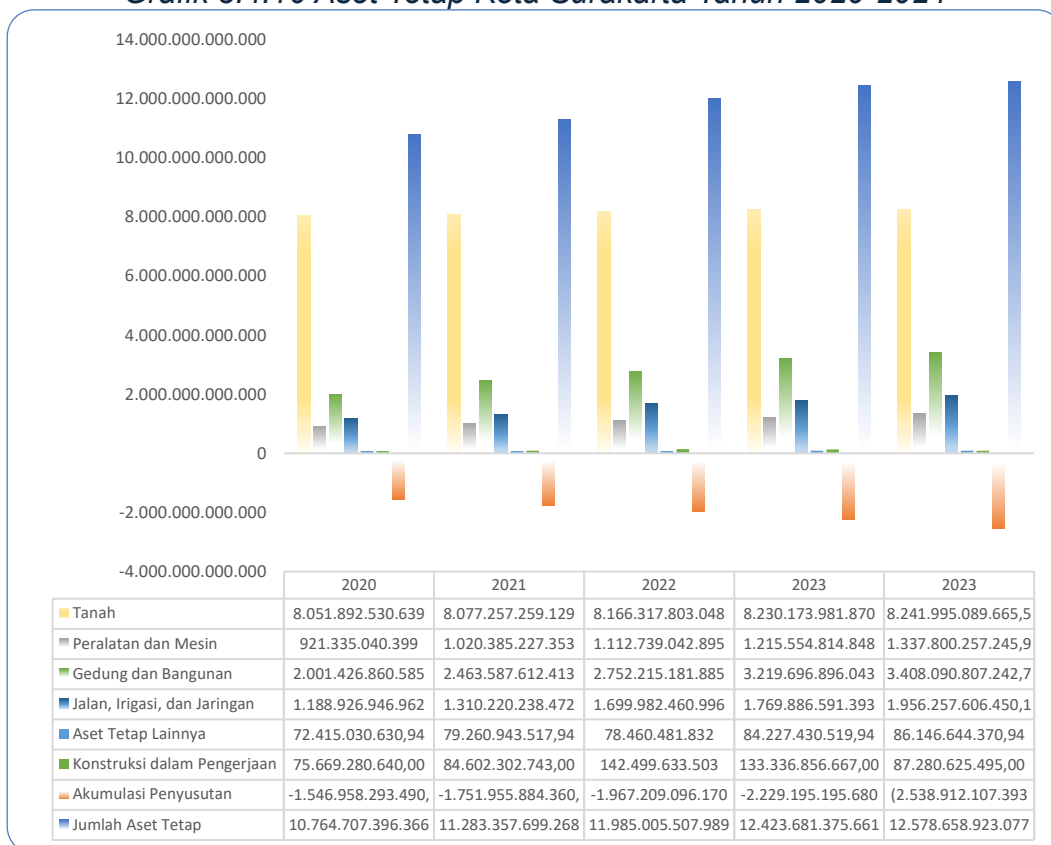
Grafik 3.4.9 Aset Tetap Kota Surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

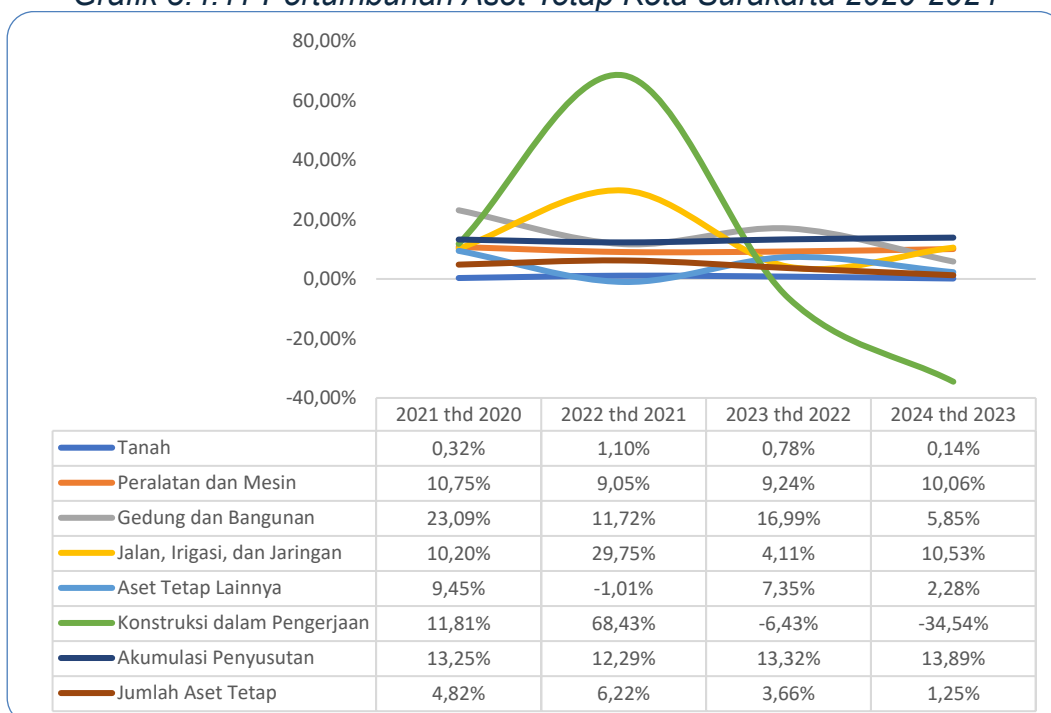
Pada tahun 2024, total aset tetap Kota Surakarta mencapai Rp12.578.658.923.077 meningkat dari Rp12.423.681.375.660,20, pada tahun 2023. Rincian aset tetap meliputi: Tanah sebesar Rp8.241.995.089.665,51; Peralatan dan Mesin Rp1.337.800.257.245,98; Gedung dan Bangunan Rp3.408.090.807.242,72; Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp1.956.257.606.450,15; Aset Tetap Lainnya Rp86.146.644.370,94; Konstruksi dalam Pengerjaan Rp87.280.625.495,00; dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp(2.538.912.107.393,34).

Grafik 3.4.10 Aset Tetap Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.4.11 Pertumbuhan Aset Tetap Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, total aset tetap Kota Surakarta mengalami pertumbuhan sebesar 4,82%, mencapai Rp11.283.357.699.262,10. Pertumbuhan ini disebabkan oleh:

- a. Tanah meningkat dari Rp 8.051.892.530.639,25 menjadi Rp8.077.257.259.129,25, atau sebesar 0,32%.
- b. Peralatan dan Mesin yang tumbuh 10,75%, dari Rp921.335.040.399,03 menjadi Rp1.020.385.227.353,83.
- c. Gedung dan Bangunan mencatat pertumbuhan luar biasa sebesar 23,09%, dari Rp2.001.426.860.585,35 menjadi Rp2.463.587.612.413,35.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan meningkat dari Rp1.188.926.946.962,82 menjadi Rp1.310.220.238.472,82, tumbuh 10,20%.
- e. Aset Tetap Lainnya tumbuh dari Rp 72.415.030.630,94 menjadi Rp79.260.943.517,94, naik 9,45%.
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan meningkat dari Rp75.669.280.640,00 menjadi Rp84.602.302.743,00, tumbuh 11,81%.
- g. Akumulasi Penyusutan meningkat dari Rp(1.546.958.293.493,46) menjadi Rp(1.751.955.884.368,07), turun 13,25%.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, total aset tetap Kota Surakarta kembali meningkat sebesar 6,22%, mencapai Rp11.985.005.507.989,10. Peningkatan ini terlihat pada:

- a. Tanah yang tumbuh 1,10%, dari Rp 8.077.257.259.129,25 menjadi Rp8.166.317.803.048.
- b. Peralatan dan Mesin meningkat 9,05%, dari Rp1.020.385.227.353,83 menjadi Rp1.112.739.042.895.
- c. Gedung dan Bangunan meningkat 11,72%, dari Rp2.463.587.612.413,35 menjadi Rp2.752.215.181.885.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan meningkat dari Rp1.310.220.238.472,82 menjadi Rp1.699.982.460.996, dengan pertumbuhan 29,75%.
- e. Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar 1,01%, dari Rp79.260.943.517,94 menjadi

Rp78.460.481.832.

- f. Konstruksi dalam Pengerjaan meningkat dari Rp84.602.302.743,00 menjadi Rp142.499.633.503, tumbuh 68,43%.
- g. Akumulasi Penyusutan meningkat dari Rp(1.751.955.884.368,07) menjadi Rp(1.967.209.096.171), turun 12,25%.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, total aset tetap Kota Surakarta mengalami pertumbuhan sebesar 3,66%, mencapai Rp12.423.681.375.660,20. Peningkatan ini didorong oleh:

- a. Tanah yang meningkat 0,78%, dari Rp8.166.317.803.048 menjadi Rp8.230.173.981.870,21.
- b. Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan 9,24%, dari Rp1.112.739.042.895 menjadi Rp1.215.554.814.848,05.
- c. Gedung dan Bangunan tumbuh 16,99%, dari Rp2.752.215.181.885 menjadi Rp3.219.696.896.043,55.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan meningkat 4,11%, dari Rp1.699.982.460.996 menjadi Rp1.769.886.591.393,15.
- e. Aset Tetap Lainnya tumbuh 7,35%, dari Rp78.460.481.832 menjadi Rp84.227.430.519,94.
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan mengalami penurunan 6,43%, dari Rp142.499.633.503 menjadi Rp133.336.856.667.
- g. Akumulasi Penyusutan turun 13,32%, dari Rp(1.967.209.096.171) menjadi Rp(2.229.195.195.681,68).

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, total aset tetap Kota Surakarta mengalami pertumbuhan sebesar 1,25%, dari Rp12.423.681.375.660,20 pada tahun 2023 menjadi Rp12.578.658.923.077 pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh:

- a. Tanah yang meningkat 0,14%, dari Rp8.230.173.981.870,21 pada tahun 2023 menjadi Rp8.241.995.089.665,51 pada tahun 2024
- b. Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan 10,06%, dari Rp1.215.554.814.848,05 pada tahun 2023 menjadi

Rp1.337.800.257.245,98 pada tahun 2024

- c. Gedung dan Bangunan tumbuh 5,85%, dari Rp3.219.696.896.043,55 pada tahun 2023 menjadi Rp3.408.090.807.242,72 pada tahun 2024
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan meningkat 10,53%, dari Rp1.769.886.591.393,15 pada tahun 2023 menjadi Rp1.956.257.606.450,15 pada tahun 2024
- e. Aset Tetap Lainnya tumbuh 2,28%, dari Rp84.227.430.519,94 pada tahun 2023 menjadi Rp86.146.644.370,94 pada tahun 2024
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan mengalami penurunan 34,54%, dari Rp133.336.856.667 pada tahun 2023 menjadi Rp87.280.625.495,00 pada tahun 2024
- g. Akumulasi Penyusutan turun 13,89%, dari Rp(2.229.195.195.681,68) pada tahun 2023 menjadi Rp(-2.538.912.107.393,34) pada tahun 2024

3.4.1.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 Tahun 2008, merupakan dana yang disisihkan untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan dana besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pengalokasian dan pembentukan Dana Cadangan harus berdasarkan perencanaan yang matang, dengan jelas menetapkan tujuan dan penggunaan dana. Sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD, Dana Cadangan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Sumber Dana Cadangan berasal dari penyisihan penerimaan daerah, kecuali dari DAK, pinjaman, dan penerimaan lain yang dibatasi penggunaannya. Dana ini ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam kas umum daerah dan dapat diinvestasikan dalam portofolio berisiko rendah jika belum digunakan. Dengan demikian, Dana Cadangan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga keuangan tetapi juga sebagai instrumen investasi yang dapat menambah pendapatan daerah.

Pencairan Dana Cadangan dilakukan melalui dokumen pemindah-

bukuan yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD, atas persetujuan PPKD. Hasil dari pengelolaan Dana Cadangan diakui sebagai pendapatan tambahan dalam pos Pendapatan Asli Daerah lainnya, sementara biaya pengelolaannya mengurangi jumlah Dana Cadangan. Proses ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana, yang esensial bagi pengelolaan keuangan publik.

Dari tahun 2020 hingga 2024, tidak terdapat realisasi Dana Cadangan dalam statistik keuangan daerah Kota Surakarta, yang menunjukkan bahwa tidak ada pengalokasian dana yang disisihkan untuk kebutuhan yang memerlukan pembiayaan besar dalam periode tersebut. Hal ini mungkin mencerminkan keputusan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran tanpa memerlukan cadangan tambahan atau untuk fokus pada penggunaan sumber daya yang sudah ada. Kondisi ini menandakan bahwa pemerintah daerah mungkin berupaya untuk mempertahankan kestabilan keuangan tanpa mengandalkan cadangan yang seharusnya dapat digunakan dalam situasi mendesak.

3.4.1.5 Aset Lainnya

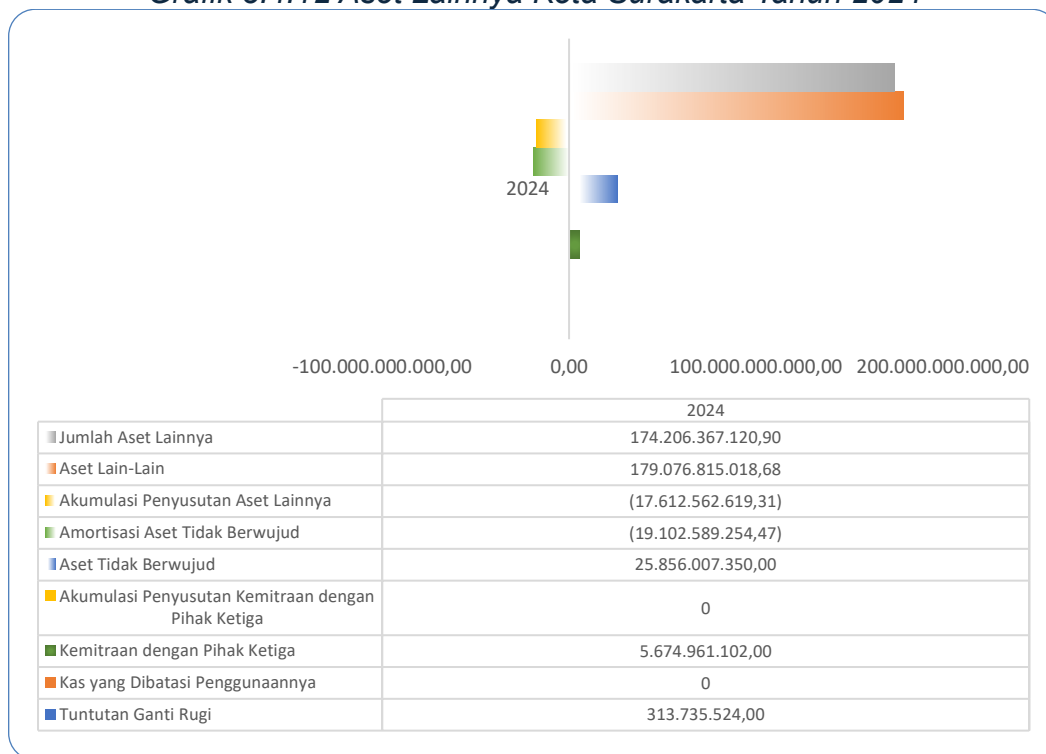
Aset Lainnya merujuk pada kategori aset pemerintah yang tidak termasuk dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 225/PMK.05/2019, aset ini mencakup berbagai elemen penting, seperti Aset Tak Berwujud (ATB), kemitraan dengan pihak ketiga, dan kas yang dibatasi penggunaannya. ATB, sebagai aset nonkeuangan, mencakup hak kekayaan intelektual dan software yang dikembangkan, dengan pengukuran berdasarkan biaya perolehan dari pengeluaran yang memenuhi kriteria pengakuan.

Kemitraan dengan pihak ketiga melibatkan perjanjian antara pemerintah dan mitra yang berkomitmen untuk menjalankan kegiatan bersama, memanfaatkan aset yang dimiliki. Selain itu, kas yang dibatasi penggunaannya merujuk pada dana yang terikat untuk kegiatan tertentu, baik dalam jangka pendek maupun panjang, sesuai ketetapan pemerintah atau pihak luar.

Aset lainnya juga mencakup uang muka rekening BUN, yang

merupakan dana dibayarkan pemerintah untuk pengeluaran yang dicatat sebagai aset. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif direklasifikasi ke dalam aset lainnya, baik karena kerusakan atau menunggu proses pemindahtanganan.

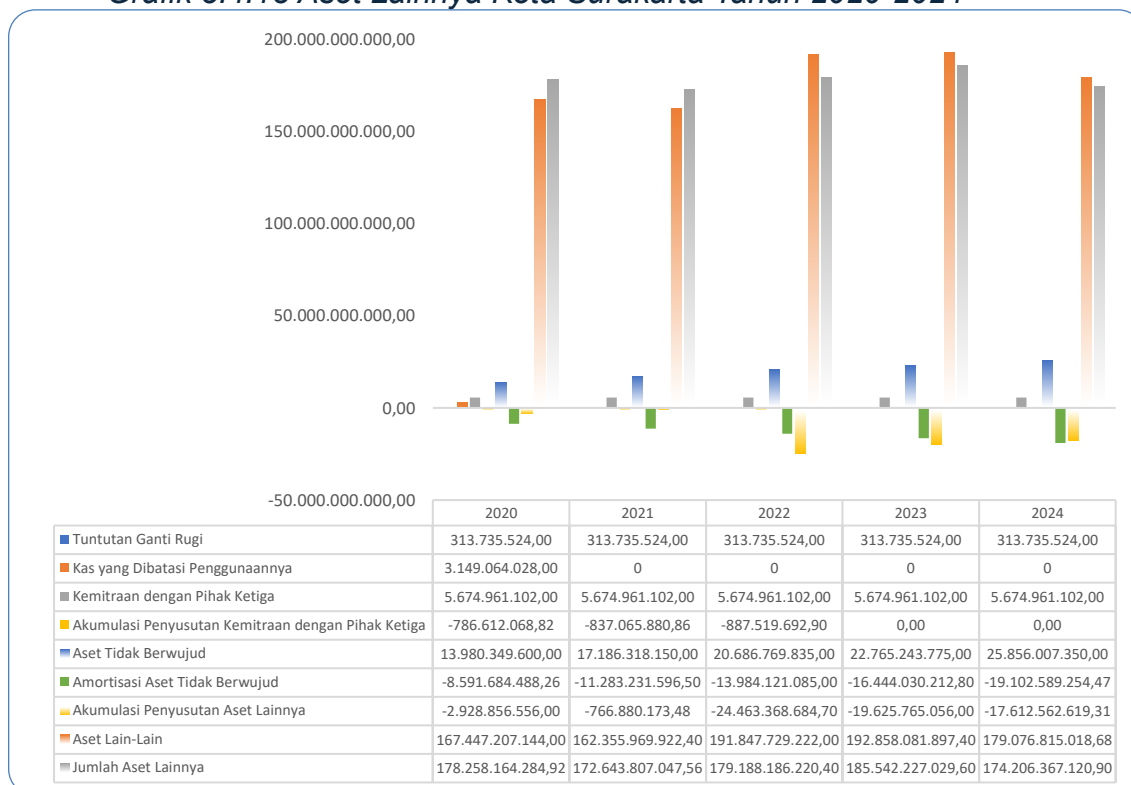
Grafik 3.4.12 Aset Lainnya Kota Surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

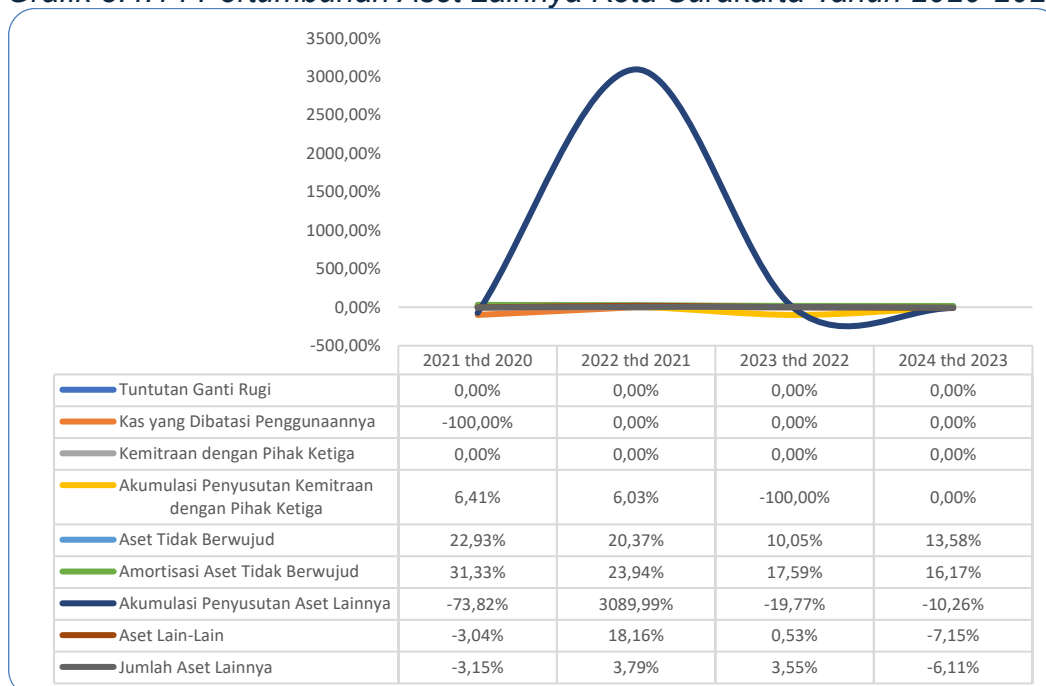
Aset Lainnya Kota Surakarta Tahun 2024 tercatat dengan komponen sebagai antara lain, Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp313.735.524,00, Kas yang Dibatasi Penggunaannya Rp0,00, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp5.674.961.102,00. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga tercatat Rp0,00. Aset Tidak Berwujud mencapai Rp25.856.007.350,00, sedangkan Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah Rp(19.102.589.254,47), Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp(-17.612.562.619,31), Aset Lain-Lain sebesar Rp179.076.815.018,68, dengan total jumlah Aset Lainnya mencapai Rp174.206.367.120,90.

Grafik 3.4.13 Aset Lainnya Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.4.14 Pertumbuhan Aset Lainnya Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2021, total Aset Lainnya Kota Surakarta tercatat sebesar Rp172.643.807.047,56, mengalami penurunan sebesar 3,15% dibandingkan tahun 2020. Beberapa komponen yang mempengaruhi adalah:

- a. Tuntutan Ganti Rugi tetap sebesar Rp313.735.524,00.
- b. Kas yang Dibatasi Penggunaannya turun 100%, dari Rp3.149.064.028,00 menjadi Rp0,00.
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tetap sebesar Rp5.674.961.102,00.
- d. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga meningkat 6,41%, dari Rp(786.612.068,82) menjadi Rp(837.065.880,86).
- e. Aset Tidak Berwujud meningkat 22,93%, dari Rp13.980.349.600,00 menjadi Rp17.186.318.150,00.
- f. Amortisasi Aset Tidak Berwujud naik 31,33%, dari Rp(8.591.684.488,26) menjadi Rp(11.283.231.596,58).
- g. Aset Lain-Lain turun 3,04%, dari Rp167.447.207.144,00 menjadi Rp162.355.969.922,48.
- h. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya mengalami penurunan signifikan sebesar 73,82%.

2. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2022, total Aset Lainnya meningkat menjadi Rp179.188.186.220,41, dengan pertumbuhan 3,79% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini didorong oleh:

- a. Tuntutan Ganti Rugi tetap sebesar Rp313.735.524,00.
- b. Kas yang Dibatasi Penggunaannya tetap Rp0,00.
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tetap sebesar Rp5.674.961.102,00.
- d. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga meningkat 6,03%, dari Rp(837.065.880,86) menjadi Rp(887.519.692,90).
- e. Aset Tidak Berwujud naik 20,37%, dari Rp17.186.318.150,00 menjadi Rp20.686.769.835,00.
- f. Amortisasi Aset Tidak Berwujud meningkat 23,94%, dari Rp(11.283.231.596,58) menjadi Rp(13.984.121.085,02).
- g. Aset Lain-Lain meningkat 18,16%, dari Rp162.355.969.922,48 menjadi Rp191.847.729.222,08.

- h. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya mengalami penurunan 3.089,99%.

3. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2023, total Aset Lainnya mencapai Rp185.542.227.029,51, mengalami pertumbuhan 3,55% dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang berkontribusi adalah:

- a. Tuntutan Ganti Rugi tetap sebesar Rp313.735.524,00.
- b. Kas yang Dibatasi Penggunaannya tetap Rp0,00.
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tetap sebesar Rp5.674.961.102,00.
- d. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga turun 100%, menjadi Rp0,00.
- e. Aset Tidak Berwujud meningkat 10,05%, dari Rp20.686.769.835,00 menjadi Rp22.765.243.775,00.
- f. Amortisasi Aset Tidak Berwujud naik 17,59%, dari Rp(13.984.121.085,02) menjadi Rp(16.444.030.212,88).
- g. Aset Lain-Lain meningkat 0,53%, dari Rp191.847.729.222,08 menjadi Rp192.858.081.897,46.
- h. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya mengalami penurunan 19,77%.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, total Aset Lainnya mencapai Rp185.542.227.029,51, mengalami Penurunan sebesar 6,11% dibandingkan tahun 2023. Faktor-faktor yang berkontribusi adalah:

- a. Tuntutan Ganti Rugi tetap sebesar Rp313.735.524,00.
- b. Kas yang Dibatasi Penggunaannya tetap Rp0,00.
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tetap sebesar Rp5.674.961.102,00.
- d. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga tetap Rp0,00.
- e. Aset Tidak Berwujud meningkat 13,58%, dari Rp22.765.243.775,00 menjadi Rp25.856.007.350,00
- f. Amortisasi Aset Tidak Berwujud turun sebesar 16,17%, dari Rp(16.444.030.212,88) pada tahun 2023 menjadi Rp(19.102.589.254,47) pada tahun 2024

- g. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya naik 10,26% dari Rp(19.625.765.056,00) pada tahun 2023 menjadi Rp(17.612.562.619,31) pada tahun 2024
- h. Aset Lain-Lain turun 0,53%, dari Rp192.858.081.897,46 pada tahun 2023 menjadi Rp179.076.815.018,68 pada tahun 2024

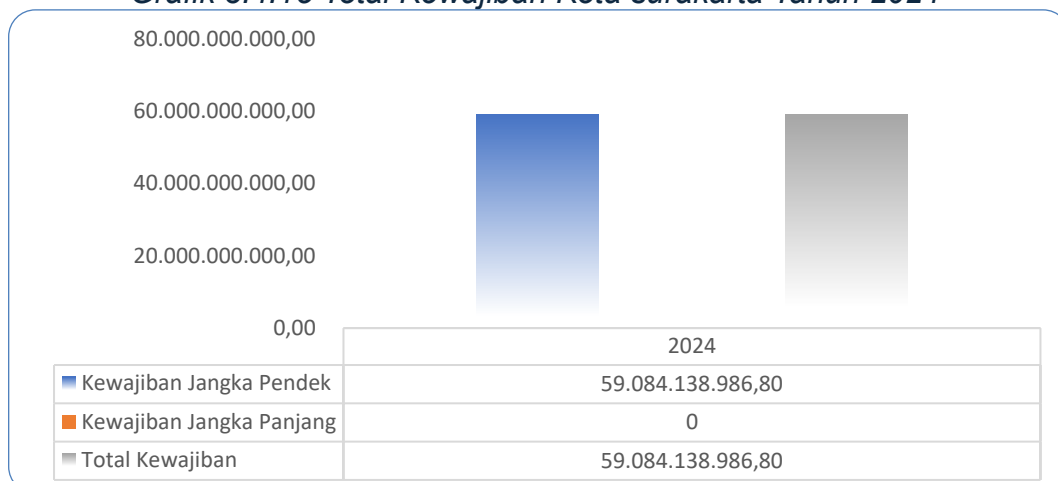
3.4.2 Kewajiban

Kewajiban merujuk pada utang yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah yang muncul dari peristiwa masa lalu. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09 Tahun 2005, kewajiban ini harus diakui dalam laporan keuangan jika ada kemungkinan besar bahwa pemerintah akan mengeluarkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikannya. Pengakuan kewajiban ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan pemerintah daerah.

Kewajiban dibedakan menjadi dua jenis: kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang harus dibayar dalam jangka waktu satu tahun, seperti utang dagang dan pembayaran gaji pegawai. Di sisi lain, kewajiban jangka panjang mencakup utang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, seperti pinjaman bank dan obligasi. Pemisahan ini penting karena mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas pemerintah daerah. Kewajiban jangka pendek yang tinggi dapat mengindikasikan tekanan likuiditas, sedangkan kewajiban jangka panjang dapat memberikan gambaran tentang komitmen finansial yang lebih besar.

Dalam pelaporan keuangan, kewajiban harus dicatat pada nilai nominalnya, dan jika menggunakan mata uang asing, nilai tersebut dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

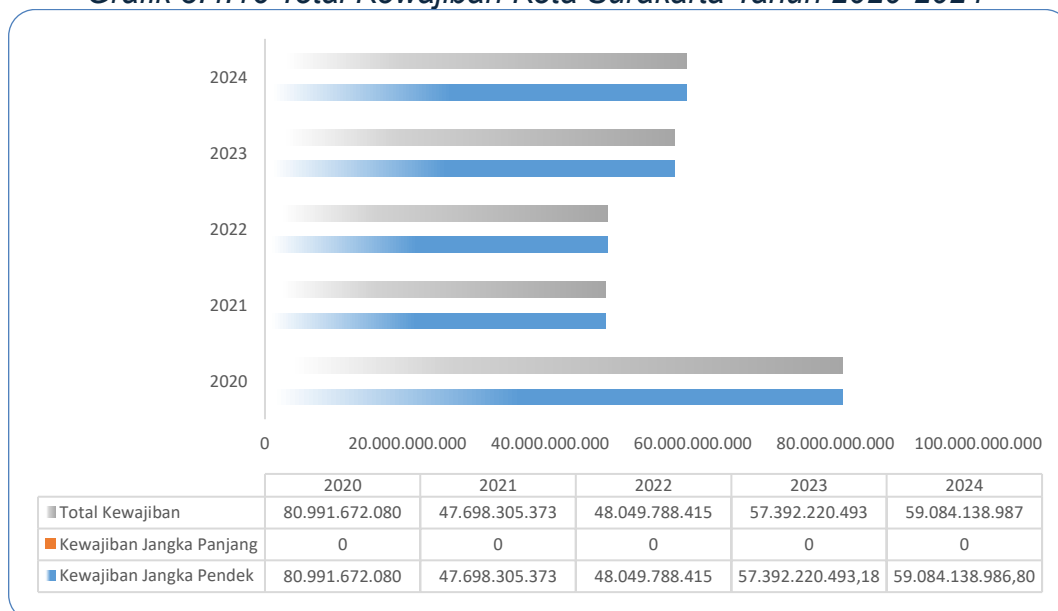
Grafik 3.4.15 Total Kewajiban Kota surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

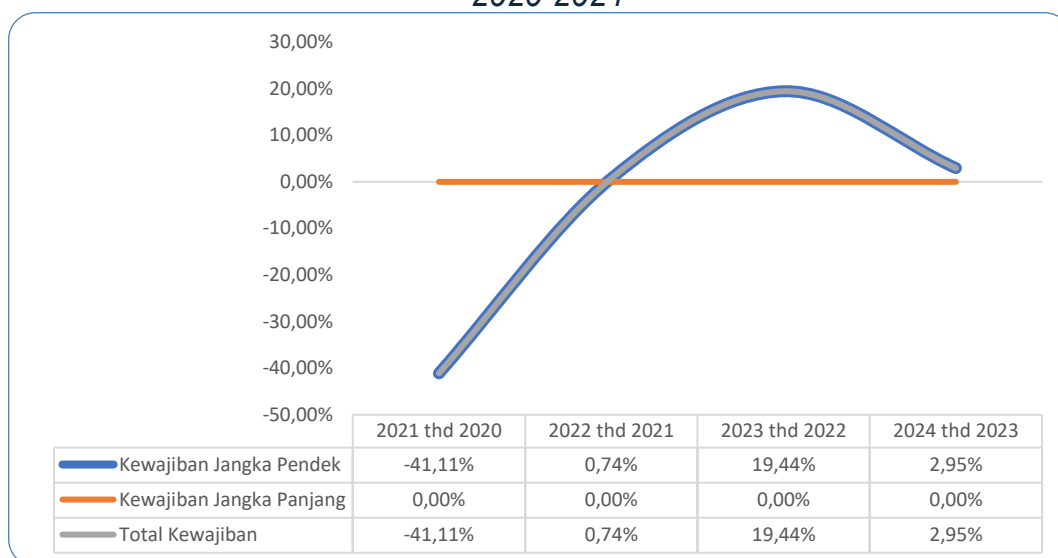
Total kewajiban Kota Surakarta untuk tahun 2024 mencapai Rp59.084.138.986,80. Dari jumlah ini, kewajiban jangka pendek tercatat sebesar Rp59.084.138.986,80, sementara kewajiban jangka panjang tidak ada, dengan nilai Rp0,00. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh kewajiban yang dimiliki Kota Surakarta pada tahun 2023 hanya terdiri dari kewajiban jangka pendek, tanpa adanya kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Grafik 3.4.16 Total Kewajiban Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.4.17 Pertumbuhan Total Kewajiban Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan 2020-2021

Namun, pada tahun 2021, total kewajiban Kota Surakarta mengalami penurunan sebesar -41,11% dibandingkan tahun 2020. Total kewajiban turun menjadi Rp47.698.305.373,10 dari Rp80.991.672.079,70 pada tahun 2020. Kewajiban jangka pendek juga mengalami penurunan signifikan dari Rp80.991.672.080 menjadi Rp47.698.305.373.

2. Perbandingan 2021-2022

Pada tahun 2022, total kewajiban Kota Surakarta mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,74% dibandingkan tahun 2021, meningkat menjadi Rp48.049.788.414,53. Kewajiban jangka pendek juga naik sedikit dari Rp47.698.305.373 menjadi Rp48.049.788.415. Peningkatan ini mencerminkan stabilitas dalam kewajiban meskipun masih berada dalam kisaran yang sama.

3. Perbandingan 2022-2023

Untuk tahun 2023, total kewajiban Kota Surakarta kembali meningkat sebesar 19,44%, mencapai Rp57.392.220.493,18. Kewajiban jangka pendek juga mengalami kenaikan dari Rp48.049.788.415 menjadi Rp57.392.220.493,18. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan dalam kewajiban daerah, meskipun kewajiban jangka panjang tetap tidak ada selama periode tersebut.

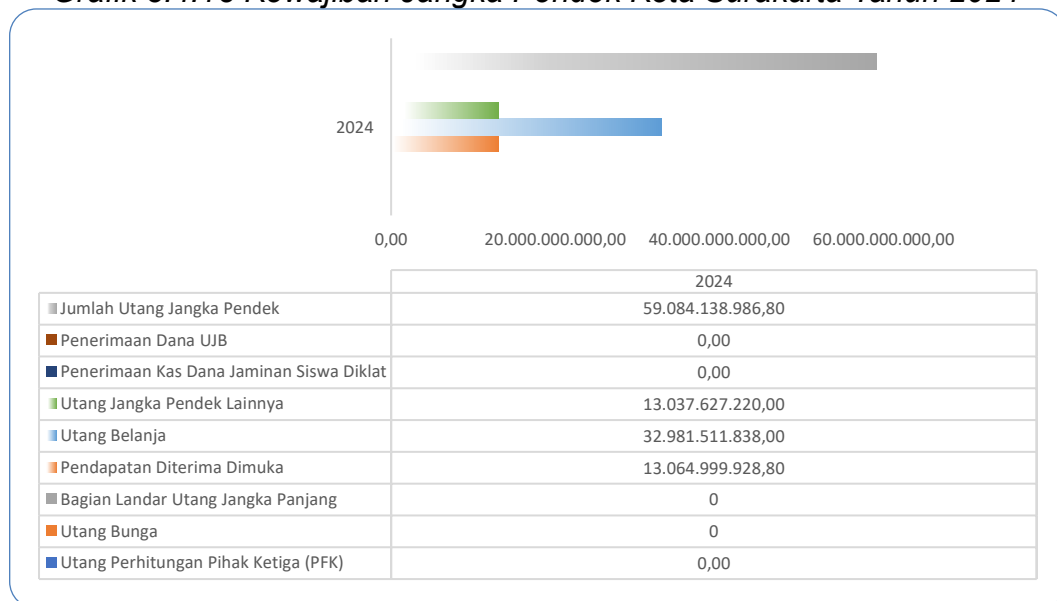
4. Perbandingan 2023-2024

Untuk tahun 2024, total kewajiban Kota Surakarta kembali meningkat sebesar 2,95%, mencapai Rp59.084.138.987. Kewajiban jangka pendek juga mengalami kenaikan dari Rp57.392.220.493,18 menjadi Rp59.084.138.986,80. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan dalam kewajiban daerah, meskipun kewajiban jangka panjang tetap tidak ada selama periode tersebut.

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Tahun 2008, kewajiban dikategorikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika harus dilunasi dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek dapat dikelompokkan serupa dengan Aset Lancar. Beberapa contoh Kewajiban Jangka Pendek termasuk utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai, yang akan menggunakan Aset Lancar pada tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban Jangka Pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, seperti bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar dari utang jangka panjang.

Grafik 3.4.18 Kewajiban Jangka Pendek Kota Surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

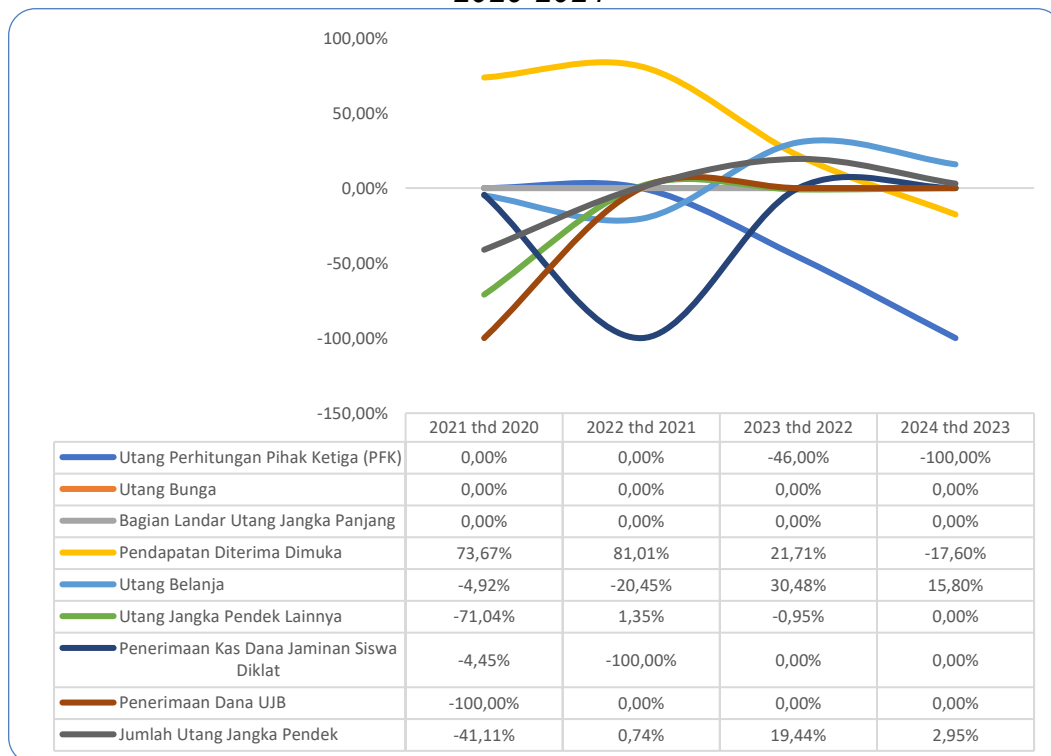
Pada tahun 2023, utang jangka pendek Kota Surakarta sebesar Rp59.084.138.986,80 terdiri dari beberapa komponen, termasuk Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp13.064.999.928,80. Utang belanja mencapai Rp32.981.511.838,00, sementara Utang Jangka Pendek Lainnya berjumlah Rp13.037.627.220,00. Tidak ada Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian landar utang jangka panjang, penerimaan dana UJB, maupun penerimaan kas dana jaminan siswa diklat.

Grafik 3.4.19 Kewajiban Jangka Pendek Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.4.20 Pertumbuhan Kewajiban Jangka Pendek Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, total kewajiban jangka pendek mengalami penurunan sebesar 41,11% dibandingkan dengan tahun 2020. Komponen-komponennya meliputi:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tetap sebesar Rp0,00 pada tahun 2020 dan 2021.
- Utang Bunga tetap Rp0,00.
- Bagian Landar Utang Jangka Panjang tetap Rp0,00.
- Pendapatan Diterima Dimuka meningkat 73,67%, dari Rp4.144.001.961,45 pada tahun 2020 menjadi Rp7.197.045.921,10 pada tahun 2021.
- Utang Beban menurun 4,92%, dari Rp28.859.475.375,25 pada tahun 2020 menjadi Rp27.439.857.232,00 pada tahun 2021.
- Utang Jangka Pendek Lainnya menurun 71,04%, dari Rp44.839.130.715,00 pada tahun 2020 menjadi Rp12.987.372.220,00 pada tahun 2021.
- Penerimaan Dana UJB menurun 100%, dari Rp3.071.584.028,00

pada tahun 2020 menjadi Rp0,00 pada tahun 2021.

- h. Penerimaan Kas Dana Jaminan Siswa Diklat turun 4,45%, dari Rp77.480.000,00 pada tahun 2020 menjadi Rp74.030.000,00 pada tahun 2021.

2. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2022, total kewajiban jangka pendek meningkat sebesar 0,74% dibandingkan tahun 2021. Komponen-komponen yang mempengaruhi adalah:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) naik dari Rp0,00 pada tahun 2021 menjadi Rp32.126.022,00 pada tahun 2022.
- b. Utang Bunga tetap Rp0,00.
- c. Bagian Landar Utang Jangka Panjang tetap Rp0,00.
- d. Pendapatan Diterima Dimuka meningkat 81,01%, dari Rp7.197.045.921,10 pada tahun 2021 menjadi Rp13.027.603.329,53 pada tahun 2022.
- e. Utang Beban menurun 20,45%, dari Rp27.439.857.232,00 pada tahun 2021 menjadi Rp21.827.580.031,00 pada tahun 2022.
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya naik 1,35%, dari Rp12.987.372.220,00 pada tahun 2021 menjadi Rp13.162.479.032,00 pada tahun 2022.
- g. Penerimaan Dana UJB tetap Rp0,00.
- h. Penerimaan Kas Dana Jaminan Siswa Diklat turun 100%, dari Rp74.030.000,00 pada tahun 2021 menjadi Rp0,00 pada tahun 2022.

3. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2023, total kewajiban jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 19,44% dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan ini dipengaruhi oleh:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) turun 46%, dari Rp32.126.022,00 pada tahun 2022 menjadi Rp17.349.572,00 pada tahun 2023.
- b. Utang Bunga tetap Rp0,00.
- c. Bagian Landar Utang Jangka Panjang tetap Rp0,00.

- d. Pendapatan Diterima Dimuka meningkat 21,71%, dari Rp13.027.603.329,53 pada tahun 2022 menjadi Rp15.856.067.493,18 pada tahun 2023.
 - e. Utang Beban meningkat 30,48%, dari Rp21.827.580.031,00 pada tahun 2022 menjadi Rp28.480.951.208,00 pada tahun 2023.
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya menurun 0,95%, dari Rp13.162.479.032,00 pada tahun 2022 menjadi Rp13.037.852.220,00 pada tahun 2023.
 - g. Penerimaan Dana UJB tetap Rp0,00.
 - h. Penerimaan Kas Dana Jaminan Siswa Diklat tetap Rp0,00.
4. Perbandingan Tahun 2020-2021
- Pada tahun 2024, total kewajiban jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 2,95% dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan ini dipengaruhi oleh:
- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) turun 100%, dari Rp17.349.572,00 pada tahun 2023 menjadi Rp0,00
 - b. Utang Bunga tetap Rp0,00.
 - c. Bagian Landar Utang Jangka Panjang tetap Rp0,00.
 - d. Pendapatan Diterima Dimuka mengalami penurunan 17,60%, dari Rp15.856.067.493,18 pada tahun 2023 menjadi Rp13.064.999.928,80 pada tahun 2024
 - e. Utang Belanja meningkat 30,48%, dari Rp28.480.951.208,00 pada tahun 2023 menjadi Rp32.981.511.838,00 pada tahun 2024
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya hampir tidak mengalami perubahan dari Rp13.037.852.220,00 pada tahun 2023 menjadi Rp13.037.627.220,00
 - g. Penerimaan Dana UJB tetap Rp0,00.
 - h. Penerimaan Kas Dana Jaminan Siswa Diklat tetap Rp0,00.

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang dalam konteks Statistik Keuangan Daerah merujuk pada kewajiban yang diharapkan untuk dilunasi dalam periode lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 Tahun

2008. Entitas pelaporan harus tetap mengklasifikasikan kewajiban tersebut sebagai jangka panjang jika memenuhi beberapa syarat: kewajiban tersebut memiliki jangka waktu asli lebih dari 12 bulan, entitas berniat untuk melakukan pendanaan kembali (refinancing) atas dasar jangka panjang, dan terdapat perjanjian atau penjadwalan kembali pembayaran sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban semacam ini termasuk utang jangka panjang yang, meskipun jatuh tempo dalam 12 bulan, diproyeksikan tidak akan segera menyerap dana karena kebijakan refinancing atau perpanjangan jangka waktu. Informasi terkait kewajiban ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk transparansi. Selain itu, beberapa perjanjian pinjaman bisa menyertakan syarat yang membuat kewajiban jangka panjang menjadi jangka pendek jika terjadi pelanggaran terhadap posisi keuangan peminjam. Dalam kondisi di mana pemberi pinjaman setuju untuk tidak menuntut pelunasan segera, dan pelanggaran lebih lanjut tidak diperkirakan terjadi dalam waktu 12 bulan, kewajiban ini tetap dapat dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Dari tahun 2019 hingga 2023, Kota Surakarta tercatat tidak memiliki kewajiban jangka panjang atau sebesar Rp0. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut, tidak ada utang jangka panjang yang dicatat dalam laporan keuangan daerah. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan kewajiban jangka panjang dari tahun 2019 hingga 2023 adalah 0%, mencerminkan stabilitas keuangan Kota Surakarta dalam hal pengelolaan utang jangka panjang dan kemampuan daerah untuk menjaga keseimbangan tanpa tambahan beban kewajiban jangka panjang.

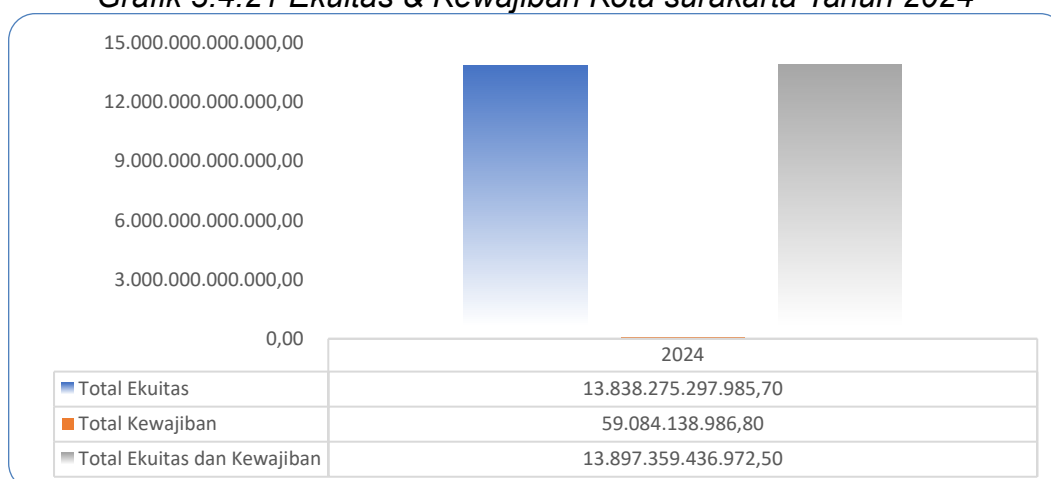
3.4.3 Ekuitas

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 21 tentang Akuntansi Ekuitas, ekuitas adalah hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban, sehingga tidak mencerminkan nilai jual perusahaan. Ekuitas umumnya berasal dari investasi pemilik dan keuntungan usaha. Ekuitas dapat

berkurang karena penarikan modal oleh pemilik, pembagian keuntungan, atau kerugian.

Ekuitas meliputi setoran pemilik yang sering disebut modal atau simpanan pokok anggota dalam badan hukum koperasi, saldo laba, dan elemen lainnya. Jika pemegang instrumen keuangan tidak memiliki hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen tetapi berhak atas dividen atau distribusi berdasarkan ekuitas, instrumen tersebut dikategorikan sebagai ekuitas. Instrumen keuangan yang tidak memaksa pelaksanaan kewajiban keuangan saat perusahaan dalam kondisi kurang baik juga digolongkan sebagai ekuitas. Ekuitas sebagai hak pemilik dalam perusahaan harus dilaporkan dengan jelas, menunjukkan sumbernya, dan disajikan sesuai dengan peraturan dan akta pendirian yang berlaku.

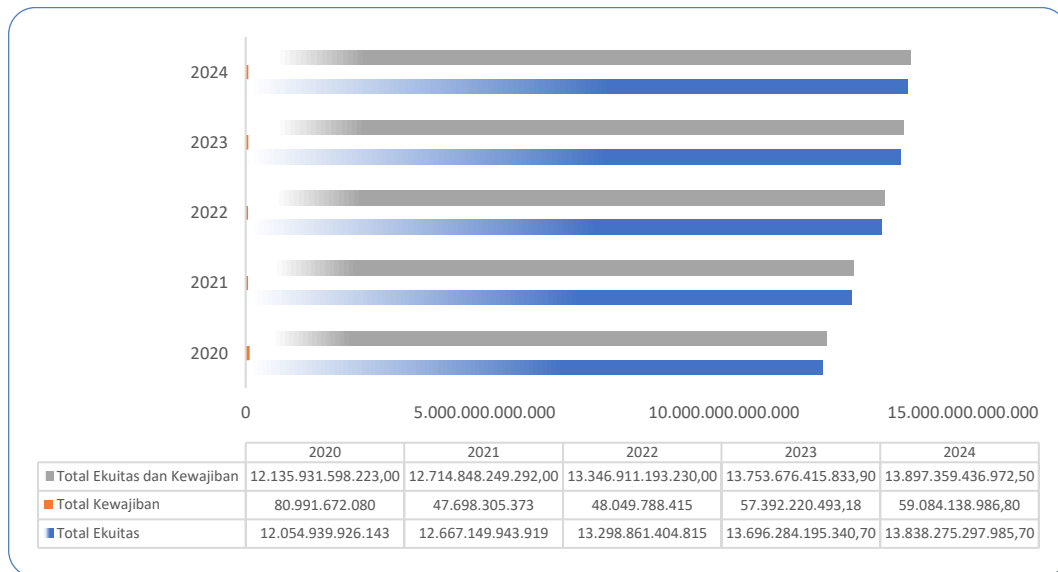
Grafik 3.4.21 Ekuitas & Kewajiban Kota surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

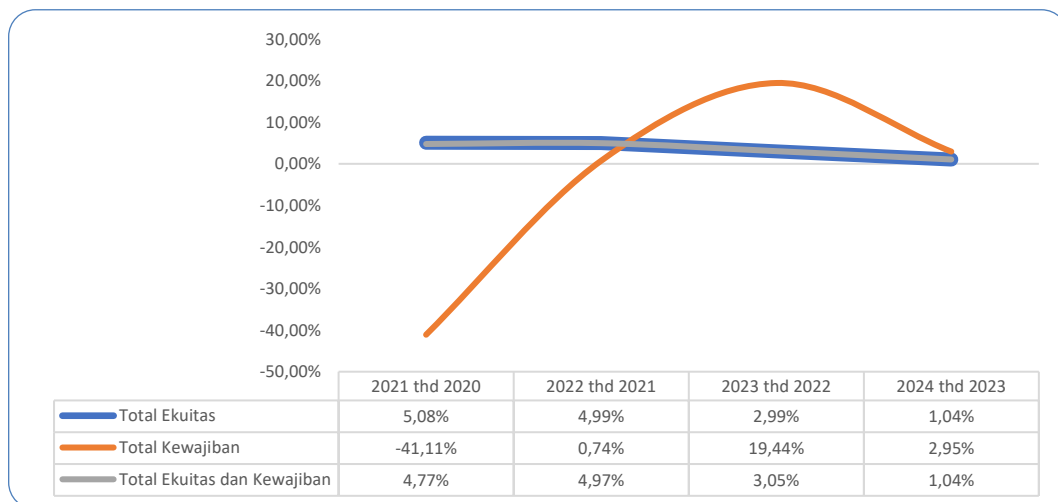
Total ekuitas Kota Surakarta pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp13.838.275.297.985,70, sementara total kewajiban mencapai Rp59.084.138.986,80. Secara keseluruhan, jumlah ekuitas dan kewajiban untuk tahun 2024 adalah Rp13.897.359.436.972,50. Data ini mencerminkan posisi keuangan daerah, di mana nilai total aset daerah merupakan kombinasi dari ekuitas dan kewajiban pada akhir tahun 2024.

Grafik 3.4.22 Ekuitas & Kewajiban Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.4.23 Pertumbuhan Ekuitas & Kewajiban Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, total ekuitas meningkat menjadi Rp12.667.149.943.919, mencatat pertumbuhan sebesar 5,08% dibandingkan tahun 2020. Namun, total kewajiban menurun drastis menjadi Rp47.698.305.373, turun sebesar 41,11%. Total ekuitas dan kewajiban mencapai Rp12.714.848.249.292, dengan pertumbuhan sebesar 4,77% dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, total ekuitas meningkat menjadi Rp13.298.861.404.815, mencatat pertumbuhan sebesar 4,99% dibandingkan tahun 2021. Total kewajiban meningkat sedikit menjadi Rp48.049.788.415, naik sebesar 0,74%. Secara keseluruhan, total ekuitas dan kewajiban tercatat sebesar Rp13.346.911.193.229,80, dengan pertumbuhan sebesar 4,97%.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, total ekuitas tercatat sebesar Rp13.696.284.195.340,70, mengalami peningkatan sebesar 2,99% dibandingkan tahun 2022. Total kewajiban meningkat menjadi Rp57.392.220.493,18, mencatat kenaikan sebesar 19,44%. Total ekuitas dan kewajiban mencapai Rp13.753.676.415.833,90, dengan pertumbuhan sebesar 3,05%.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, total ekuitas tercatat sebesar Rp13.838.275.297.985,70, mengalami peningkatan sebesar 1,04% dibandingkan tahun 2023. Total kewajiban meningkat menjadi Rp59.084.138.986,80, mencatat kenaikan sebesar 2,95%. Total ekuitas dan kewajiban mencapai Rp13.897.359.436.972,50, dengan pertumbuhan sebesar 1,04%.

3.5 LAPORAN OPERASIONAL -LO

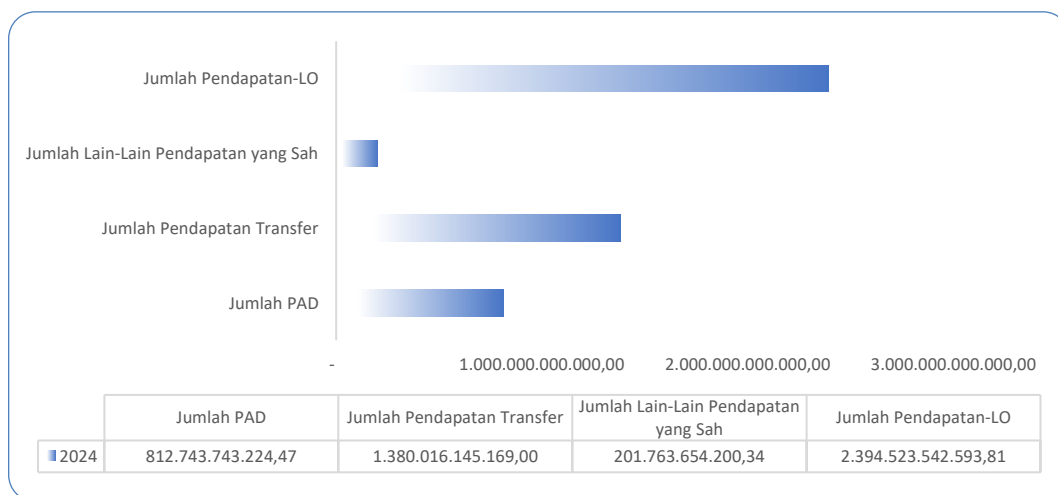
Struktur penyajian LO untuk Tahun 2023 dan 2022 didasarkan pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, penyajian ini juga mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Laporan Operasional ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai alat pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan. Dengan adanya LO, pihak manajemen dan pemangku

kepentingan dapat menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Selain itu, LO juga membantu dalam perencanaan anggaran di masa mendatang dengan menyediakan data historis yang dapat digunakan sebagai acuan. Dengan demikian, LO memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data.

3.5.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, atau hibah. Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional dan non-operasional pemerintah daerah. Dalam laporan keuangan, pendapatan ini berperan sebagai salah satu faktor utama yang menentukan tingkat surplus atau defisit anggaran.

Grafik 3.5.1 Pendapatan-LO Kota Surakarta Tahun 2024

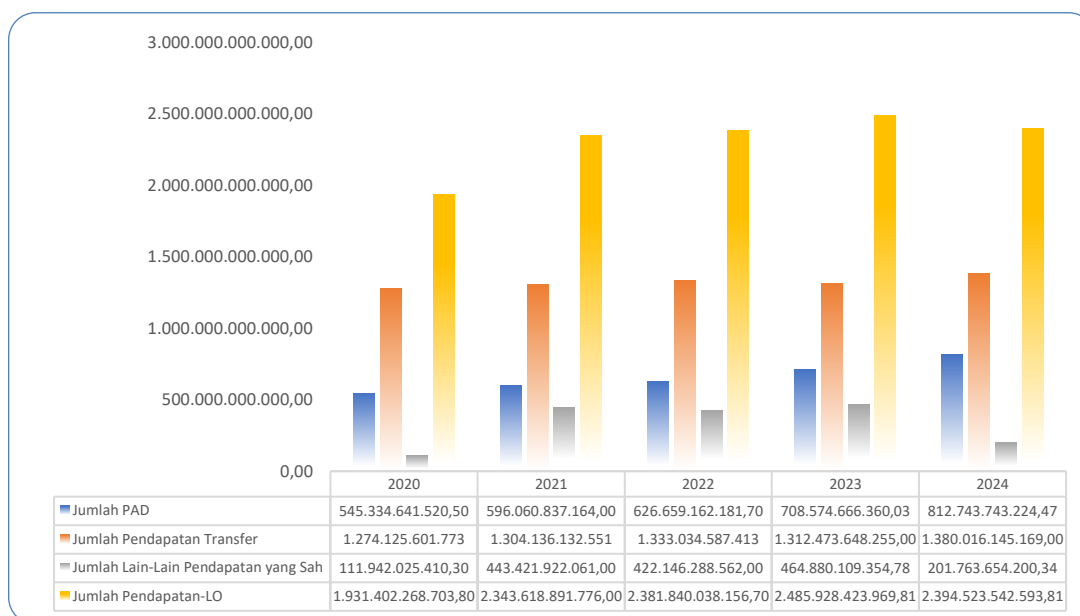


Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Pendapatan-Laporan Operasional (LO) Kota Surakarta Tahun 2024 mencakup tiga komponen utama. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp812.743.743.224,47. Pendapatan Transfer yang diterima mencapai Rp1.380.016.145.169,00, sedangkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp201.763.654.200,34. Total

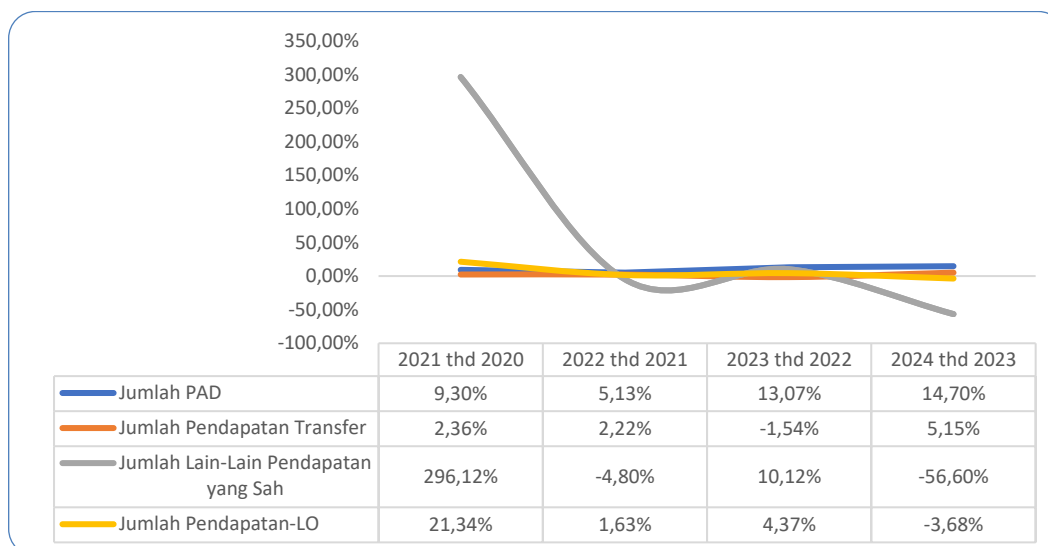
keseluruhan Pendapatan-LO untuk tahun 2024 adalah Rp2.394.523.542.593,81, tanpa ada realisasi persentase yang tercatat.

Grafik 3.5.2 Pendapatan-LO Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.5.3 Pertumbuhan Pendapatan-LO Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pendapatan-LO tahun 2021 meningkat sebesar 21,34% menjadi Rp2.343.618.891.776,02. PAD meningkat 9,30%, menjadi Rp596.060.837.164,02.

Pendapatan Transfer juga naik tipis sebesar 2,36% menjadi Rp1.304.136.132.551,00. Lain-Lain Pendapatan yang Sah mencatat lonjakan signifikan sebesar 296,12%, mencapai Rp443.421.922.061,00, menjadikannya kontributor besar pada peningkatan keseluruhan.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pendapatan-LO Kota Surakarta pada tahun 2022 mencapai Rp2.381.840.038.156,76, meningkat 1,63% dari tahun sebelumnya. Jumlah PAD naik sebesar 5,13% menjadi Rp626.659.162.181,76. Pendapatan Transfer tercatat sebesar Rp1.333.034.587.413,00, naik 2,22%. Namun, Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan sebesar 4,80%, menjadi Rp422.146.288.562,00, meski masih merupakan jumlah yang signifikan.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, total Pendapatan-LO meningkat sebesar 4,37% menjadi Rp2.485.928.423.969,81. Jumlah PAD mengalami peningkatan sebesar 13,07% menjadi Rp708.574.666.360,03. Pendapatan Transfer sedikit menurun sebesar 1,54%, menjadi Rp1.312.473.648.255,00. Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan yang Sah kembali meningkat sebesar 10,12% menjadi Rp464.880.109.354,78, berkontribusi pada peningkatan total Pendapatan-LO.

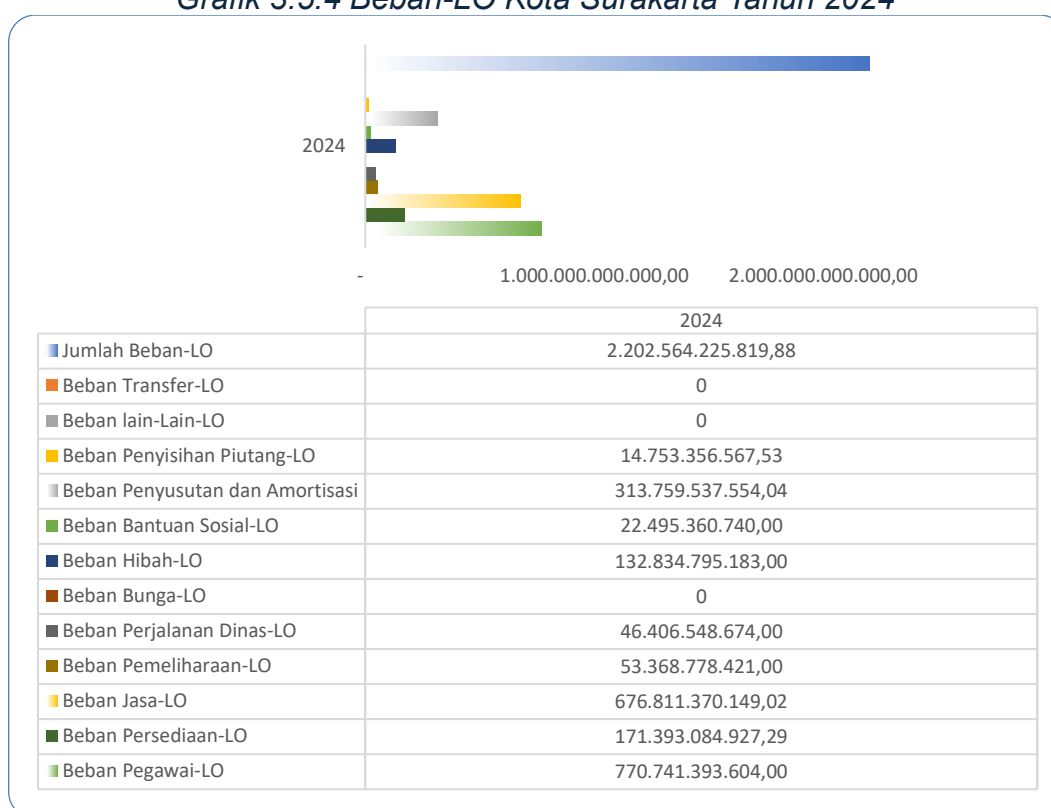
4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, total Pendapatan-LO mengalami penurunan sebesar 3,68% menjadi Rp2.394.523.542.593,81. Jumlah PAD mengalami peningkatan sebesar 14,70% menjadi Rp812.743.743.224,47 berkontribusi pada peningkatan total Pendapatan-LO. Pendapatan Transfer meningkat sebesar 5,15%, menjadi Rp1.380.016.145.169,00 berkontribusi pada peningkatan total Pendapatan-LO. Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan sebesar 56,60% menjadi Rp201.763.654.200,34.

3.5.2 Beban-LO

Beban-LO adalah seluruh pengeluaran atau biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan operasional dan non-operasional pemerintah daerah dalam periode tertentu. Beban ini mencakup biaya pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik. Beban-LO mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mengeluarkan anggaran untuk menjalankan program-program pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan pemberian layanan kepada masyarakat.

Grafik 3.5.4 Beban-LO Kota Surakarta Tahun 2024

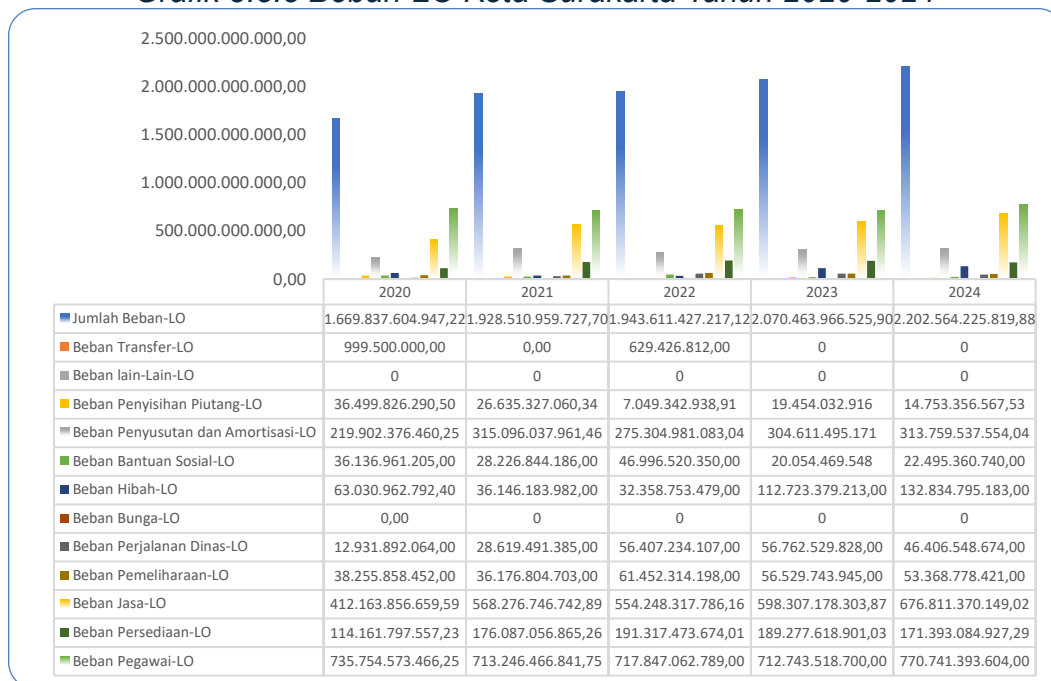


Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Beban-LO Kota Surakarta pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp2.202.564.225.819,88. Beban Pegawai menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp770.741.393.604,00. Diikuti oleh Beban Jasa sebesar Rp676.811.370.149,02 dan Beban Persediaan yang mencapai Rp171.393.084.927,29. Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas masing-masing sebesar Rp53.368.778.421,00 dan Rp46.406.548.674,00. Beban Hibah tercatat Rp132.834.795.183,00, sementara Beban Bantuan Sosial mencapai Rp22.495.360.740,00.

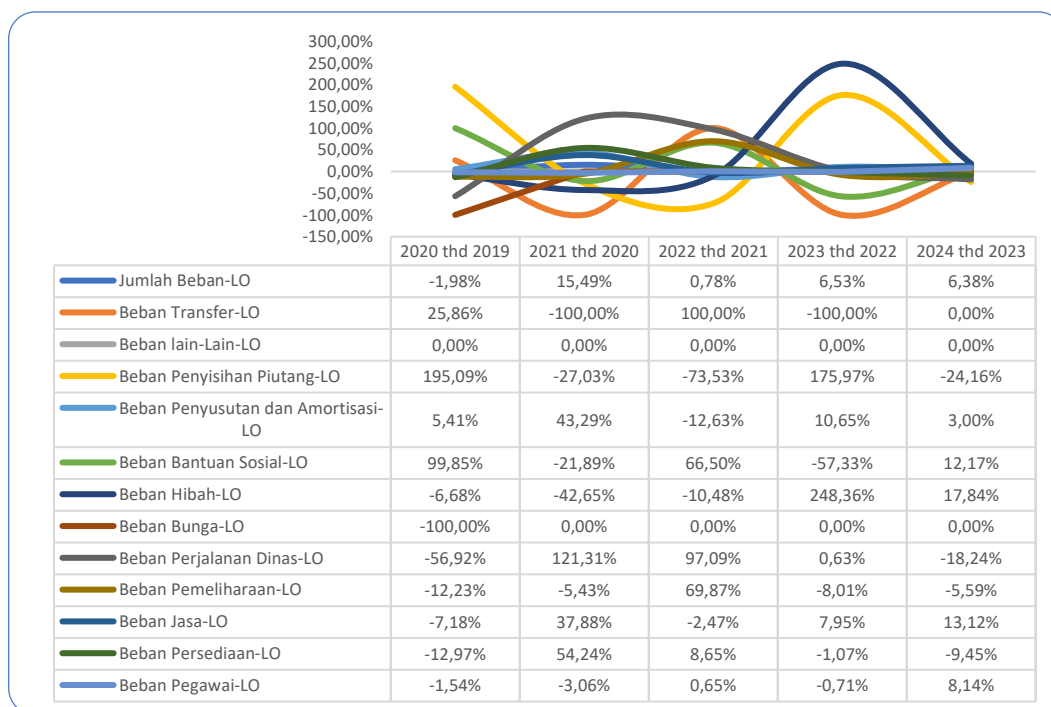
Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp313.759.537.554,04 serta Beban Penyisihan Piutang Rp14.753.356.567,53 melengkapi total beban tersebut.

Grafik 3.5.5 Beban-LO Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.5.6 Pertumbuhan Beban-LO Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, total Beban-LO Kota Surakarta meningkat menjadi Rp1.928.510.959.727,70, mengalami pertumbuhan sebesar 15,49% dibandingkan tahun 2020. Beberapa komponen yang mempengaruhi adalah:

- a. Beban Pegawai-LO mencapai Rp713.246.466.841,75, turun sebesar 3,06% dari Rp735.754.573.466,25.
- b. Beban Persediaan-LO melonjak menjadi Rp176.087.056.865,26, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 54,24% dari Rp114.161.797.557,23.
- c. Beban Jasa-LO meningkat menjadi Rp 568.276.746.742,89, dengan pertumbuhan sebesar 37,88% dari Rp412.163.856.659,59.
- d. Beban Pemeliharaan-LO tercatat sebesar Rp36.176.804.703,00, mengalami penurunan sebesar 5,43% dari Rp38.255.858.452,00.
- e. Beban Perjalanan Dinas-LO meningkat menjadi Rp28.619.491.385,00, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 121,31% dari Rp12.931.892.064,00.
- f. Beban Bunga-LO tetap Rp0,00.
- g. Beban Hibah-LO mengalami penurunan menjadi Rp36.146.183.982,00, dengan penurunan sebesar 42,65% dari Rp63.030.962.792,40.
- h. Beban Bantuan Sosial-LO turun menjadi Rp28.226.844.186,00, mengalami penurunan sebesar 21,89% dari Rp36.136.961.205,00.
- i. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO meningkat menjadi Rp315.096.037.961,46, naik sebesar 43,29% dari Rp219.902.376.460,25.
- j. Beban Penyisihan Piutang-LO menurun menjadi Rp26.635.327.060,34, mengalami penurunan sebesar 27,03% dari Rp36.499.826.290,50.
- k. Beban lain-Lain tetap Rp0,00.
- l. Beban Transfer-LO tidak tercatat pada tahun ini.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, total Beban-LO meningkat menjadi Rp1.943.611.427.217,12, dengan pertumbuhan sebesar 0,78% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini didorong oleh:

- a. Beban Pegawai-LO tercatat sebesar Rp717.847.062.789,00, meningkat sebesar 0,65% dari Rp713.246.466.841,75.
- b. Beban Persediaan-LO meningkat menjadi Rp191.317.473.674,01, dengan pertumbuhan sebesar 8,65% dari Rp176.087.056.865,26.
- c. Beban Jasa-LO mengalami penurunan menjadi Rp554.248.317.786,16, dengan penurunan sebesar 2,47% dari Rp568.276.746.742,89.
- d. Beban Pemeliharaan-LO meningkat menjadi Rp61.452.314.198,00, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 69,87% dari Rp36.176.804.703,00.
- e. Beban Perjalanan Dinas-LO meningkat menjadi Rp 56.407.234.107,00, mengalami pertumbuhan sebesar 97,09% dari Rp28.619.491.385,00.
- f. Beban Bunga-LO tetap Rp0,00.
- g. Beban Hibah-LO menurun menjadi Rp32.358.753.479,00, dengan penurunan sebesar 10,48% dari Rp36.146.183.982,00.
- h. Beban Bantuan Sosial-LO meningkat menjadi Rp46.996.520.350,00, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 66,50% dari Rp28.226.844.186,00.
- i. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO menurun menjadi Rp275.304.981.083,04, mengalami penurunan sebesar 12,63% dari Rp315.096.037.961,46.
- j. Beban Penyisihan Piutang-LO menurun menjadi Rp7.049.342.938,91, dengan penurunan sebesar 73,53% dari Rp26.635.327.060,34.
- k. Beban lain-Lain tetap Rp0,00.
- l. IBeban Transfer-LO tercatat sebesar Rp629.426.812,00.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, total Beban-LO Kota Surakarta mencapai

Rp2.070.463.966.526,23, mengalami pertumbuhan sebesar 6,53% dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang berkontribusi adalah:

- a. Beban Pegawai-LO tercatat sebesar Rp712.743.518.700,00, mengalami penurunan sebesar 0,71% dari Rp717.847.062.789,00.
- b. Beban Persediaan-LO menurun sedikit menjadi Rp189.277.618.901,03, dengan penurunan sebesar 1,07% dari Rp191.317.473.674,01.
- c. Beban Jasa-LO meningkat menjadi Rp 598.307.178.303,87, dengan pertumbuhan sebesar 7,95% dari Rp554.248.317.786,16.
- d. Beban Pemeliharaan-LO menurun menjadi Rp56.529.743.945,00, dengan penurunan sebesar 8,01% dari Rp61.452.314.198,00.
- e. Beban Perjalanan Dinas-LO sedikit meningkat menjadi Rp56.762.529.828,00, dengan pertumbuhan sebesar 0,63% dari Rp56.407.234.107,00.
- f. Beban Bunga-LO tetap Rp0,00.
- g. Beban Hibah-LO meningkat signifikan menjadi Rp112.723.379.213,00, dengan pertumbuhan sebesar 248,27% dari Rp32.358.753.479,00.
- h. Beban Bantuan Sosial-LO menurun menjadi Rp20.054.469.548,00, dengan penurunan sebesar 57,33% dari Rp46.996.520.350,00.
- i. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO meningkat menjadi Rp304.611.495.171,00, dengan pertumbuhan sebesar 10,64% dari Rp275.304.981.083,04.
- j. Beban Penyisihan Piutang-LO meningkat menjadi Rp19.454.032.916,00, dengan pertumbuhan sebesar 176,00% dari Rp7.049.342.938,91.
- k. Beban lain-Lain tetap Rp0,00.
- l. Beban Transfer-LO tidak tercatat.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, total Beban-LO Kota Surakarta mencapai Rp2.202.564.225.819,88, mengalami pertumbuhan sebesar 6,38% dibandingkan tahun 2023. Faktor-faktor yang berkontribusi adalah:

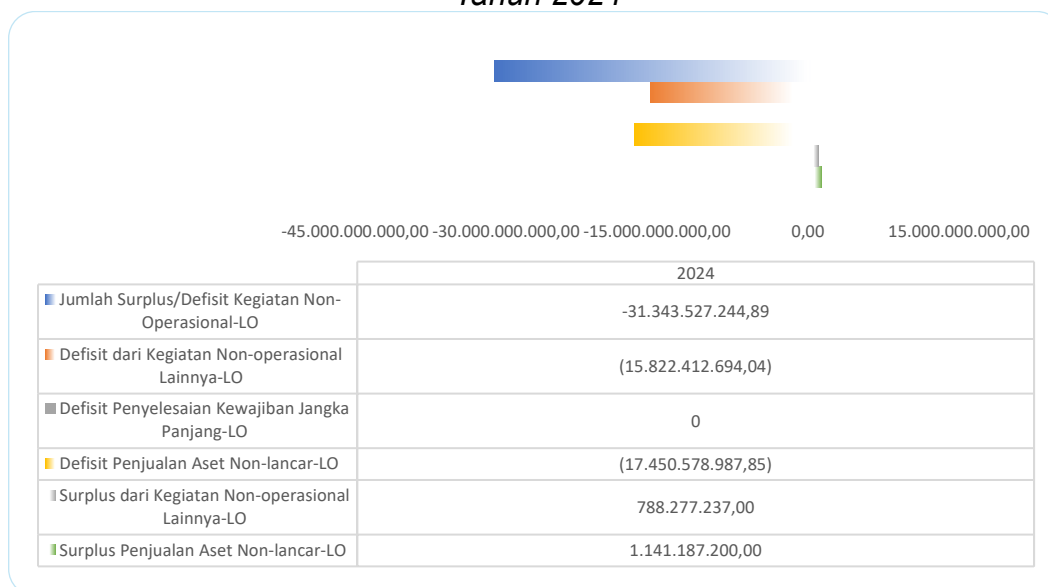
- a. Beban Pegawai-LO tercatat sebesar Rp770.741.393.604,00, mengalami peningkatan sebesar 8,14% dari Rp712.743.518.700,00 pada tahun sebelumnya.
- b. Beban Persediaan-LO menurun menjadi Rp171.393.084.927,29 dengan penurunan sebesar 9,45% dari Rp189.277.618.901,03
- c. Beban Jasa-LO meningkat menjadi Rp676.811.370.149,02, dengan pertumbuhan sebesar 13,12% dari Rp598.307.178.303,87.
- d. Beban Pemeliharaan-LO menurun menjadi Rp53.368.778.421,00, dengan penurunan sebesar 5,59% dari Rp56.529.743.945,00.
- e. Beban Perjalanan Dinas-LO mengalami penurunan menjadi Rp46.406.548.674,00, dengan pertumbuhan sebesar 18,24% dari Rp56.762.529.828,00.
- f. Beban Bunga-LO tetap Rp0,00.
- g. Beban Hibah-LO meningkat menjadi Rp132.834.795.183,00, dengan pertumbuhan sebesar 17,84% dari Rp112.723.379.213,00.
- h. Beban Bantuan Sosial-LO meningkat menjadi Rp22.495.360.740,00, dengan peningkatan sebesar 12,17% dari Rp20.054.469.548,00.
- i. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO meningkat menjadi Rp313.759.537.554,04, dengan pertumbuhan sebesar 3% dari Rp304.611.495.171,00.
- j. Beban Penyisihan Piutang-LO meningkat menjadi Rp14.753.356.567,53, dengan pertumbuhan sebesar 24,16% dari Rp19.454.032.916,00,
- k. Beban lain-Lain tetap Rp0,00.
- l. Beban Transfer-LO Rp0,00.

3.5.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-operasional

Surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional menunjukkan perbedaan antara pendapatan dan beban yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas inti operasional pemerintah daerah. Kegiatan ini mencakup penjualan aset, pendapatan investasi, atau beban yang tidak

rutin seperti denda atau tuntutan. Surplus terjadi jika pendapatan lebih besar dari beban, sedangkan defisit menunjukkan bahwa beban melebihi pendapatan dalam kegiatan non-operasional tersebut.

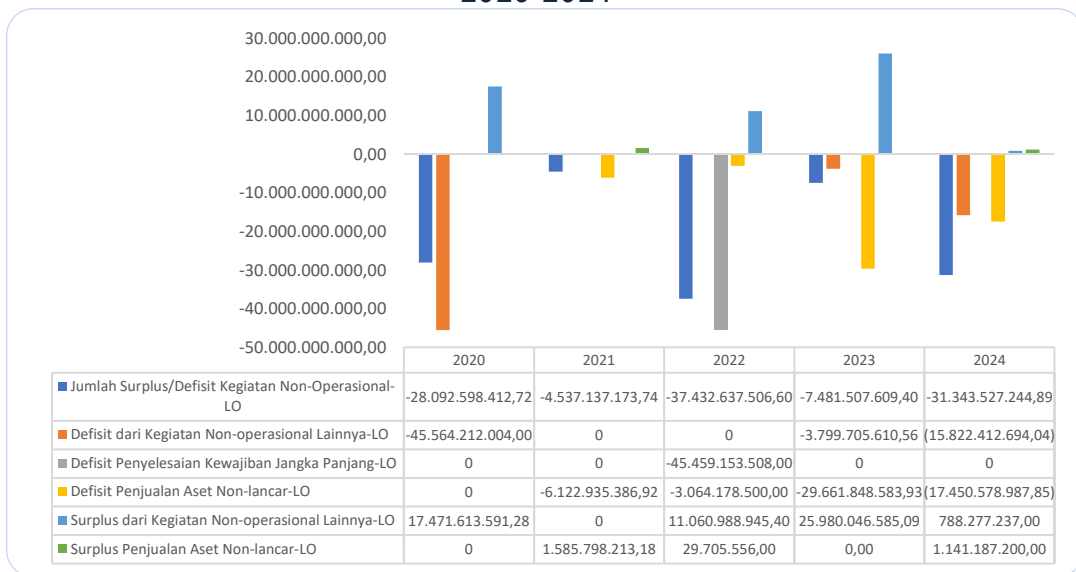
Grafik 3.5.7 Surplus/Defisit Kegiatan Non-operasional Kota Surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

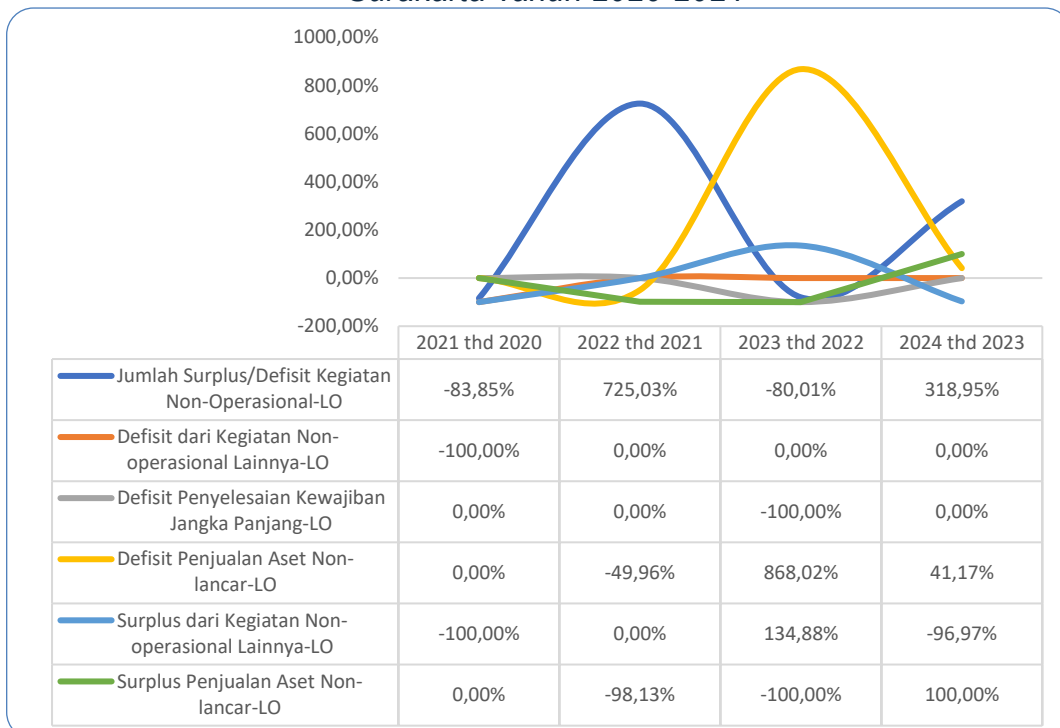
Pada tahun 2024, Kota Surakarta mencatat surplus dari kegiatan non- operasional lainnya sebesar Rp788.277.237,00. Namun, hal ini diimbangi oleh defisit dari penjualan aset non-lancar yang mencapai Rp(17.450.578.987,85). Selain itu, terdapat defisit dari kegiatan non-operasional lainnya sebesar Rp(15.822.412.694,04), sementara tidak ada defisit terkait penyelesaian kewajiban jangka panjang. Secara keseluruhan, jumlah surplus/defisit kegiatan non-operasional menunjukkan defisit sebesar Rp(31.343.527.244,89), mencerminkan tantangan dalam pengelolaan aset dan kegiatan non-operasional di kota tersebut.

Grafik 3.5.8 Surplus/Defisit Kegiatan Non-operasional Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.5.9 Pertumbuhan Surplus/Defisit Kegiatan Non-operasional Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Tahun 2021 menunjukkan tidak adanya surplus dari penjualan aset non-lancar, sama seperti tahun sebelumnya. Surplus dari kegiatan non-operasional lainnya juga mengalami penurunan 100%, menjadi Rp0,00.

Defisit penjualan aset non-lancar menurun signifikan dari Rp0,00 menjadi Rp(6.122.935.386,92). Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang tetap tidak ada. Defisit dari kegiatan non-operasional lainnya tetap pada Rp0,00. Jumlah surplus/defisit kegiatan non-operasional mengalami penurunan menjadi Rp(4.537.137.173,74), mencerminkan kondisi yang memburuk.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, Kota Surakarta kembali mencatatkan tidak adanya surplus dari penjualan aset non-lancar. Surplus dari kegiatan non-operasional lainnya meningkat menjadi Rp11.060.988.945,40. Defisit penjualan aset non-lancar menunjukkan perbaikan, berkurang 49,96% dari Rp(6.122.935.386,92) menjadi Rp(3.064.178.500,00). Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang meningkat tajam, menjadi Rp(45.459.153.508,02). Defisit dari kegiatan non-operasional lainnya tidak ada. Jumlah surplus/defisit kegiatan non-operasional menunjukkan defisit yang lebih besar, mencapai Rp(37.432.637.506,62).

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Tahun 2023 mencatatkan tidak adanya surplus dari penjualan aset non-lancar. Surplus dari kegiatan non-operasional lainnya meningkat signifikan sebesar 134,88%, dari Rp11.060.988.945,40 menjadi Rp25.980.046.585,09. Defisit penjualan aset non-lancar meningkat drastis sebesar 868,02%, dari Rp(3.064.178.500,00) menjadi Rp(29.661.848.583,93). Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang tidak ada. Defisit dari kegiatan non-operasional lainnya berkurang menjadi Rp(3.799.705.610,56). Jumlah surplus/defisit kegiatan non-operasional mencatatkan defisit yang lebih kecil, mencapai Rp(7.481.507.609,40).

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

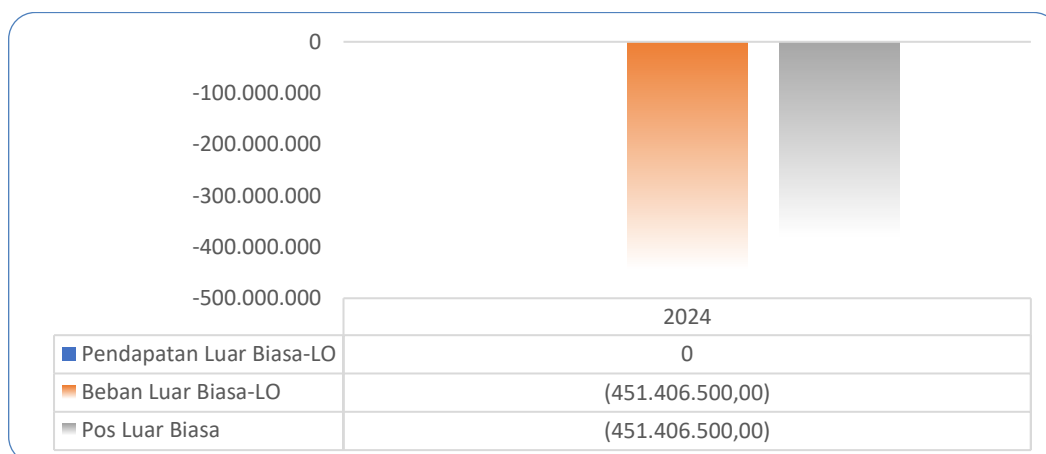
Tahun 2024 mencatatkan Surplus dari kegiatan non-operasional lainnya mengalami penurunan signifikan sebesar 96,97%, dari Rp25.980.046.585,09 menjadi Rp788.277.237,00. Defisit penjualan aset non-lancar meningkat sebesar 41,17%, dari

Rp(29.661.848.583,93) menjadi Rp(17.450.578.987,85). Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang tidak ada. Defisit dari kegiatan non-operasional lainnya bertambah menjadi Rp(15.822.412.694,04). Jumlah surplus/defisit kegiatan non-operasional mencatatkan defisit yang lebih kecil, mencapai Rp(31.343.527.244,89).

3.5.4 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa mencakup transaksi atau kejadian yang tidak terduga, bersifat langka, dan tidak biasa dalam operasional pemerintah daerah. Contoh pos luar biasa adalah kerugian akibat bencana alam atau pendapatan dari sumber tak terduga. Pos ini dilaporkan terpisah dalam laporan keuangan, karena tidak berkaitan dengan aktivitas rutin pemerintah. Kejadian tersebut memiliki dampak signifikan pada kinerja keuangan, namun tidak diharapkan berulang dalam jangka waktu dekat.

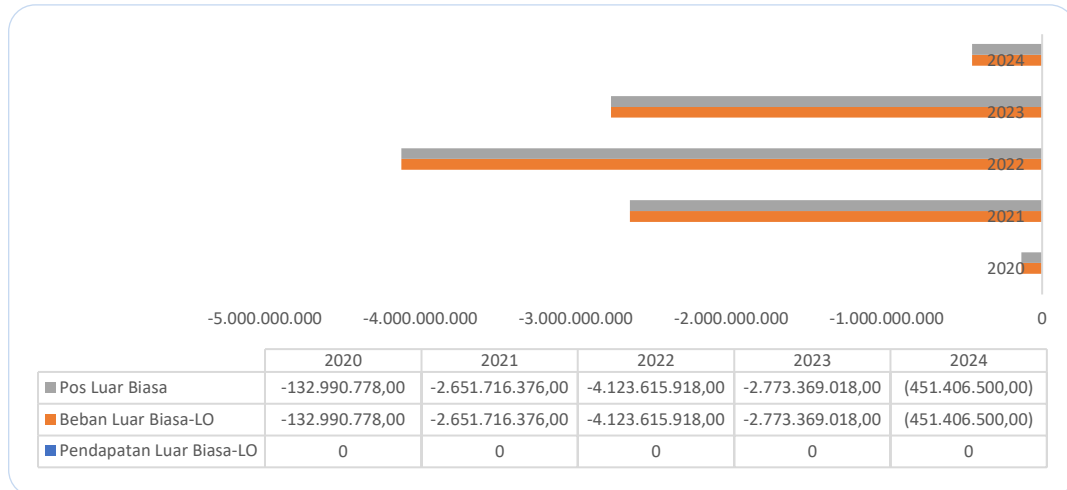
Grafik 3.5.10 Pos Luar Biasa Kota Surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

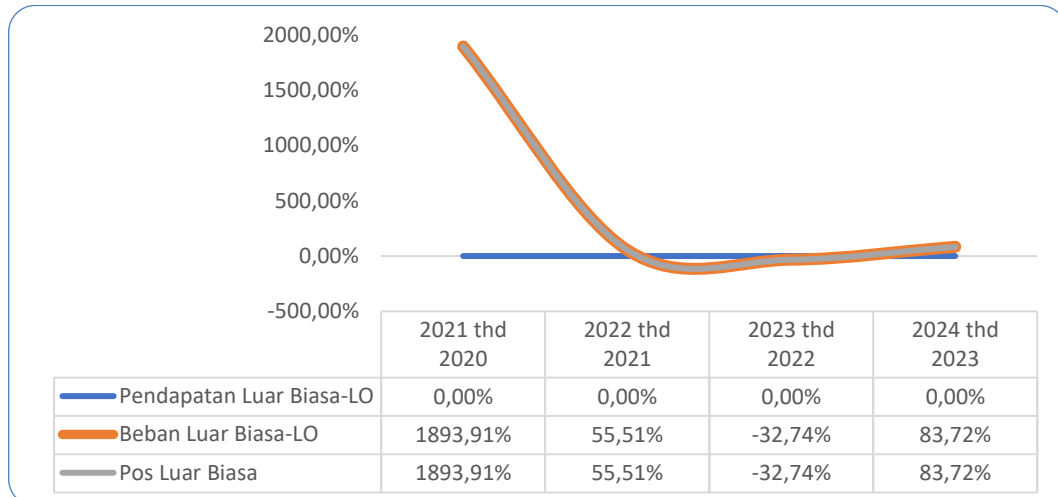
Pada tahun 2024, Pos Luar Biasa Kota Surakarta mencatatkan pendapatan luar biasa sebesar Rp0,00, menunjukkan tidak adanya penerimaan dari sumber luar biasa. Di sisi lain, beban luar biasa tercatat sebesar Rp(451.406.500,00), yang mencerminkan adanya pengeluaran signifikan yang tidak terduga. Dengan demikian, total pos luar biasa mencapai Rp(451.406.500,00), menggambarkan situasi keuangan yang berdampak negatif bagi Kota Surakarta. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan yang lebih baik terhadap potensi pendapatan dan pengeluaran luar biasa di masa mendatang.

Grafik 3.5.11 Pos Luar Biasa Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.5.12 Pertumbuhan Pos Luar Biasa Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, pos luar biasa Kota Surakarta mengalami lonjakan drastis menjadi Rp(2.651.716.376,00), meningkat 1.893,91% dibandingkan tahun 2020. Total pendapatan luar biasa-LO tetap tidak berubah di angka Rp0,00, sedangkan total pendapatan luar biasa-LO dan beban luar biasa-LO menjadi Rp(2.651.716.376,00), menunjukkan akumulasi beban luar biasa-LO yang signifikan.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, pos luar biasa Kota Surakarta meningkat menjadi Rp(4.123.615.918,00), mengalami kenaikan sebesar 55,51%

dibandingkan tahun 2021. Total pendapatan luar biasa-LO tetap pada Rp0,00, sehingga total pendapatan luar biasa-LO dan beban luar biasa-LO mencapai Rp(4.123.615.918,00), menunjukkan pertumbuhan beban luar biasa-LO yang berkelanjutan.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, pos luar biasa Kota Surakarta mengalami penurunan menjadi Rp(2.773.369.018,00), dengan penurunan sebesar 32,74% dibandingkan tahun 2022. Total pendapatan luar biasa-LO tetap di angka Rp0,00, menjadikan total pendapatan luar biasa-LO dan beban luar biasa-LO mencapai Rp(2.773.369.018,00), menunjukkan perubahan beban luar biasa-LO yang signifikan dalam periode tersebut.

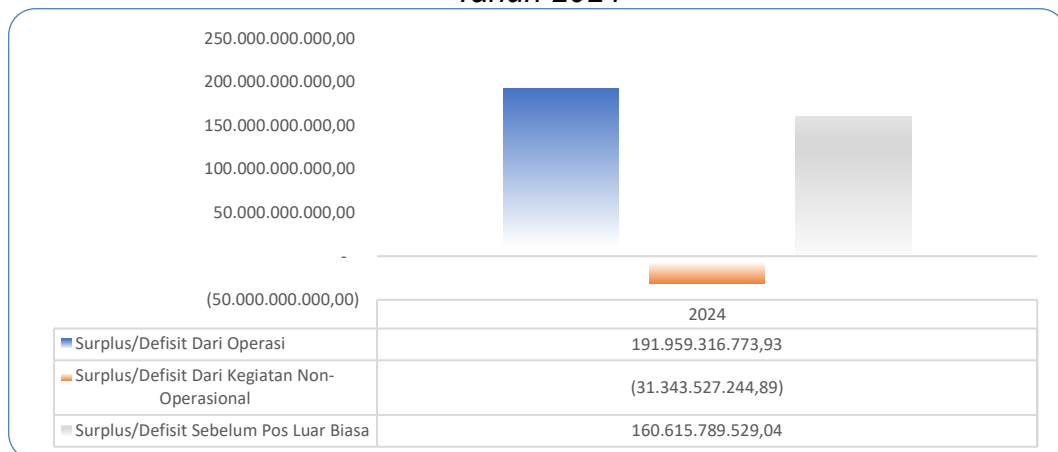
4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, pos luar biasa Kota Surakarta mengalami peningkatan menjadi Rp(451.406.500,00), dengan peningkatan sebesar 83,72% dibandingkan tahun 2023. Total pendapatan luar biasa-LO tetap di angka Rp0,00, menjadikan total pendapatan luar biasa-LO dan beban luar biasa-LO mencapai Rp(451.406.500,00), menunjukkan perubahan beban luar biasa-LO yang signifikan dalam periode tersebut.

3.5.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus atau defisit sebelum pos luar biasa mencerminkan selisih antara total pendapatan dan total belanja dalam laporan keuangan, sebelum memperhitungkan pos luar biasa. Hal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu, tanpa dipengaruhi oleh item-item yang bersifat insidental atau luar biasa. Dalam konteks hukum, regulasi yang mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

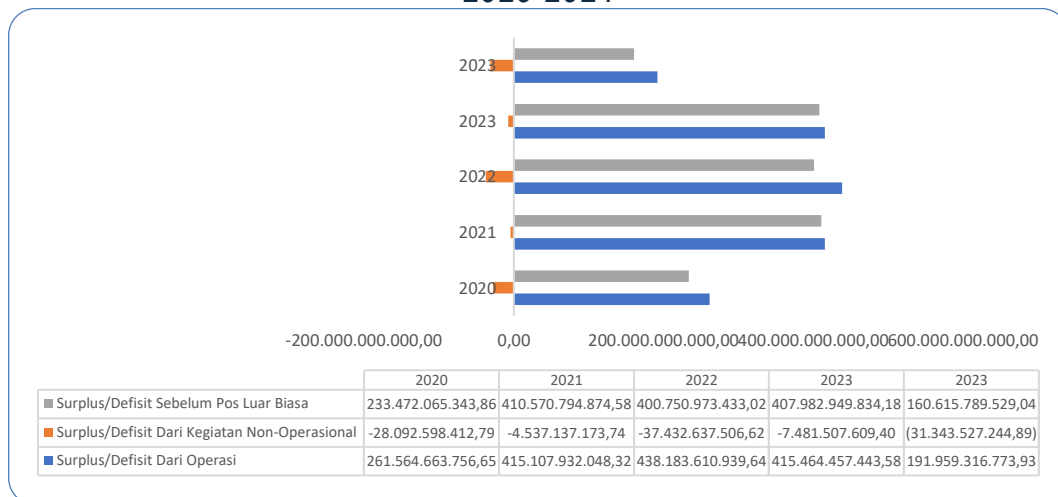
Grafik 3.5.13 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Kota Surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

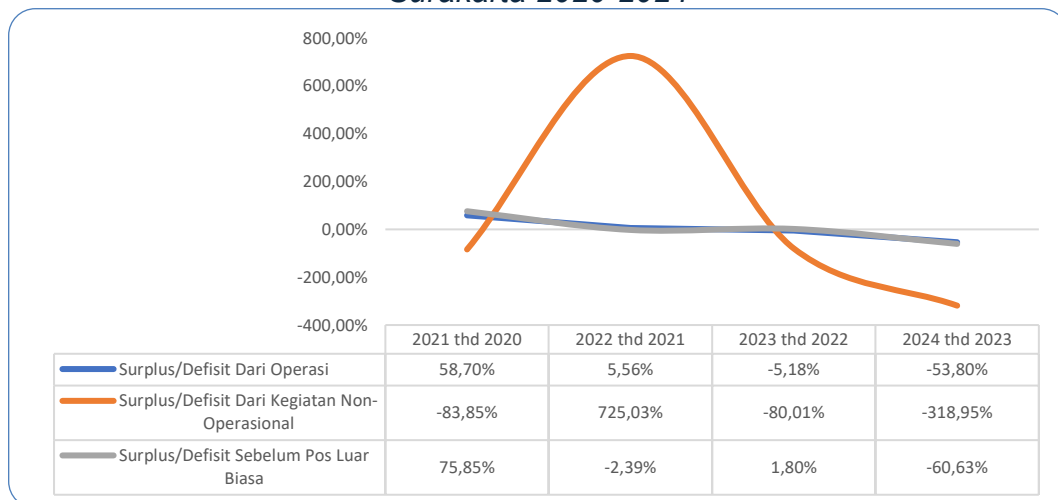
Pada tahun 2024, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Kota Surakarta menunjukkan angka yang signifikan. Surplus dari operasi tercatat sebesar Rp191.959.316.773,93, mencerminkan kinerja positif dalam pendapatan operasional. Namun, di sisi lain, kegiatan non-operasional mengalami defisit sebesar Rp(31.343.527.244,89). Dengan demikian, total surplus/defisit sebelum pos luar biasa mencapai Rp160.615.789.529,04.

Grafik 3.5.14 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.5.15 Pertumbuhan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, total Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa meningkat menjadi Rp410.570.794.874,58, mengalami pertumbuhan 75,85% dibandingkan tahun 2020. Faktor-faktor yang berkontribusi adalah:

- Surplus dari operasi mengalami peningkatan menjadi Rp415.107.932.048,32, dengan pertumbuhan 58,70%.
- Namun, defisit dari kegiatan non-operasional berkurang, dari Rp(28.092.598.412,79) menjadi Rp(4.537.137.173,74), menunjukkan penurunan sebesar 83,85%.

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sedikit menurun menjadi Rp400.750.973.433,02, berkurang 2,39% dibandingkan tahun 2021. Poin-poin yang berpengaruh adalah:

- Surplus dari operasi meningkat menjadi Rp438.183.610.939,64, tumbuh sebesar 5,56%.
- Di sisi lain, defisit dari kegiatan non-operasional semakin dalam, dari Rp(4.537.137.173,74) menjadi Rp(37.432.637.506,62), meningkat 725,03%.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa mencatatkan

angka Rp407.982.949.834,18, dengan pertumbuhan positif sebesar 1,80% dibandingkan tahun 2022. Detailnya adalah:

- a. Surplus dari operasi mengalami penurunan sedikit menjadi Rp415.464.457.443,58, berkurang 5,18%.
- b. Defisit dari kegiatan non-operasional juga berkurang, dari Rp(37.432.637.506,62) menjadi Rp(7.481.507.609,40), dengan penurunan sebesar 80,01%.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

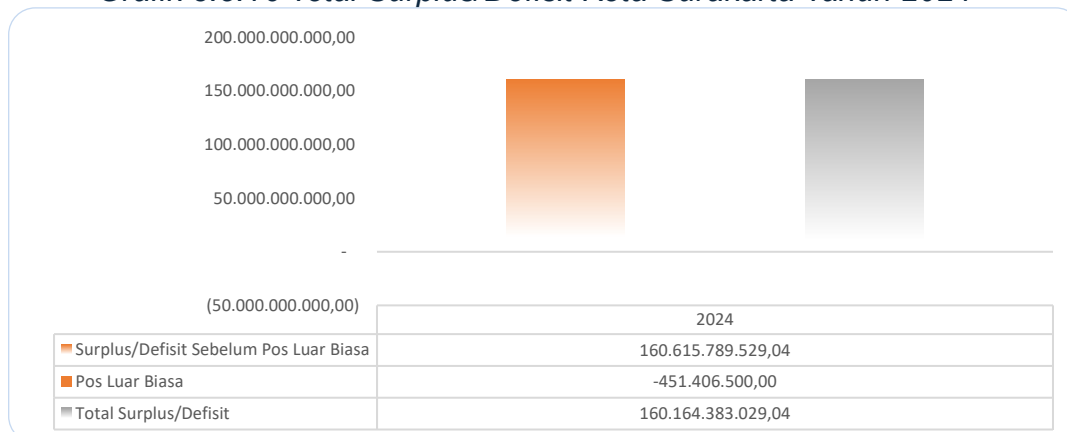
Pada tahun 2024, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa mencatatkan angka Rp160.615.789.529,04, dengan pertumbuhan negatif sebesar 60,63% dibandingkan tahun 2023. Detailnya adalah:

- a. Surplus dari operasi mengalami penurunan menjadi Rp191.959.316.773,93, berkurang 53,80%.
- b. Defisit dari kegiatan non-operasional juga berkurang, dari Rp(7.481.507.609,40) menjadi Rp(31.343.527.244,89), dengan penurunan sebesar 318,95%.

3.5.6 Total Surplus/Defisit

Total surplus atau defisit menggambarkan kondisi akhir dari keuangan daerah setelah memperhitungkan semua pos, termasuk pos luar biasa. Jika total pendapatan melebihi total belanja, maka daerah mengalami surplus; sebaliknya, jika belanja melebihi pendapatan, akan terjadi defisit. Hal ini sangat penting untuk analisis fiskal karena menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dan mendukung program-program pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan surplus dan defisit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan perencanaan yang matang agar dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

Grafik 3.5.16 Total Surplus/Defisit Kota Surakarta Tahun 2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

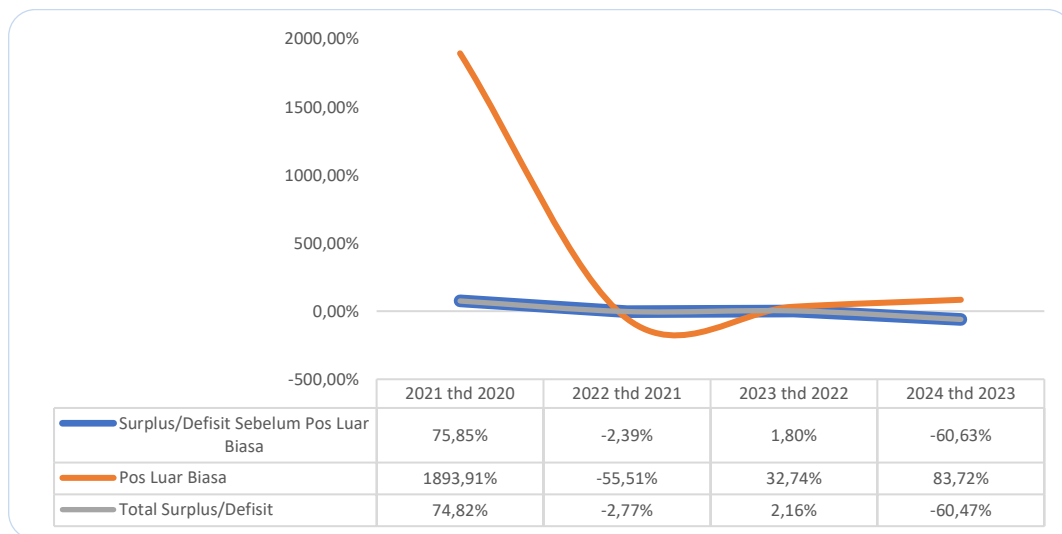
Pada tahun 2024, Total Surplus/Defisit Kota Surakarta tercatat sebesar Rp160.164.383.029,04. Angka ini diperoleh setelah memperhitungkan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa yang mencapai Rp160.615.789.529,04. Namun, adanya Pos Luar Biasa yang tercatat defisit sebesar Rp(451.406.500,00) mempengaruhi total keseluruhan. Dengan demikian, total surplus setelah mempertimbangkan pos luar biasa menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan surplus sebelum pos luar biasa, mencerminkan dampak dari pos luar biasa tersebut terhadap kondisi keuangan kota.

Grafik 3.5.17 Total Surplus/Defisit Kota Surakarta Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

Grafik 3.5.18 Pertumbuhan Total Surplus/Defisit Kota Surakarta 2020-2024



Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Surakarta, 2025

1. Perbandingan Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Kota Surakarta meningkat signifikan menjadi Rp410.570.794.874,58, dengan pertumbuhan 75,85% dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan ini dipicu oleh peningkatan Surplus/Defisit Dari Operasi sebesar 58,70% dari tahun sebelumnya, meskipun Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non-Operasional masih mengalami defisit, tetapi lebih kecil dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar Rp(4.537.137.173,74).

2. Perbandingan Tahun 2021-2022

Pada tahun 2022, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa mengalami sedikit penurunan sebesar 2,39%, dari Rp410.570.794.874,58 pada tahun 2021 menjadi Rp400.750.973.433,02. Penurunan ini disebabkan oleh defisit yang lebih besar pada Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non-Operasional, mencapai Rp(37.432.637.506,62), meskipun Surplus/Defisit Dari Operasi masih mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,56%.

3. Perbandingan Tahun 2022-2023

Pada tahun 2023, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa kembali mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,80%, dari Rp400.750.973.433,02 menjadi Rp407.982.949.834,18. Meskipun Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non-Operasional masih menunjukkan

defisit sebesar Rp(7.481.507.609,40), peningkatan ini didukung oleh perbaikan kinerja operasi yang hanya mengalami sedikit penurunan sebesar 5,18% dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Perbandingan Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa kembali mengalami penurunan signifikan sebesar 60,63%, dari Rp407.982.949.834,18 menjadi Rp160.615.789.529,04. Meskipun Pos Luar biasa masih dalam tren negatif, namun mengalami pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya Rp(2.773.369.018,00) sebesar 83,72% menjadi Rp(451.406.500,00)

BAB IV ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN TREN KOTA SURAKARTA

4.1 Rasio Kemandirian keuangan Daerah

Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020). Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah diukur dari besarnya total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \left(\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \right)$$

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan daerahnya sendiri. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin rendah ketergantungan terhadap bantuan eksternal, dan sebaliknya. Selain itu, rasio kemandirian keuangan juga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen utama PAD. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.1.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian
Rendah Sekali	0-25%
Rendah	25-50%
Sedang	50-75%
Tinggi	75-100%

Sumber: Halim & Kusufi, 2012

Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah dikategorikan dalam empat tingkat, berdasarkan rentang persentase. "Rendah Sekali" mencakup daerah dengan kemampuan keuangan 0-25%, diikuti oleh "Rendah" untuk 25-50%, "Sedang" untuk 50-75%, dan "Tinggi"

untuk 75-100%. Klasifikasi ini berfungsi untuk menilai sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan dan pembangunan melalui sumber pendapatannya sendiri.

4.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Rasio (%)	Kemandirian Keuangan
2020	492.776.208.640,00	1.789.457.852.505,00	27,54%	Rendah
2021	560.579.997.086,00	1.939.268.856.769,00	28,91%	Rendah
2022	647.440.585.332,00	2.028.438.691.045,88	31,92%	Rendah
2023	687.326.602.700,00	1.989.199.313.338,00	34,55%	Rendah
2024	792.395.182.407,56	2.192.649.601.598,56	36,14%	Rendah

Sumber: BPKAD Kota Surakarta, 2025

Selama periode 2020-2024, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Surakarta menunjukkan tren peningkatan yang stabil, meskipun masih berada pada kategori kemandirian keuangan rendah. Pada tahun 2020, rasio kemandirian keuangan berada di angka 27,54%, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp492,77 miliar dari total pendapatan Rp1,789 triliun. Pada tahun 2021, rasio ini meningkat tipis menjadi 28,91% seiring dengan kenaikan PAD menjadi Rp560,58 miliar dan total pendapatan sebesar Rp1,939 triliun.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022, ketika rasio kemandirian mencapai 31,92%. Hal ini didorong oleh lonjakan PAD hingga Rp647,44 miliar dari total pendapatan Rp2,028 triliun. Pada tahun 2023, peningkatan masih berlanjut, dengan rasio naik menjadi 34,55% dan PAD mencapai Rp687,32 miliar, meskipun total pendapatan mengalami sedikit penurunan menjadi Rp1,989 triliun. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana rasio kemandirian menyentuh 36,14%, dengan PAD menembus Rp792,39 miliar dan total pendapatan Rp2,192 triliun.

Secara keseluruhan, kenaikan rasio dari 27,54% menjadi 36,14% dalam lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan kemandirian keuangan daerah, meskipun peningkatannya masih tergolong lambat dan belum mampu membawa Kota Surakarta keluar dari kategori kemandirian keuangan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan

terhadap bantuan eksternal masih dominan sehingga perlu upaya strategis dalam optimalisasi pendapatan asli daerah.

4.1.3 Proyeksi Rasio Kemandirian Keuangan Kota Surakarta Tahun 2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	α	β	x	Proyeksi 2025
Rasio Kemandirian Keuangan	27,54%	28,91%	31,92%	34,55%	36,14%	0,27	0,02	5,00	38,67%

Sumber: Data BPKAD, 2025 (diregresi)

Berdasarkan analisis regresi linear terhadap data rasio kemandirian keuangan Kota Surakarta dari tahun 2020 hingga 2024, proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan peningkatan rasio menjadi 38,67%. Tren kenaikan ini konsisten dengan pola pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, di mana rasio meningkat dari 27,54% pada tahun 2020 menjadi 36,14% pada tahun 2024. Dengan nilai intercept (α) sebesar 0,27 dan slope (β) sebesar 0,02, proyeksi ini mencerminkan penguatan kemandirian keuangan yang stabil seiring dengan waktu, mengindikasikan bahwa Kota Surakarta terus memperbaiki posisinya dalam hal ketahanan finansial dan kemampuan untuk membiayai kebutuhan daerah secara mandiri.

4.2 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan dalam anggaran. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan realisasi PAD terhadap target PAD, lalu dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase. Rumusnya adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \left(\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \right) \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio tersebut, semakin efektif manajemen keuangan daerah dalam mencapai pendapatan.

4.2.1 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	>90-100%
Cukup Efektif	>80-90%
Kurang Efektif	>60-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Halim & Kusufi, 2012

Tingkatan rasio efektivitas keuangan dapat dikategorikan sebagai berikut: rasio di atas 100% menunjukkan kinerja yang sangat efektif karena pendapatan melebihi target. Rasio antara 90% hingga 100% dianggap efektif, sementara rasio antara 80% hingga 90% dinilai cukup efektif. Jika rasio di bawah 80%, kinerja dianggap kurang efektif atau bahkan tidak efektif. Pengukuran ini sangat penting untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya yang ada dan hasilnya dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan keuangan di masa depan.

4.2.2 Rasio Efektivitas Keuangan Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria
2020	402.870.481.279,00	492.776.208.640,00	122,32%	Sangat Efektif
2021	514.200.704.362,46	560.579.997.086,00	109,02%	Sangat Efektif
2022	740.143.061.392,00	647.440.585.331,88	87,48%	Cukup Efektif
2023	782.497.439.588,83	687.326.602.700,00	87,84%	Cukup Efektif
2024	893.186.133.981,00	792.395.182.407,56	88,72%	Cukup Efektif

Sumber: BPKAD Kota Surakarta, 2025

Tabel 4.2.2 menggambarkan rasio efektivitas keuangan Kota Surakarta untuk periode 2020 hingga 2024, yang mencakup target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dari data yang tertera, tahun 2020 menunjukkan rasio efektivitas sebesar 122,32%, yang dinyatakan sebagai "Sangat Efektif," di mana realisasi PAD melebihi target yang ditentukan. Capaian ini menunjukkan respons positif dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun di tengah tantangan yang ada. Selanjutnya, tahun 2021 mempertahankan tren positif dengan rasio efektivitas 109,02%, juga dianggap "Sangat Efektif." Namun, tren ini berbalik pada tahun 2022 dan 2023, di mana rasio efektivitas masing-masing tercatat 87,48% dan 87,84%, dan dikategorikan sebagai "Cukup Efektif." Penurunan rasio ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mencapai target PAD yang lebih tinggi. Pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan menjadi 88,72% tetapi masih berada pada kriteria "Cukup Efektif". Hal ini menandakan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi pengelolaan PAD agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam tahun-tahun mendatang. Data ini menunjukkan pentingnya monitoring berkelanjutan untuk memastikan pencapaian target keuangan yang lebih optimal.

4.2.3 Proyeksi Rasio Efektivitas Keuangan Kota Surakarta Tahun 2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	α	β	x	Proyeksi 2025
Rasio Efektivitas	122,32%	109,02%	87,48%	87,84%	88,72%	1,17	-0,09	5,00	72,56%

Sumber: Data BPKAD, 2025 (diregresi)

Hasil proyeksi rasio efektivitas keuangan Kota Surakarta untuk tahun 2025 menunjukkan estimasi sebesar 72,56%. Proyeksi ini didasarkan pada analisis regresi linear terhadap data rasio efektivitas dari tahun 2020 hingga 2024, di mana terlihat adanya fluktuasi dalam rasio tersebut. Meskipun tahun 2020 mencatatkan rasio yang sangat efektif dengan 122,32%, rasio efektivitas menurun pada tahun 2021, 2022, dan 2023 dan kembali mengalami sedikit peningkatan di tahun 2024 sebesar 88,72%. Namun, di tahun 2025 proyeksi mengindikasikan adanya penurunan. Penurunan proyeksi untuk tahun 2025 ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) dan dapat menjadi indikator perlunya strategi lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

4.3 Rasio Kesenjangan

Rasio Kesenjangan Keuangan Daerah digunakan untuk menilai keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal dalam anggaran daerah. Ada dua jenis rasio kesenjangan yang umum digunakan:

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \left(\frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \left(\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \right) \times 100\%$$

Interpretasi dari rasio ini adalah untuk melihat seberapa besar proporsi belanja operasional dan belanja modal terhadap total belanja daerah. Rasio yang ideal akan menunjukkan keseimbangan yang baik antara belanja untuk operasional sehari-hari dan investasi jangka panjang. Kriteria Rasio Kesenjangan Keuangan Daerah digunakan untuk menilai keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal dalam anggaran daerah.

Berikut adalah kriteria yang umum digunakan:

4.3.1 Kriteria Rasio Belanja Operasional

Kriteria Keserasian	Prosentase Efektivitas
Sangat Tinggi	>100%
Tinggi	>60-100%
Sedang	>50-60%
Rendah	<50%

Sumber: Halim (2007)

4.3.2 Kriteria Rasio Belanja Modal

Kriteria Keserasian	Prosentase Efektivitas
Sangat Efektif	>30%
Efektif	>20-30%
Cukup Efektif	>10-20%
Kurang Efektif	<10%

Sumber: Halim (2007)

Rasio ini membantu dalam menilai apakah alokasi anggaran daerah lebih banyak digunakan untuk belanja operasional sehari-hari atau untuk investasi jangka panjang melalui belanja modal.

4.3.3 Rasio Keserasian Belanja Operasi Kota Surakarta 2020-2024

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi	Kriteria
2020	1.349.814.240.936,00	1.638.665.726.421,00	82,37%	Sangat Tinggi
2021	1.489.971.451.913,00	1.866.496.348.304,00	79,83%	Sangat Tinggi
2022	1.700.583.774.120,00	2.087.823.395.600,00	81,45%	Sangat Tinggi
2023	1.724.205.594.329,00	2.107.369.519.032,00	81,82%	Sangat Tinggi
2024	1.872.704.127.092,00	2.199.775.753.244,00	85,13%	Sangat Tinggi

Sumber: BPKAD Kota Surakarta, 2025

4.3.4 Rasio Keserasian Belanja Modal Kota Surakarta 2020-2024

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal	Kriteria
2020	250.969.805.187,00	1.638.665.726.421,00	15,32%	Cukup Efektif
2021	341.100.953.660,00	1.866.496.348.304,00	18,27%	Cukup Efektif
2022	380.832.881.832,00	2.087.823.395.600,00	18,24%	Cukup Efektif
2023	380.390.555.685,00	2.107.369.519.032,00	18,05%	Cukup Efektif
2024	326.620.219.652,00	2.199.775.753.244,00	14,85%	Cukup Efektif

Sumber: BPKAD Kota Surakarta, 2025

Tabel 4.3.3 menunjukkan rasio keserasian belanja operasi Kota Surakarta dari tahun 2020 hingga 2024, yang mencerminkan proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah. Dari data tersebut, terlihat bahwa rasio belanja operasi secara konsisten sangat tinggi, dengan nilai berkisar antara 79,83% hingga 85,13%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah dialokasikan untuk belanja operasi, yang

meliputi biaya rutin seperti gaji pegawai, pemeliharaan infrastruktur, dan penyediaan layanan publik. Keselarasan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelangsungan pelayanan kepada masyarakat, meskipun perlu dicermati agar tidak mengabaikan alokasi untuk investasi jangka panjang.

Sebaliknya, Tabel 4.3.4 mencerminkan rasio keserasian belanja modal Kota Surakarta selama periode yang sama. Rasio belanja modal, yang menunjukkan proporsi belanja untuk pembangunan infrastruktur dan investasi, mengalami fluktuasi dari 15,32% di tahun 2020 lalu terdapat peningkatan pada tahun 2021, 2022, dan 2023, tetapi rasio belanja modal tetap berada dalam rentang "Cukup Efektif," dengan nilai sekitar 18%. Sementara di tahun 2024 kembali terjadi penurunan yang cukup drastis hingga 14,85%. Penurunan ini menunjukkan tantangan dalam mengalokasikan anggaran untuk investasi yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi dan strategi penganggaran yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan bahwa belanja modal mendapatkan proporsi yang memadai dalam APBD.

4.3.5 Proyeksi Rasio Keserasian Belanja Operasi Kota Surakarta 2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	α	β	x	Proyeksi 2025
Rasio Keserasian Belanja Operasi	82,37%	79,83%	81,45%	81,82%	85,13%	0,81	0,01	5,00	84,37%

Sumber: Data BPKAD, 2025 (diregresi)

Hasil proyeksi rasio keserasian belanja operasional Kota Surakarta untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai 84,37%. Proyeksi ini menunjukkan stabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, di mana rasio ini berada pada kisaran yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu antara 79,83% dan 85,13%. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan total belanja daerah yang penting untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik dan efisiensi pengeluaran. Meskipun ada fluktuasi dalam rasio pada tahun-tahun sebelumnya, proyeksi yang stabil ini menandakan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan daerah secara efektif,

serta memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

4.3.6 Proyeksi Rasio Kesenjangan Belanja Modal Kota Surakarta 2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	α	β	x	Proyeksi 2025
Rasio Kesenjangan Belanja Modal	15,32%	18,27%	18,24%	18,05%	14,85%	0,172	-0,001	5,00	16,60%

Sumber: Data BPKAD, 2025 (diregresi)

Hasil proyeksi rasio kesenjangan belanja modal Kota Surakarta untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 16,6%, yang menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan belanja modal meskipun ada penurunan signifikan pada tahun 2024. Meskipun rasio ini tetap berada dalam kategori "Cukup Efektif," hasil proyeksi mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk investasi jangka panjang. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan strategi yang lebih agresif dalam penganggaran belanja modal agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Proyeksi yang menunjukkan tren peningkatan ini memberikan landasan untuk perencanaan yang lebih baik di masa depan, meskipun tetap memerlukan perhatian khusus agar rasio tidak lagi mengalami penurunan.

4.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan daerah merupakan indikator penting yang menggambarkan laju perubahan ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Rasio ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta efektivitas kebijakan fiskal dan investasi publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \left(\frac{PAD_{t1} - PAD_{t0}}{PAD_{t0}} \right) \times 100\%$$

Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang sehat, di mana kegiatan ekonomi, seperti investasi, konsumsi, dan ekspor, mengalami peningkatan. Sebaliknya, pertumbuhan yang stagnan atau negatif dapat mengindikasikan adanya tantangan struktural, seperti

pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap rasio pertumbuhan daerah tidak hanya penting untuk menilai kinerja ekonomi, tetapi juga untuk merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, guna mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang diharapkan.

4.4.1 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD	Rasio Pertumbuhan Pendapatan
2019	546.020.008.117,00	1.945.953.241.924,00		
2020	492.776.208.640,00	1.831.319.373.387,00	-9,75%	-5,89%
2021	560.579.997.086,00	1.939.268.856.769,00	13,76%	5,89%
2022	647.440.585.331,88	2.028.438.691.045,88	15,49%	4,60%
2023	687.326.602.700,00	1.989.199.313.338,00	6,16%	-1,93%
2024	792.395.182.407,56	2.192.649.601.598,56	15,29%	10,23%

Sumber: BPKAD Kota Surakarta, 2025

4.4.2 Rasio Pertumbuhan Belanja Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal
2019	1.467.788.487.802,00	543.578.176.920,00		
2020	1.349.814.240.936,00	250.969.805.187,00	-8,04%	-53,83%
2021	1.489.971.451.913,00	341.100.953.660,00	10,38%	35,91%
2022	1.700.583.774.120,00	380.832.881.832,00	14,14%	11,65%
2023	1.724.205.594.329,00	380.390.555.685,00	1,39%	-0,12%
2024	1.872.704.127.092,00	326.620.219.652,00	8,61%	-14,14%

Sumber: BPKAD Kota Surakarta, 2025

Rasio pertumbuhan pendapatan Kota Surakarta dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup beragam dengan penurunan drastis pada tahun 2020. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai -9,75% dan total pendapatan -5,89%. Pemulihan terjadi pada tahun 2021, Kota Surakarta mengalami peningkatan signifikan pada rasio pertumbuhan PAD dan rasio pertumbuhan pendapatan, dengan pertumbuhan PAD sebesar 13,76% dan rasio pertumbuhan pendapatan total mencapai 5,89%. Tahun 2022 menunjukkan tren positif yang lebih kuat, dengan rasio pertumbuhan PAD mencapai 15,49%, meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan pertumbuhan PAD menjadi 6,16% dan pendapatan total mengalami kontraksi sebesar -1,93%. Pada tahun 2024, rasio pertumbuhan PAD dan total pendapatan mengalami lonjakan

peningkatan yang signifikan dengan pertumbuhan PAD sebesar 15,29% dan rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 10,23%.

Di sisi lain, selama 5 tahun terakhir, belanja daerah menunjukkan pola pertumbuhan yang berfluktuasi. Rasio pertumbuhan belanja menunjukkan penurunan belanja operasi sebesar -8,04% dan belanja modal -53,83% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, belanja operasi meningkat sebesar 10,38%, sedangkan belanja modal mengalami pertumbuhan sangat signifikan sebesar 35,91%. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi daerah dan penguatan sektor infrastruktur pasca perlambatan di tahun sebelumnya. Tahun 2022 memperlihatkan tren positif yang masih berlanjut, di mana belanja operasi tumbuh 14,14% dan belanja modal tumbuh 11,65%. Peningkatan ini mencerminkan kebijakan ekspansi fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Namun, pada tahun 2023 terjadi perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan. Belanja operasi hanya meningkat sebesar 1,39%, sedangkan belanja modal mengalami sedikit penurunan sebesar -0,12%. Perlambatan ini dapat diindikasikan sebagai dampak dari kebijakan pengendalian belanja akibat keterbatasan ruang fiskal dan penyesuaian terhadap target prioritas pembangunan. Pada tahun 2024, belanja operasi kembali meningkat sebesar 8,61%, menunjukkan adanya penguatan pada sektor operasional untuk mendukung upaya pelayanan dasar bagi masyarakat. Sebaliknya, belanja modal justru mengalami kontraksi tajam sebesar -14,14%, yang mengindikasikan adanya pergeseran fokus alokasi anggaran dari belanja pembangunan fisik menuju belanja operasional.

4.4.3 Proyeksi Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Surakarta 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	α	β	x	Proyeksi 2025
Rasio Pertumbuhan PAD	-9,75%	13,76%	15,49%	6,16%	15,29%	-0,003	0,042	5,00	20,93%
Rasio Pertumbuhan Pendapatan	-5,89%	5,89%	4,60%	-1,93%	10,23%	-0,023	0,024	5,00	9,90%

Sumber: Data BPKAD, 2025 (diregresi)

4.4.4 Proyeksi Rasio Pertumbuhan Belanja Kota Surakarta 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	α	β	x	Proyeksi 2025
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi	-8,04%	10,38%	14,14%	1,39%	8,61%	0,004	0,024	5,00	12,59%
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	-53,83%	35,91%	11,65%	-0,12%	-14,14%	-0,128	0,043	5,00	8,90%

Sumber: Data BPKAD, 2025 (diregresi)

Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang variatif dalam rasio pendapatan dan belanja Kota Surakarta. Berdasarkan Tabel 4.4.3, rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan 20,93%, mencerminkan potensi pemulihan dan stabilitas pertumbuhan yang sangat baik setelah fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, rasio pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan diperkirakan mencapai 9,90%, yang mengindikasikan adanya peningkatan moderat, meskipun tidak setinggi pertumbuhan PAD. Hal ini menegaskan bahwa kontribusi PAD terhadap peningkatan pendapatan daerah akan semakin penting, mengingat pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan masih relatif terbatas. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, diperlukan strategi optimalisasi PAD melalui penguatan basis pajak daerah, pemanfaatan teknologi dalam pemungutan, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Di sisi belanja, belanja operasi diperkirakan mengalami kenaikan moderat sebesar 12,59%, yang menunjukkan kebijakan pengendalian pengeluaran rutin agar tetap efisien, meskipun ada tekanan dari kebutuhan belanja pegawai dan layanan publik. Sementara itu, belanja modal diproyeksikan juga mengalami peningkatan sebesar 8,9%. Secara keseluruhan, arah proyeksi ini menunjukkan strategi pemerintah daerah yang senantiasa meningkatkan pengelolaan belanja modal diiringi evaluasi terus menerus dengan tetap fokus menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan layanan publik.

4.5 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah alat keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu entitas, baik itu perusahaan atau pemerintah, dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini mencakup beberapa jenis, seperti Rasio Lancar, Rasio Kas, Current Ratio dan Quick Ratio, yang memberikan gambaran seberapa cepat dan efisien suatu entitas dapat mengonversi asetnya menjadi kas untuk membayar utang yang jatuh tempo. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan stabilitas finansial dan keamanan, sedangkan rasio yang rendah dapat mengindikasikan potensi kesulitan keuangan.

4.5.1 Rasio lancar

Rasio lancar adalah ukuran likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Rasio ini dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Nilai rasio yang ideal biasanya di atas 1, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar, sehingga dapat memenuhi utang yang akan jatuh tempo.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Rasio ini memberikan gambaran penting tentang kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan dan kemampuannya untuk menjaga operasi tanpa menghadapi masalah likuiditas.

4.5.1 Rasio Lancar Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Aset Lancar	Kewajiban Lancar	Rasio Lancar
2020	460.525.909.131,03	80.991.672.079,70	5,69
2021	505.258.165.635,33	47.698.305.373,10	10,59
2022	427.515.946.487,89	48.049.788.414,53	8,9
2023	307.518.694.548,29	57.392.220.493,18	5,36
2024	304.376.268.294,67	59.084.138.986,80	5,15

Sumber: BPKAD Kota Surakarta, 2025

Data rasio lancar Kota Surakarta dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam kemampuan likuiditas daerah

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2020, rasio lancar tercatat sebesar 5,69, yang menunjukkan bahwa aktiva lancar jauh lebih besar dibandingkan dengan utang lancar, memberikan indikasi kesehatan keuangan yang baik. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan dengan rasio 10,59, menunjukkan posisi likuiditas yang sangat kuat. Namun, dalam 3 tahun berikutnya, rasio lancar mengalami penurunan, menjadi 8,90 di tahun 2022, kemudian 5,36 di tahun 2023, dan terakhir di 5,15 pada 2024 yang mengindikasikan penurunan dalam likuiditas meskipun masih berada di atas angka satu. Penurunan ini dapat menjadi sinyal bagi manajemen keuangan daerah untuk mengevaluasi kembali strategi pengelolaan aktiva dan utang.

4.5.2 Proyeksi Rasio Lancar Kota Surakarta Tahun 2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	α	β	x	Proyeksi 2025
Rasio Lancar	5,69	10,59	8,90	5,36	5,15	8,40	-0,63	5,00	5,25

Sumber: Data BPKAD, 2025 (diregresi)

Analisis proyeksi menggunakan parameter α (intercept) sebesar 8,40 dan β (slope) sebesar -0,63, yang dihasilkan dari model regresi linier, menunjukkan tren yang fluktuatif. Berdasarkan proyeksi, rasio lancar untuk tahun 2025 diperkirakan sebesar 5,25, yang sedikit lebih tinggi dari posisi 2024 sebesar 5,15, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan puncaknya di 2021 sebesar 10,59. Meskipun masih belum dapat mengembalikan nilai rasio seperti pada 2021, angka 5,25 masih berada dalam kategori yang sangat sehat, mencerminkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang tersedia. Stabilitas ini menandakan pengelolaan likuiditas daerah masih cukup baik, meskipun fluktuasi signifikan pada periode 2021–2024 harus menjadi perhatian khusus.

4.5.2 Rasio Kas

Rasio kas adalah ukuran yang lebih ketat dibandingkan dengan rasio lancar, karena hanya memperhitungkan kas dan ekuivalennya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan total kewajiban lancar. Nilai rasio kas yang

tinggi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki likuiditas yang sangat baik dan mampu segera memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa perlu mengandalkan aset lainnya.

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Rasio ini sangat penting dalam situasi di mana perusahaan membutuhkan likuiditas cepat, seperti dalam kondisi darurat atau ketika menghadapi tekanan keuangan.

4.5.3 Rasio Kas Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Kas	Efek	Utang Lancar	Rasio Kas
2020	291.894.539.353,26	0	80.991.672.080	3,6
2021	314.389.319.323,00	0	47.698.305.373	6,59
2022	254.508.390.790,88	0	48.049.788.415	5,3
2023	129.328.208.646,88	0	57.392.220.493	2,25
2024	109.184.482.429,44	0	59.084.138.987	1,85

Sumber: BPKAD Kota Surakarta, 2025

Data rasio kas Kota Surakarta dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi yang signifikan dalam likuiditas daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2020, rasio kas tercatat sebesar 3,6, menunjukkan kemampuan yang cukup untuk menutupi utang lancar dengan kas yang tersedia. Namun, terjadi peningkatan yang substansial pada tahun 2021, di mana rasio kas mencapai 6,59 mencerminkan posisi likuiditas yang sangat kuat. Meskipun ada penurunan pada tahun 2022 menjadi 5,30, rasio kas masih tetap sehat. Namun, pada tahun 2023, rasio ini turun menjadi 2,25 dan berlanjut di 2024 yang hanya menjadi 1,85. Hal tersebut mengindikasikan penurunan kemampuan kas untuk menutupi utang lancar. Penurunan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengelolaan kas untuk memastikan stabilitas keuangan di masa depan.

4.5.4 Proyeksi Rasio Kas Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	α	β	x	Proyeksi 2025
Rasio Kas	3,60	6,59	5,30	2,25	1,85	5,49	- 0,78	5,00	1,56

Sumber: Data BPKAD, 2025 (diregresi)

Analisis proyeksi menggunakan α (intercept) dan β (slope) di sini mencerminkan tren dari rasio kas yang diambil dari analisis regresi.

Proyeksi rasio kas Kota Surakarta untuk tahun 2025 diperkirakan sebesar 1,56, menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan dengan rasio 1,85 yang tercatat pada tahun 2024. Proyeksi ini masih melanjutkan tren penurunan yang telah terjadi sejak tahun 2022. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan likuiditas. Meskipun begitu, rasio kas yang diproyeksikan tetap menunjukkan bahwa Kota Surakarta mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

4.5.3 Rasio Cepat

Rasio cepat, juga dikenal sebagai acid-test ratio, adalah ukuran likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus mengandalkan persediaan. Rasio ini dihitung dengan cara mengurangi persediaan dari aset lancar, kemudian membagi hasilnya dengan kewajiban lancar. Dengan demikian, rasio cepat memberikan gambaran yang lebih realistis tentang likuiditas pemerintah. Rasio yang ideal biasanya di atas 1, menunjukkan bahwa pemerintah dapat memenuhi kewajiban lancar dengan aset yang lebih likuid.

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

4.5.5 Rasio Cepat Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Aset Lancar	Persediaan	Kewajiban Lancar	Rasio Cepat / Quick Ratio
2020	460.525.909.131,03	50.835.246.367,40	80.991.672.079,70	5,06
2021	505.258.165.635,33	78.789.369.042,66	47.698.305.373,10	8,94
2022	427.515.946.487,89	77.035.579.537,65	48.049.788.414,53	7,29
2023	307.518.694.548,29	75.024.790.281,28	57.392.220.493,18	4,05
2024	304.376.268.294,67	94.963.207.434,87	59.084.138.987	3,54

Sumber: BPKAD Kota Surakarta, 2025

Data rasio cepat Kota Surakarta dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam likuiditas daerah, mengindikasikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Pada tahun 2020, rasio cepat tercatat sebesar 5,06, mencerminkan posisi likuiditas yang sehat. Rasio ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 8,94, menunjukkan pengelolaan aset

lancar yang efisien. Namun, setelah tahun 2021, terjadi penurunan yang signifikan, dengan rasio cepat menjadi 7,29 pada tahun 2022, kemudian 4,05 pada tahun 2023, dan masih terus berlanjut di 2024 menjadi 3,54. Hal ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan likuiditas yang tinggi.

4.5.6 Proyeksi Rasio Cepat Kota Surakarta Tahun 2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	α	β	x	Proyeksi 2025
Rasio Cepat	5,06	8,94	7,29	4,05	3,54	7,36	-0,79	5,00	3,40

Sumber: Data BPKAD, 2025 (diregresi)

Analisis proyeksi menggunakan α (intercept) dan β (slope) di sini mencerminkan tren dari rasio cepat yang diambil dari analisis regresi. Proyeksi rasio cepat Kota Surakarta untuk tahun 2025 diperkirakan sebesar 3,40, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio 3,54 yang tercatat pada tahun 2024. Meskipun rasio ini masih menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang baik, nilai yang lebih rendah mencerminkan tantangan dalam pengelolaan likuiditas yang efisien. Penurunan ini menandakan perlunya strategi yang lebih baik dalam pengelolaan aset lancar untuk mempertahankan kesehatan finansial daerah, mengingat rasio cepat sebelumnya mencapai puncaknya di 8,94 pada tahun 2021.

4.5.4 Rasio Modal kerja Terhadap Total Aset

Rasio modal kerja terhadap total aset adalah ukuran yang menunjukkan proporsi modal kerja yang dimiliki pemerintah dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini dihitung dengan membagi modal kerja (aset lancar dikurangi kewajiban lancar) dengan total aset. Rasio ini memberikan wawasan tentang seberapa besar bagian dari total aset yang dibiayai oleh modal kerja, yang mencerminkan kapasitas pemerintah untuk membiayai operasinya dan mendukung pertumbuhan.

$$\text{Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset} = \frac{(\text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar})}{\text{Total Aset}}$$

Nilai rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki cadangan likuid yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban dan

mendukung operasionalnya, serta menunjukkan manajemen aset yang efisien.

4.5.7 Rasio Modal Kerja terhadap Aset Kota Surakarta 2020-2024

Tahun	Aset Lancar	Kewajiban Lancar	Total Aset	Rasio Modal Kerja Terhadap Total Aset
2020	460.525.909.131,03	80.991.672.079,70	12.135.931.598.222,30	0,03
2021	505.258.165.635,33	47.698.305.373,10	12.714.848.249.292,00	0,04
2022	427.515.946.487,89	48.049.788.414,53	13.346.911.193.229,80	0,03
2023	307.518.694.548,29	57.392.220.493,18	13.753.676.415.833,90	0,02
2024	304.376.268.294,67	59.084.138.986,80	13.897.359.436.972,50	0,02

Sumber: BPKAD Kota Surakarta, 2025

Rasio modal kerja terhadap total aset Kota Surakarta dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, mencerminkan dinamika dalam manajemen aset dan kewajiban jangka pendek daerah. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 0,03, yang menunjukkan bahwa proporsi modal kerja terhadap total aset sangat rendah. Seiring berjalannya waktu, rasio meningkat menjadi 0,04 pada tahun 2021, mencerminkan peningkatan dalam likuiditas dan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, tren ini mengalami penurunan kembali, menjadi 0,03 pada tahun 2022 dan turun menjadi 0,02 pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan modal kerja yang cukup dalam menghadapi pertumbuhan total aset, yang meningkat dari 12,1 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi sekitar 13,9 triliun rupiah pada tahun 2024. Dengan demikian, meskipun terdapat pertumbuhan aset, proporsi modal kerja yang stabil diperlukan untuk memastikan kesehatan finansial dan keberlanjutan operasional daerah, mengingat fluktuasi ini dapat memengaruhi kemampuan Kota Surakarta dalam memenuhi kewajiban jangka pendek di masa depan.

4.5.8 Proyeksi Rasio Modal Kerja terhadap Aset Kota Surakarta Tahun 2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	α	β	x	Proyeksi 2025
Rasio Modal Kerja terhadap Aset	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,036	-0,004	5,00	0,01

Sumber: Data BPKAD, 2025 (diregresi)

Analisis proyeksi menggunakan α (intercept) dan β (slope) di sini mencerminkan tren dari rasio modal kerja terhadap aset yang diambil dari

analisis regresi. Proyeksi rasio modal kerja terhadap total aset Kota Surakarta untuk tahun 2025 menunjukkan angka penurunan sebesar 0,01, mencerminkan tantangan berkelanjutan dalam pengelolaan likuiditas daerah meskipun terdapat pertumbuhan total aset yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Data historis menunjukkan fluktuasi rasio, dengan nilai tertinggi tercatat pada tahun 2021 di angka 0,04, yang mengindikasikan periode ketika proporsi modal kerja relatif lebih baik dibandingkan dengan total aset. Namun, penurunan kembali pada tahun 2022, 2023, dan 2024 yang menunjukkan adanya tekanan dalam mempertahankan modal kerja yang cukup untuk mendukung kewajiban jangka pendek. Analisis regresi yang menghasilkan nilai α sebesar 0,036 dan β negatif (-0,004) menegaskan bahwa meskipun ada tren positif pada tahun-tahun sebelumnya, faktor eksternal atau internal yang tidak teridentifikasi dapat memengaruhi kapasitas daerah untuk menjaga modal kerja yang memadai.

4.6 Rasio Solvabilitas Layanan

Rasio solvabilitas layanan merupakan indikator penting yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Rasio ini sering kali dinyatakan sebagai perbandingan antara total aset tetap dan jumlah penduduk, memberikan gambaran mengenai seberapa besar aset tetap yang dimiliki daerah dapat digunakan untuk menyediakan dan mempertahankan tingkat layanan yang disediakan kepada masyarakat dari perspektif informasi keuangan.

$$Rasio\ Solvabilitas = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Jumlah\ Penduduk}$$

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, rasio solvabilitas layanan yang tinggi menunjukkan stabilitas keuangan dan kemampuan untuk menjalankan program-program guna mencukupi kebutuhan layanan bagi masyarakat, sedangkan rasio yang rendah dapat menandakan potensi risiko finansial yang dapat memengaruhi kepercayaan dan kemampuan daerah untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

4.6.1 Rasio Solvabilitas Layanan Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Total Aset Tetap	Jumlah Penduduk	Rasio Solvabilitas Layanan
2020	10.764.371.969.880,00	575.921	18.690.709,26
2021	11.283.357.699.260,00	578.906	19.490.828,73
2022	11.985.005.507.980,00	583.961	20.523.640,29
2023	12.423.681.375.660,00	587.646	21.141.437,83
2024	12.578.658.923.077,00	589.242	21.347.186,59

Sumber: BPKAD Kota Surakarta, 2025

Berdasarkan tabel di atas, rasio solvabilitas layanan Kota Surakarta menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dari 18.690.709,26 pada tahun 2020 menjadi 21.347.186,59 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan total aset tetap daerah yang cukup signifikan dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Surakarta dalam menyediakan aset pelayanan publik per kapita semakin meningkat, sehingga kapasitas fiskal daerah dalam mendukung penyediaan layanan publik juga semakin kuat. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan kondisi keuangan daerah yang stabil serta pengelolaan aset tetap yang baik, yang berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4.6.2 Proyeksi Rasio Solvabilitas Layanan Kota Surakarta Tahun 2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	x	Proyeksi 2025
Solvabilitas Layanan	18.690.709,26	19.490.828,73	20.523.640,29	21.141.437,83	21.347.186,59	5,00	22.327.829,67

Sumber: Data BPKAD, 2025 (diregresi)

Berdasarkan analisis regresi, rasio solvabilitas layanan Kota Surakarta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan tren tersebut, dilakukan proyeksi untuk tahun 2025 dan didapatkan nilai rasio solvabilitas layanan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 22.327.829,67 per jiwa, meningkat dari 21.347.186,59 per jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kapasitas keuangan Pemerintah Kota Surakarta dalam menyediakan aset tetap per penduduk diproyeksikan akan terus meningkat, menandakan adanya keberlanjutan dalam kemampuan pemerintah daerah untuk menjaga kualitas dan ketersediaan layanan publik. Namun demikian, agar

proyeksi ini dapat terwujud, diperlukan konsistensi dalam kebijakan pengelolaan aset daerah, efisiensi belanja modal, serta strategi pemeliharaan aset yang berkelanjutan agar pertumbuhan nilai aset tetap sejalan dengan peningkatan manfaat bagi masyarakat.

4.7 Rasio Utang

Rasio utang, atau leverage ratio, merupakan indikator penting dalam analisis keuangan yang menggambarkan proporsi utang terhadap total aset atau ekuitas suatu entitas. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan atau pemerintah menggunakan utang untuk membiayai operasional dan pertumbuhan mereka. Rasio utang yang tinggi dapat menunjukkan ketergantungan yang besar pada pembiayaan utang, yang berpotensi meningkatkan risiko kebangkrutan jika arus kas tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban utang. Sebaliknya, rasio utang yang rendah menunjukkan struktur modal yang lebih konservatif dan stabil.

Ada beberapa jenis rasio utang yang umum digunakan, antara lain Debt-to- Equity Ratio (DER), yang mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas. DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dibiayai lebih banyak oleh utang dibandingkan ekuitas, yang dapat meningkatkan risiko finansial. Selain itu, ada pula Debt-to-Capital Ratio (DCR) yang juga sering digunakan untuk menunjukkan persentase total utang terhadap total aset, memberikan gambaran seberapa besar aset yang dibiayai oleh utang.

4.7.1 Rasio Utang Terhadap Ekuitas

Rasio Utang terhadap Ekuitas (Debt-to-Equity Ratio, DER) adalah alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai struktur modal suatu perusahaan dengan membandingkan total utang yang dimiliki perusahaan terhadap total ekuitasnya. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Utang terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas}}$$

Rasio Utang terhadap Ekuitas memberikan wawasan mengenai sejauh mana pemerintah mengandalkan utang untuk membiayai operasinya dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan. Sebuah DER

yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki risiko finansial yang lebih besar, karena utang yang tinggi meningkatkan kewajiban bunga dan risiko kebangkrutan, terutama dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Sebaliknya, DER yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah lebih konservatif dalam penggunaan utang, berpotensi meningkatkan stabilitas keuangan, tetapi juga bisa mengindikasikan bahwa pemerintah tidak memanfaatkan leverage untuk pertumbuhan.

4.7.1 Rasio Utang terhadap Ekuitas Kota Surakarta 2020-2024

Tahun	Total Utang	Jumlah Ekuitas Dana	Rasio Utang Terhadap Ekuitas
2020	80.991.672.079,70	12.054.939.926.142,60	0,0067
2021	47.698.305.373,10	12.667.149.943.918,90	0,0038
2022	48.049.788.414,53	13.298.861.404.815,30	0,0036
2023	57.392.220.493,18	13.696.284.195.340,70	0,0042
2024	59.084.138.986,80	13.838.275.297.985,70	0,0043

Sumber: BPKAD Kota Surakarta, 2025

Tabel 4.29 menunjukkan perkembangan Rasio Utang terhadap Ekuitas Kota Surakarta dari tahun 2020 hingga 2024, yang mencerminkan proporsi utang terhadap ekuitas dana yang tersedia. Dari data tersebut, terlihat bahwa rasio utang terhadap ekuitas mengalami fluktuasi, dimulai dengan rasio 0,0067 pada tahun 2020. Namun, rasio ini kemudian menurun ke 0,0038 pada tahun 2021 dan terus berlanjut menjadi 0,0036 di tahun 2022. Pada tahun 2023, rasio ini sedikit meningkat menjadi 0,0042. Dan kembali mengalami sedikit peningkatan di tahun 2024. Penurunan rasio pada tahun-tahun tertentu dapat diinterpretasikan sebagai pengelolaan utang yang hati-hati oleh pemerintah daerah, yang menunjukkan peningkatan ekuitas yang lebih signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan utang.

4.7.2 Proyeksi Rasio Utang terhadap Ekuitas Kota Surakarta Tahun 2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	α	β	x	Proyeksi 2025
Rasio Utang terhadap Ekuitas	0,0067	0,0038	0,0036	0,0042	0,0043	0,0054	-0,0004	5,00	0,0032

Sumber: Data BPKAD, 2025 (diregresi)

Dari analisis regresi yang dilakukan, diperoleh nilai α (intercept) dan β (slope) yang menunjukkan tren penurunan rasio utang terhadap ekuitas, meskipun dengan sedikit fluktuasi. Hasil proyeksi rasio utang terhadap

ekuitas Kota Surakarta untuk tahun 2025 menunjukkan angka 0,0032, yang mencerminkan tren penurunan dalam pengelolaan utang daerah. Meskipun terjadi fluktuasi pada beberapa tahun sebelumnya, rasio ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dari pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan finansial dan mengurangi ketergantungan pada utang. Penurunan rasio yang terlihat sejak tahun 2021, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekuitas yang lebih signifikan berhasil dicapai. Dengan nilai rasio yang tetap rendah, Kota Surakarta menunjukkan kapasitas yang baik dalam mengelola kewajiban finansialnya, memberikan sinyal positif kepada investor dan kreditor mengenai keberlanjutan keuangan daerah.

4.7.2 Rasio Utang Terhadap Aset

Rasio utang terhadap Aset atau Debt to Asset Ratio, merupakan salah satu indikator keuangan yang penting untuk mengevaluasi struktur modal suatu entitas, khususnya pemerintah daerah. Rasio ini mengukur proporsi total utang terhadap total aset modal yang tersedia, yang terdiri dari utang dan ekuitas. Formula untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Utang terhadap Aset} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Aset}}$$

Rasio ini memberikan wawasan tentang seberapa besar ketergantungan suatu entitas terhadap pembiayaan melalui utang dibandingkan dengan aset modal, serta menyoroti risiko keuangan yang dihadapi dalam menjalankan operasional dan pembiayaan proyek. Secara teknis, analisis rasio utang terhadap aset membantu dalam menilai kesehatan finansial dan solvabilitas entitas. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan berasal dari utang, yang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan jika pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah mencerminkan posisi keuangan yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan kemampuan entitas untuk menanggung fluktuasi dalam pendapatan dan mengelola kewajiban tanpa harus mengandalkan utang dalam jumlah besar.

Dalam konteks kebijakan dan pengambilan keputusan, rasio utang terhadap aset menjadi alat penting bagi manajemen dan investor.

Pemahaman yang mendalam tentang rasio ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk merumuskan strategi pembiayaan yang seimbang, serta mengevaluasi risiko yang akan terjadi.

4.7.3 Rasio Utang terhadap Aset Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Total Utang	Jumlah Aset Modal	Rasio Utang Terhadap Aset Modal
2020	80.991.672.079,70	250.969.805.187,00	0,32
2021	47.698.305.373,10	341.100.953.660,00	0,14
2022	48.049.788.414,53	380.832.881.832,00	0,13
2023	57.392.220.493,18	380.390.555.685,00	0,15
2024	59.084.138.986,80	326.620.219.652,00	0,18

Sumber: BPKAD Kota Surakarta, 2025

Tabel 4.7.3 mengenai Rasio Utang terhadap Aset Kota Surakarta tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi signifikan dalam proporsi utang terhadap aset. Pada tahun 2020, rasio utang terhadap aset modal berada pada angka 0,32, yang berarti mencapai 32% dari total aset. Ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki ketergantungan yang relatif tinggi terhadap utang untuk mendanai aset pada tahun tersebut di tengah kondisi ekonomi yang mungkin dipengaruhi oleh pandemi. Meskipun rasio tersebut mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 dan 2022, di angka 0,14 dan 0,13, menunjukkan bahwa utang tetap menjadi bagian penting dari struktur modal.

Pada tahun 2023, rasio utang terhadap aset sedikit meningkat menjadi 0,15, yang mencerminkan adanya peningkatan moderat dalam penggunaan utang untuk membiayai aset. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2024 menjadi 0,18. Pergerakan rasio ini dari tahun ke tahun menunjukkan dinamika dalam pengelolaan keuangan Kota Surakarta, di mana terjadi peningkatan dalam penggunaan utang pada masa-masa tertentu, diikuti oleh penurunan saat kondisi stabil. Rasio ini penting untuk dievaluasi secara mendalam, karena mencerminkan efisiensi pengelolaan utang dan aset. Sebuah rasio yang terlalu tinggi bisa menjadi indikasi ketergantungan yang berlebihan pada pembiayaan utang, yang dapat meningkatkan risiko keuangan di masa depan.

4.7.4 Proyeksi Rasio Utang terhadap Aset Kota Surakarta Tahun 2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	α	β	x	Proyeksi 2025
Rasio Utang terhadap Aset Modal	0,32	0,14	0,13	0,15	0,18	0,24	-0,03	5,00	0,10

Sumber: Data BPKAD, 2025 (diregresi)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada rasio utang terhadap aset modal Kota Surakarta dari tahun 2020 hingga 2024, diperoleh model regresi dengan intercept (α) sebesar 0,24 dan slope (β) sebesar -0,03. Nilai intercept menunjukkan estimasi rasio utang terhadap aset modal ketika tahun bernilai 0, sementara slope yang negatif menunjukkan adanya kecenderungan penurunan rasio seiring bertambahnya tahun. Dengan menggunakan model ini, dilakukan proyeksi untuk tahun 2025 yang menghasilkan estimasi rasio sebesar 0,10.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Secara umum, pengelolaan keuangan daerah Surakarta menunjukkan tren yang fluktuatif terkait dengan berbagai aspek rasio keuangan, termasuk rasio utang terhadap aset modal, solvabilitas, likuiditas, dan lainnya. Dari sisi rasio utang terhadap aset modal, Kota Surakarta tampak berhasil menjaga rasio ini pada tingkat yang relatif moderat selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, rasio utang terhadap aset modal tercatat sebesar 0,11 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 menjadi 0,32. Lonjakan ini, meskipun besar, diperkirakan merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan pembiayaan melalui utang guna menutupi defisit keuangan dan pembiayaan infrastruktur yang vital. Penurunan terjadi pada tahun-tahun berikutnya hingga pada 2023 rasio tersebut stabil pada angka 0,15, menunjukkan perbaikan manajemen utang dan aset modal.

Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa rasio utang terhadap aset modal akan sedikit menurun menjadi 0,137. Hal ini didasarkan pada model regresi linier yang diterapkan, di mana slope negatif (β) mengindikasikan penurunan rasio seiring berjalannya waktu. Proyeksi ini memberikan gambaran bahwa Kota Surakarta kemungkinan akan melanjutkan kebijakan fiskal yang hati-hati dan cenderung menjaga keseimbangan antara penggunaan utang dan pengelolaan aset. Namun, penting untuk tetap mencermati perkembangan ini mengingat berbagai faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi nasional dan global, yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan daerah.

Dari sisi likuiditas, rasio kas Kota Surakarta dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren stabil, dengan sedikit fluktuasi. Rasio ini penting karena menunjukkan kemampuan pemerintah kota untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual aset tetap atau mengambil utang baru. Rasio ini menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kesehatan keuangan jangka pendek suatu daerah. Peningkatan

likuiditas yang stabil menjadi salah satu indikator positif bahwa pemerintah Kota Surakarta mampu menjaga arus kas tetap seimbang meskipun dihadapkan dengan tantangan besar seperti pandemi.

Selain itu, analisis solvabilitas menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam membayar utang jangka panjang. Rasio solvabilitas yang stabil mencerminkan pengelolaan utang jangka panjang yang hati-hati. Solvabilitas yang baik memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan investasi jangka panjang tanpa khawatir terhadap beban utang yang berlebihan. Hal ini penting dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur besar yang menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.

Tidak kalah penting, rasio pertumbuhan belanja dan pendapatan Kota Surakarta selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang beragam. Pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 akibat perlambatan ekonomi global. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat, menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surakarta telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Namun, peningkatan PAD ini harus terus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik agar masyarakat merasakan manfaat yang setara dengan kontribusi mereka.

Di sisi belanja daerah, pengelolaan belanja menunjukkan upaya efisiensi yang cukup baik, di mana pemerintah daerah mampu menekan pengeluaran yang tidak produktif. Meskipun belanja modal sempat meningkat tajam pada tahun 2020, hal ini diimbangi dengan penurunan belanja di tahun-tahun berikutnya, yang mencerminkan kebijakan penghematan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Tren ini penting untuk menjaga stabilitas anggaran dalam jangka panjang serta memastikan bahwa belanja daerah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulannya, Buku Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta

Tahun 2025 oleh BPKAD memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan dan pengelolaan aset Kota Surakarta selama lima tahun terakhir. Pengelolaan yang bijaksana terhadap rasio keuangan, utang, likuiditas, dan solvabilitas menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah Kota Surakarta telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjaga keseimbangan antara penggunaan utang dan pengelolaan aset, serta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui PAD. Meskipun tantangan masih ada, terutama terkait dengan dampak ekonomi global dan nasional, Kota Surakarta tampaknya berada di jalur yang tepat menuju pengelolaan keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Penguatan kebijakan fiskal yang akuntabel dan transparan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan data dan analisis dalam Buku Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta tahun 2025, berikut adalah 10 poin rekomendasi yang mengacu pada keunggulan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah:

1. Penguatan Rasio Kemandirian Fiskal

Surakarta harus terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Strategi ini dapat dicapai dengan memperluas basis pajak daerah dan mengoptimalkan pengelolaan aset milik daerah. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pembayaran pajak serta mempromosikan retribusi yang lebih efektif. Hal ini akan memperkuat kemandirian fiskal yang saat ini masih berada pada tingkat sedang.

2. Pengendalian Utang yang Lebih Efisien

Meskipun rasio utang terhadap aset modal Kota Surakarta menunjukkan tren yang menurun, penting untuk terus memperhatikan keseimbangan antara utang dan aset daerah. Pemerintah perlu

mengadopsi kebijakan utang yang lebih ketat, dengan memprioritaskan pinjaman yang memiliki imbal balik ekonomi yang jelas dan signifikan. Utang yang dikelola dengan baik akan meminimalkan risiko keuangan di masa depan dan memastikan bahwa pembayaran utang tidak membebani anggaran operasional.

3. Optimalisasi Belanja Modal untuk Infrastruktur

Belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur harus lebih dioptimalkan, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Saat ini, rasio belanja modal menunjukkan adanya tantangan dalam pengalokasian yang cukup untuk investasi jangka panjang. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi belanja modal cukup untuk proyek-proyek yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4. Peningkatan Rasio Likuiditas

Likuiditas yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kota Surakarta perlu menjaga rasio likuiditas yang memadai, dengan memastikan bahwa kas daerah cukup untuk menutupi pengeluaran operasional tanpa harus bergantung pada utang jangka pendek. Rasio likuiditas yang lebih stabil akan membantu meningkatkan daya tahan keuangan pemerintah terhadap guncangan ekonomi.

5. Pemantapan Solvabilitas

Kota Surakarta menunjukkan solvabilitas yang stabil, yang berarti kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya berada dalam kondisi baik. Namun, untuk memperkuat posisi ini, pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman baru dan memastikan bahwa aset yang ada dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Manajemen aset yang tepat juga penting untuk meningkatkan solvabilitas daerah.

6. Pengelolaan Belanja yang Lebih Efisien

Rekomendasi lain yang penting adalah pengelolaan belanja yang lebih efektif dan efisien. Meskipun Surakarta telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam menekan belanja yang tidak produktif, pemerintah harus terus memastikan bahwa belanja daerah, terutama belanja operasional, memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Program-program yang kurang efektif perlu dievaluasi dan dialokasikan kembali ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan.

7. Diversifikasi Sumber Pendapatan Daerah

Untuk meningkatkan ketahanan fiskal, Kota Surakarta harus mengembangkan strategi diversifikasi pendapatan yang lebih luas. Hal ini dapat mencakup peningkatan kerja sama dengan sektor swasta, optimalisasi aset daerah, dan penciptaan peluang pendapatan baru di sektor pariwisata, industri kreatif, serta teknologi. Diversifikasi ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan tradisional seperti pajak daerah dan retribusi.

8. Memperkuat Pengawasan dan Transparansi Anggaran

Pengawasan terhadap anggaran daerah perlu diperkuat dengan meningkatkan keterlibatan legislatif dan publik dalam proses penganggaran. Transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran akan membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, keterbukaan informasi akan memastikan bahwa setiap keputusan anggaran dapat diawasi dengan baik dan mencegah terjadinya penyimpangan.

9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui PAD

Peningkatan PAD harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Pemerintah Kota Surakarta harus fokus pada program-program pelayanan yang relevan, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, yang

langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

10. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan

Untuk mendukung semua rekomendasi di atas, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah harus menjadi prioritas. Kota Surakarta perlu memberikan pelatihan berkelanjutan kepada aparatur sipil negara di bidang keuangan, agar mereka dapat lebih efektif dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi anggaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Syam kusufi. 2012. Akuntansi Sekto Publik: teori, konsep dan aplikasi. Salemba Empat: Jakarta
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Per 31 Desember 2024. *Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Surakarta.*
- Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 31 Desember 2024 dan 2023. *Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK),*
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, tahun 2025. *Kota Surakarta Dalam Angka.* Katalog: 1102001.33.72
- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2017). *Principles of Corporate Finance.* McGraw-Hill Education.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2016). *Financial Management: Theory & Practice.* Cengage Learning.
- Di Cataldo, M., & Monastiriotis, V. (2020). Regional needs, regional targeting and regional growth: An assessment of EU Cohesion Policy in UK regions. *Regional Studies.*
- Hijrah, 2020. Tinjauan Perlakuan Dan Penyajian Akuntansi Pendapatan Pada Pemerintah Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo, Vol. 6 No. 1 (2020)*
- Fajaruddin, 2021. Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, SiNTESa; *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Hummaniora. Vol 1 No.1 (2021)*
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). *The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297.*
- Pemerintah Kota Surakarta, 2024. *Rancangan Lampiran Peraturan Daerah Kota Surakarta, Buku 1*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020. *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327, tahun 1996.

Liantino, Wita, tahun 2018. *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (Bppkad) Di Kota Surakarta*.

Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Pramono, Joko. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. *Penyusutan Barang Milik Daerah*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019. *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) Nomor 21, tahun 1994. *Akuntansi Ekuitas*.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01, tahun 2008. *Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrua*.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09, tahun 2005. *Akuntansi Kewajiban*.

Rachmad, A. F., Azaria, E., Xusan, Q. N., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 75-88.

Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2019). *Corporate Finance*. McGraw-Hill Education.